**THIS MODALITY IN DIVORCE TRIALS IN RELIGIOUS COURTS: A STUDY OF** **CONVERSATIONAL ANALYSIS (CA).**

*A Research Report of Cluster 3 (Interdisciplinary Basic Research)*



**Abdurrosyid, SS., M.EIL., Cert.TA.**

**Ida Rosyidah, MA.**

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

**2020**

**EMBAR PENGESAHAN**

Laporan penelitian yang berjudul **“***This Modality in Divorce Trials in Religious Courts: A Study of Conversational Analysis (CA)***”** merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **“Abdurrosyid, SS., M.EIL., Cert.TA. dan Ida Rosyidah, MA”,** dan telah memenuhi ketentuan dan kriteria penulisan laporan akhir penelitian sebagaimana yang ditetapkan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 21 September 2020

Peneliti,

**Abdurrosyid, SS., M.EIL., Cert.TA.**

**Ida Rosyidah, MA**

Mengetahui;

**Kepala Pusat, Ketua Lembaga,**

Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) Penelitian dan Pengabdian kepada

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masyarakat (LP2M) LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### **DR. IMAM SUBCHI, MA. JAJANG JAHRONI, MA., PhD**

NIP. 19670810 200003 1 001 NIP. 19670612 19940 3 1006

## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ABDURROSYID SS., M.EIL., Cert.TA

Jabatan : Dosen Tetap Non PNS/Lektor 200

Unit Kerja : Fakultas Adab dan Humaniora

Alamat : JL KH Mukmin no 16 Rt 005 RW 09 Belending Benda Kota Tangerang

dengan ini menyatakan bahwa:

* + - * 1. Judul penelitian “This Modality in Divorce Trials in Religious Courts:

A Study of Conversational Analysis**”** merupakan karya orisinal saya.

* + - * 1. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah saya terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada Puslitpen LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,21 September 2020

Yang Menyatakan,

**ABDURROSYID, SS., M.EIL., Cert.TA**

**Abstract**

This research analyzes modalities of the Indonesian language in the divorce trial procesess and how these modalities can be used in the negotiation of power and truth and in turn can influence the court verdicts. The research uses all the processes of the divorce trials; the Reconciliation Trial, Reading of the Plaintiff's Lawsuit. Answer of the Defedant. Replic of the Plaintiff, Duplic of the Defendant, Evidentiary Trial including conclusion of both parties and the judge verdict, not to mention mediation process in order to provide a comprehensive analysis and understanding of the uses of modalities in Indonesian language in the context of the Indonesian religious court room.The are so many lexical devices, expressions, utterances of modalities used throughout the processes of the divorce trials. All are grouped into 1) Intentional modality: wish, intent, willingness, willness, expectation, request, invitation, and neglience; 2) Epistemic Modality: possibility, predictability, necessity, and certainty; 3) Deontic modality; command and permission and 4) Dynamic modality; ability and capability. Bu using coversation analysis, the research tries to uncover linguistic meanings through prosodic features; stress, pace, tone, intonation, and pause, so that it helps to provide a alternative perspective of the processes from beginning to the end of the divorce trials.

Keyword: *Divorce Trials, Modalities, Conversational Analysis.*

**Foreword**

This book is the result of a research report entitled *This Modality in Divorce Trials in Religious Courts: A Study of Conversational Analysis (CA)*. This research analyzes the use of Indonesian modalities in the divorce trial procesess and how these modalities can be used in the negotiation of power and truth and in turn can influence the court decisions. The research uses all the processes of the divorce trials to provide a comprehensive understanding.

While CA is used to reveal language elements in prosody, namely language elements in the form of consonants, vowels, words, sentences and discourses and non-prosodic forms such as stress, tone, intonation, tempo and silence. CA tries to eliminate cognitive aspects of language by sticking to conversational interaction events in order to maintain the authenticity of events as data by being directly involved in them. CA can be used to analyze how divorce trials are carried out so that they can provide a new perspective and understanding in terms of language as a means of social interaction in the formal space in negotiating power and in the end divorce decisions can be probably produced more accurately and fairly.

This research can be categorized as novel because it is very difficult to possibly say almost none to finda research on the courtroom discourse analysis with a focus on the linguistic aspects, i.e. the Indonesian language modality using the conversational analysis (CA) approach. This research is under the research budget year 2020 which is managed by the Research and Publishing Center of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Therefore, we would like to express our gratitude to the Center for the willingness to finance this research so that this research can be properly completed.

This research is not easy to carry out because during the period of implementation there were many obstacles that arose as results of the Covid19 pandemic, various adaptations had to be made regarding the situation that was so difficult in data collection in particular and the implementation of research in general. *Alhamdulillah*, with all the limitations this research was able to be completed even though there were still many shortcomings. Critics and suggestions, therefore, are needed to finalize the results of this research, especially in the upcoming publication stage. *Akhirul kalam Jazakumullah Khairan Katsira*.

The raseachers,

*Abdurrosyid, SS., M.EIL*

*Ida Rosyidah, MA.*

**Table of Contents**

*CHAPTER I: INTRODUCTION*

Research Background

Research Focus

Reserach Questions

Research Objectives

Research Methodology

Research Siginificance

Research Output

*CHAPTER II: THEORY*

Modality

Divorce Trials

Conversational Analysis

*CHAPTER III: RESULTS AND ANALYSIS*

Results

Analysis

*CHAPTER IV CONCLUSION AND SUGGESTION*

Conclusion

Suggestion

REFERENCES

APPENDIX

**CHAPTER I:**

**INTRODUCTION**

**Research Background**

Conversational analysis or conversation analysis, hereinafter referred to as CA is one of the generic ethnomethodological approaches which deeply studies social interaction through conversation (Have, 2011). This approach is used to analyze the rules and basic forms of social interaction which are then applied to all forms of verbal social interaction in almost all areas of life from the courtroom, talk shows, discussions, speeches, meetings, online conversations to interviews that are recorded video or tape (Cutting, 2008). CA is used to uncover prosodic language elements, namely consonant, vowel, sentence and discourse language elements and non-prosodic forms such as pressure, tone, intonation, tempo and silence. CA tries to eliminate the cognitive aspects of language by holding fast to the events of conversational interaction in order to maintain the authenticity of events as data by being directly involved in them. CA can be used to analyze how divorce trials are conducted so that they can provide a new perspective and understanding in terms of language as a tool of social interaction in the formal space in negotiating power and ultimately divorce decisions can be produced more accurately and fairly.

Divorce trial is one of the types of oral legal discourses in Indonesia which can be held in two courts; a district court is a place where non-Muslim court hearings are held and a religious court is a place for Muslim couples. The trial includes several stages with three types, the first type is that the plaintiff is the husband referred to as divorce divorce; the second type is the plaintiff is the wife referred to as divorce and the last is the type of trial held on the grounds of adultery which each party can be a plaintiff and defendant (Kompilasi Hukum Islam, 1998). Each type of divorce has its own requirements relating to the completeness of the file, administration and procedures. Broadly speaking, divorce trial in religious courts includes hearings in which the trial includes a reading of the lawsuit and peace efforts in the form of mediation in stage one and mediation in stage two; mediation hearing; Answer trial; replica trial; duplicate trial; the plaintiff's evidentiary hearing and the defendant's evidentiary hearing; conclusions and decision trails (Rasyid, 2003). Because language is very decisive in the divorce trials specifically how the plaintiff and the defendant power struggle in the conduct of the trial that allows the use of modalities in producing his utterances. This research is intended to analyze the use of Indonesian modalities in the divorce trialsand how these modalities can be used in the negotiation of power and truth and can ultimately influence the decision of the trial.

**Research Focus**

This study will analyze the use of Indonesian modalities in the divorce trails in religious courts. To provide a comprehensive understanding, this study uses all processes of divorce trials from the trials in the courtroom and the following and related activities.

**Research Questions**

The problems in this study are raised in the form of research questions as follows:

1. What are modalities used in divorce trials in religious courts?
2. How do the uses of modality affect the position of each divorce trial participant in the religious courts?
3. How do the uses of modality affect the judge’s verdict of the divorce trails in religious courts?

**Research Objectives**

This research will be carried out with the following objectives:

1. Identifying what types of modalities are in a divorce trials in a religious court.
2. Analyzing how the modalities are used in negotiating the position of participants in the divorce trials in the religious court.
3. Analyzing the effect of using modalities in making the judge’s verdict in religious courts

**Research Methodology**

The method used in research on modalities in divorce trials in religious courts is a qualitative method with a conversational analysis approach. This approach also includes how the technique of obtaining data and analyzing data. In CA, data is obtained through court records and then transcribed based on guidelines that have been designed by Gail Jefferson (2004) which includes data collection and analysis techniques in CA. As explained above, this guide will help researchers to uncover prosody and non-prosody aspects that emphasize the originality of analysis of data phenomena themselves without being interrupted by assumptions, cognitive aspects and understanding of certain ideologies.

The research data collection technique is to record the divorce trialsin the religious court and then transcribe them. CA transcription must be read even though not by experts, because it is different from phonetic transcription, CA transcription does not touch the mechanical reproducibility of language but it is enough to describe the structure and tendency of participants in a speech event. This transcription is a combination of a careful listening process and the process of interpreting the transcription as an individual who is competent in investing in language (Have 2011).

The purpose of using the CA approach is to understand participants in reasoning their conversations in formal and informal situations of conversational interaction. This context-dependent reasoning can be understood only by being involved in the conversation itself. To avoid problems of ecological validity of data, natural involvement is highly recommended especially in the recording process (Litosseliti, 2010). This transcription is the basis of how participants begin their ideas in a trial and this idea is developed with advanced reasoning that leads to segmental and suprasegmental phenomena that form the point of CA analysis. This transcription also allows the researcher to share with the academic community so that they can double check the data for further research purposes.

Because this approach is strongly data driven, CA is divided into two in analyzing data (Mazeland, 2006). First, a one-case analysis in which the researcher develops an analysis based on one episode of conversation by relating interesting and relevant aspects. Second, the collective study that is understood that the researcher generalizes analyzes of groups of conversational cases and correlates them with very specific aspects. The cases are then compared to determine the level of difference, similarity and similarity.

The researd data will be studied and analysied taken from some video records that are available online since the Covid19 pandemic will not allows the researchers’ attendance in the religious ourtroom in person. the data will cover all the divorce trials; the reconciliation trial, the lawsuit reading trial, the response of the defendant, the replic of the plaintiff, the duplic of the defendant, the evidentiary trial, and the judge verdict. It is also included the data taken from mediation session in order to provide a comprehensive analysis and perspective of the uses of modality in the trials.

**Research Siginificance**

Theoretically, this research can complement the publication of the study of language and legal links especially the study of oral legal discourse. This study provides an overview of the operation of language theories such as modality in the analysis of the legal corpus. The use of CA in divorce trials will enrich and develop CA theories by covering a broader domain.

Practically, this research can contribute in giving a new perspective in approaching legal issues. This new approach is certainly expected to be able to help resolve legal issues which have been approached so far with traditional legal approaches. The application of CA and the modality theory can uncover new facts in the trial process and these linguistic tendencies can contribute to making court decisions more accurate and fair.

**Research Organization**

*Chapter I* is an introductory chapter that contains a general description of the entire contents of this research. This chapter covers the background of the research which covers the context and problems and the reasons why this research was carried out. This chapter also discusses the focus, questions, objectives and benefits of research as well as research methods and systematic.

*Chapter II* is a theoretical framework chapter containing relevant concepts and theories that will be applied in the process of analyzing the analysis unit of this research. Literature review will be included in this chapter to identify the position of this study among related research in the fields of language and law, especially in courtroom discourse.

*Chapter III* is a chapter of findings, analysis and discussion. In this chapter research findings will be presented relating to the use of Indonesian modalities in divorce hearings in religious courts and how these findings are analyzed using a conversational analysis (CA).

*Chapter IV* is a chapter of conclusions and suggestions. This chapter contains conclusions that are narrative answers to research questions and also suggestions for further researchers in the related fields

**Research Output**

This research will be published in an accredited relevant journal based on the Decree of the Higher Education Directorate No.040/P/2019. Among these are 1) al-Iqtishad Journal published by the Sharia and Law Faculty UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2) Linguistik Indonesia which is published twice a year by the Indonesian Linguistics Society (MLI); and 3) Kawistara Journal published by the Graduate School of Gadjah Mada University.

**CHAPTER III**

**THEORITICAL FOUNDATION**

**Modality**

Modality is a language element that is very obvious in its use in oral legal discourse because it can be used in carrying out interpersonal functions. The modality can explain the speakers behavior towards themselves, to their interlocutor, to the topic of conversation, to the legal, political and economic relations of the person referred to in speech and actions expressed through language (Alwi, 1999; Shi 2012). Modality studies are not commonly found in Indonesia (Kridalaksana, 1984; Samsuri, 1990; Alwi, 1990) and also do not specifically address the use of modalities in oral legal discourse, more specifically in divorce hearings in religious courts.

Furthermore, there are only a few articles abroad that discuss modalities in the courtroom such as Goga-Vigaru (2012) which discusses epistemic and deontic capital with a corpus-based analysis approach; Cheng & Sin (2011) who analyzed the use of linguistic modalities in the legal context with sociosemiotic interpretations and finally Shi (2012) who focused their research on modalities in the Chinese courtroom. The two studies above each discuss English modalities and the last one is about Chinese language modalities, none of which discuss the use of Indonesian modalities in the context of legal discourse in Indonesia. Catoto (2017) suggests that courtroom is a place to collect and extract some corpuses to study modality in certain language, because all conversational activities and used in the context. In addition, Cheng and Cheng (2014) studies epistemic modality in the courtroom comparing English modality in Hongkong and Scotland.

Modality is a language element that results from the inflection process besides tense, mode (mood), case (case), gender, aspect and number (number). The study of modality can be traced to Aristotle who discusses the logic of capital. Since then modality has come to the attention of experts especially in the realm of philosophy, logic and linguistics. Since the 20th century linguistics has become an independent scientific discipline and has experienced rapid development where many linguists study modality. According to Lyon (1977), modality refers to the opinions and behavior of speakers of propositions expressed in language or circumstances expressed by propositions. Kigaru (2014) defines modality as the speaker's assessment of the authenticity of a proposition while Fowler (1996) emphasizes the understanding of modality as an explicit statement of arrangement with the intention of someone expressing his commitment to the truth of the proposition he is saying and his view of the circumstances in which the proposition is spoken.

According to Alwi (1990) and Blakesley (2016) modality is interpreted as a form of language that contains judgments based on reasoning, judgments based on the taste or desires of the speaker relating to the perception and mental preservation of his soul. Saeed (2003) more clearly describes modality as words used that enable the speaker to express various levels of commitment and trust in a proposition. Griffith (2006) and Catoto (2017) view modality as words used to cluster meanings that are centered on thinking about necessity and possibility. From the definitions above in addition to differences and similarities, the modality can be comprehended as the subjective assessment and reasoning of the speaker with varying levels of commitment and trust towards a proposition that requires and enables an action. Palmer (1979) states that there are subject-oriented modalities and discourse-oriented modalities. In addition, he explained that subject-oriented modality semantically relates to a type of activity, quality, and status of the subject of the sentence. Discourse-oriented modality shows more of its relationship with the role played by one of the actors in the discourse, namely the roles of the speaker in the statement and the roles of the listener in the question. When compared with the formulation of the modality put forward by the expert mentioned earlier, it seems that Palmer puts forward a much different view. It has incorporated the attitude of the actors in discourse into the modalities. This formula is more extensive than the previous formula. Those are the different views of experts in understanding the modalities. In short, those different theories based on other different perspectives.

In Indonesian Language, Kridalaksana (1984) argues that the system of numbers, types, times, aspects and modes is included in the lexical category. Alwi (1990) states that the modalities in Indonesian are lexically expressed. He avoids the term modus which refers to grammatical categories, and uses the term modality which refers to the semantic category in his analysis. The reason is because in Indonesian the lexical disclosure of the speaker's attitude. Lexical expression of the speaker's attitude means that the language form used is classified as a word, phrase, or clause.

Each language has a modality, but the number of types possessed by each language is different. Because the object of this research is the use of Indonesian modalities in divorce trials, the classification of modalities here only focuses on the classification of Indonesian modalities. Alwi (1990) classifies Indonesian modalities into four namely 1) intentional modalities which have the scope of the meanings of 'desire', 'will', 'intention', 'desire', 'hope', 'invitation' and 'request'. 2. epistemic modalities that contain the meanings of 'possibility', 'predictability', 'necessity' and 'certainty', 3. deontic modalities that have the scope of the meanings of 'permission' and 'command' and 4. dynamic modalities which include the meaning of 'faculties' only. The forms of Indonesian modality above are often used to strengthen the position of each participant in a divorce trial in a religious court.

Referring to Alwi (1990) on the meanings and disclosures of the modality as follows.

*Intentional modality*

Intentional modalities include "wish", ‘expectation’, "invitation", ‘neglience" and ‘request’. The speaker's involvement factor in the continuity or actualization of the event is a measure that differentiates 'wishes' from 'expectations'. Meanwhile, 'invitation' and 'neglience' are distinguished from 'requests' based on who between the speaker and the speaker friend will be the actual actors of the event. According to Alwi (1992) ‘wish’ is divided into two gradations, namely a strong wish and a weak wish. Strong wish contains ‘intent’, while weak wish has ‘willingness’, and ‘willness’. The modality expressions states 'intent' because the focus is on the sentence. However, the modality lexical devices state the degree of 'will' because the focus is on the modality disclosure. The modality disclosure contains a degree of 'goldiness' because it implies a predictive element. The modality has the following meanings:

1. 'intention' consists of:
2. The level of 'wish', which expresses the modality, is ingin, menginginkan, berkeinginan, menghendaki, berhasrat, and mendambakan. The example in the sentence is “Aku *ingin* pergi dari tempat ini”.
3. The level of 'willingness', the expression of the modality is mau, hendak, akan, bertekad, and berketetapan. The example in a sentence “Saya *berketetapan* untuk tidak berumah tangga sebelum selesai kuliah”
4. The level of 'intent' which expresses the modality is mau, hendak, akan, bermaksud, berniat, berhajat, bernadar, and berkaul. The example in a sentence “Saya *bermaksud* pulang kampung bulan ini”.
5. The degree of 'willness' of the modality is equal to the degree of intent i.e. “Saya *mau* mengambil karcis untuk dia”.

(2) 'Expectation' which expresses the modality is harap, harapkan, mengharapkan, mengharap, berharap, hendaknya, berdoa, doakan, mudah-mudahan, moga-moga, dan semoga i.g. “Saya doakan *semoga* engkau cepat kembali”.

(3) 'invitation' and 'omission' consist of:

(a) 'invite', the disclosure of the modality is ajak, mengajak, imbau, mari (lah), ayo (lah), dan mengimbau.

(b) 'neglience ' is expressed by *biar (lah),* and *biarkan (lah) i.g.* “Biarkan ia pergi”

(4) The 'request' disclosure modality is sudilah, sukalah, saya minta, saya mohon, silakan, coba, tolong, dan mohon, for example, “*tolong* kamu baca buku itu”.

*Epistemic modality*

The term epistemic comes from the Greek episteme 'knowledge'. Coates (1983: 18) defines it as lack of confidence and Perkins (1983: 10) as lack of knowledge. In the epistemic modality, there are the speaker's assumptions or judgments about the possibilities that describe the speaker's belief or lack of confidence in the truth of the proposition Epistemic modality consists of:

1. 'Possiblity' disclosing modality is dapat, bisa, boleh, mungkin, barangkali, dapat saja, bisa saja , boleh saja, bisa-bisa, bisa jadi , dan boleh jadi.
2. ‘predictibility’ is expressed by modality akan, saya pikir, saya rasa, saya kira, saya duga, dikira, diduga, konon, sepertinya, agaknya, tampaknya, nampaknya, rasanya, kelihatannya, diperkirakan, kabarnya, kayaknya, rasa-rasanya, menurut pendapat saya, menurut hemat saya, pada pendapat saya, dan pada hemat saya.
3. 'Must' is expressed by modality harus, mesti, wajib, perlu, patut, seharusnya, semestinya, sebaiknya, sepantasnya, seyogianya, selayaknya, sepatutnya, patut-patutnya, dan pantasnya.
4. 'Certainty' is expressed by modality pasti, tentu, tentunya, tentu saja,sudah barang tentu, niscaya, saya yakin, saya percaya, saya merasa pasti,saya memastikan, dan dipastikan

*Deontic Modality*

This modality relates to the speaker's view of events such as permitting, ordering, or prohibiting. This attitude is based on social principles which can be in the form of personal authority caused by differences in position, age or social status between a person and another person or in the form of official authority derived from mutually agreed upon provisions or regulations to regulate the personality of community groups (Perkins, 1983; Coates, 1983). The two powers (deontic sources) can be in the form of the authority to give permission, order, or prohibition on someone to actualize an event. The Deontic modality consists of the subequant meanings:

1. ‘Permission’ disclosed with expressions; boleh, dapat, bisa, perkenankan, memperkenankan, diperkenankan, izinkan, mengizinkan, diizinkan, perbolehkan, memperbolehkan, dan diperbolehkan.
2. 'command' that is expressed by using wajib, mesti, harus, haruskan, mengharuskan, diharuskan, perintahkan, memerintahkan, diperintahkan, larang, melarang, dilarang, tidak boleh, dan jangan

*Dynamic Modality*

The deontic modality also questions the speaker's attitude towards the actualization of events. Perkins (1983: 10-11) states that what is used as a benchmark for the speaker is natural law, whereas in deontic modality it is a social rule. Based on these differences in benchmarks, dynamic modalities are objective and deontic are subjective. Palmer (1979: 197) calls dynamic modality as objective deontic modality and deontic modality as subjective deontic.

The involvement of the speaker as a deontic source of permission or command is a feature of the subjectivity of the deontic modality. The speaker is involved in the actualization of events. In the dynamic modalities of such speaker involvement does not exist because the characteristics or characteristics of the inherence of the subject which determine the actualization of events and the differences that allow the subject to act as actors of event actualization. Dynamic modality in Indonesian Language means "ability" expressed by ‘*dapat, ‘bisa’, ‘mampu’,* dan*’ sanggup*’**.**

From the description of the meanings and the disclosures of the modality above, it can be seen that each sub-category of Indonesian modality also includes variations in meaning. In the subcategory of intentional modality, there are meanings of 'desire', 'intention', 'will', 'genuineness', 'expectation', 'invitation', 'omission', and 'request'. The epistemic modality includes the meanings of "possibility", "predictability", "necessity", and "certainty". In the deontic modality there is a meaning of 'permission' and 'command', while in the dynamic modality there is a meaning of 'ability'. Each of the above meanings is expressed by means of a different modality in the form of words, phrases or clauses. This implies that the understanding of modality cannot be separated from the context of the speech in the sentence.

Meanwhile, there are modality disclosures that can reveal several meanings. For example, disclosing modalities can serve as indications for epistemic, deontic, in addition to disclosing abilities. Such a thing can only be distinguished by paying attention to the context of the sentence by tracing the meaning expressed semantically. Without involving semantic knowledge, it is difficult to distinguish the overlap as experienced by the revealer of the modality 'can' above. Based on the explanation above, it is also known that the Indonesian language has quite a lot of disclosing modalities. This implies that the speaker in Indonesian has a lot of vocabulary to express the attitude of the speakers which we know as the modality.

**Divorce Trials**

If there is a violation or violates the prohibition of marriage or does not fulfill the harmonious conditions of the marriage, then the marriage will result in a divorce. Therefore, this signal indicates that divorce (divorce), is the last alternative, as an emergency door that can be taken when the ark of household life can no longer be maintained as a whole and continually. Divorce does not just happen, but is motivated by various factors, such as: husband violence against wife, lack of communication between husband and wife, infidelity from one party, and family economic factors. Divorce is a part of marriage. Therefore, Rasyid (2003) suggests that divorce is defined as the termination of the bond or status as husband and wife between a man and a woman who have made *ijab kabul* (marriage vow) based on a court decision

The definition of divorce is confirmed in UU No. 1 of 1974 concerning Marriage: (1) Divorce according to Article 38 of UU No.1 of 1974 is "the dissolution of the marriage". So divorce is the breaking of the physical and spiritual bond between husband and wife which results in the end of the family relationship (household) between the husband and wife. (2) Article 39 of UU no. 1 of 1974 contains an imperative provision that divorce can only be done in front of a court, after the court concerned has attempted to reconcile the two parties, in connection with this article (Asmawi, 2004). Divorce according to Islamic law as described in article 38 and article 39 of UU no. 1 of 1974 and which has been described in PP (Government Regulation). 9 of 1975, includes among others the following: Divorce in the definition of divorce divorce, which is a divorce filed for divorce by and the husband's initiative to the Religious Court, and is deemed to have occurred and applies along with all its legal consequences since the time the divorce was declared (pledged) before the Court hearing Religion (articles 14 to 18 of Government Regulation No. 1975). Divorce in the definition of a legal divorce, which is a divorce filed for divorce by and at the initiative of the wife to the Religious Court, which is deemed to have occurred and is valid along with all its legal consequences since the fall of the decision of the Religious Court which has permanent legal force (articles 20 to 36).

The types of divorce can seen on the provisions regarding divorce in UU no. 1 of 1974, in particular Article 39 to Article 41 and UU on divorce procedures in implementing regulations No. 9 of 1975 (articles 14 to 36) can be concluded that divorce includes 2 types, namely (1) divorce; The term "cerai talak" is mentioned by the Elucidation of Article 14 of the Implementing Regulations No. 9 of 1975, and regarding divorce are regulated in Article 14 to Article 18 of the Implementing Regulations which are the explanation of article 39 of the Marriage Law. (2) Divorce and Claim; What is meant by "claim for divorce" is a divorce which is caused by a prior lawsuit by the wife to the court and by a court decision (Rasyid, 2005).

Divorce must be accompanied by legal reasons specified in Article 39 paragraph (2) of UU no. 1 of 1974 which has been described in article 19 PP No. 9 of 1975, namely: (1) One of the parties commits adultery or becomes a drunkard, gambler, etc. which is difficult to hide; (2) One of the parties leaves the other party for 2 consecutive years without the consent of the other party and without valid reasons or for other reasons beyond its capabilities; (3) One of the parties is sentenced to 5 years imprisonment or a heavier sentence after the marriage has taken place; (4) One of the parties committed cruelty or serious maltreatment which endangered the other party; (5) One of the parties has a physical disability or illness resulting in not being able to carry out his obligations as husband and wife; (6) Between husband and wife there are continuous quarrels and fights and there is no hope of living in harmony again in the household.

The factors that cause divorce can be grouped into five groups which include: biological factors, physicological factors, psychological factors, sociological factors, and economic factors, as well as third party disorders. These factors are mutually related or related to one another ( Murniati & Akbal, 2015). These factors are described as follows:

(a) Biological factors, the biological background of divorce referred to here is the occurrence of biological abnormalities. On one hand, the husband or wife can cause both of them to be unable to carry out their obligations as husband and wife. The condition of the husband who has impotent disease, one example of biological disorders that is reasonable to take the initiative, is justifiable for reasons as stated in UU no. 1 of 1974. (b) Physical factors; Physicological factors determine whether a person can work to earn a living to meet their daily needs. Therefore, this factor can lead to divorce between husband and wife. The husband&#39;s inability to physically earn or earn a living in fulfilling household needs will of course give rise to complicated problems in the household. And in the end it can be a reason for divorce so that divorce occurs because of physicalological factors.

(c) Psychological factors, as a married couple in fostering a household life naturally, they must also be mentally healthy as well as physically healthy as in the week in the description above. In building a household, things can happen later on to a husband and wife. In this case, if a prolonged mental illness will give rise to problems in household survival. In such circumstances it can not be based on faith, fortitude, and patience, it can cause new problems that lead to the creation of divorce.

(d) Sociological factors, there are many aspects that can color the household life of husband and wife with regard to sociological factors. Plurality which is a reality in various fields that must be accepted by married couples is the forerunner to the growth of the seeds of sociological problems. Differences in husband and wife customs, differences in religion, differences in social status, economic differences, all have an impact on different thinking and principles. If each party sticks to the principle and does not try to adjust or isolate the existing differences, then household harmony is very difficult to achieve. Then from that, it will cause a fight that leads to divorce. (e) Economic Factors; The fact shows that the economic situation is always experiencing ups and downs, the background that causes the back and forth of this economic problem is very much supported by good cooperation between husband and wife as parties to regulate expenses for family needs. (f) Third party interference; There is an affair or interference from a third party that occurs in the husband and wife's household which will lead to a divorce, both from the husband and wife.

Regarding the effects of divorce, position, rights and obligations of children in Marriage, The Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa Number: 11 of 2012 concerning the position of the Child Result of Adultery and Their Treatment of Them, states as follows: (a) The child resulting from adultery does not have a family relationship, marriage guardian, inheritor, and nafaqah with the man who caused his birth . (a) Adultery is subject to hadd penalty by the competent authorities, in the interests of safeguarding the legal offspring. (c) The punishment as referred to in number 5 is intended to protect the child, not to legalize the nasal relationship between the child and the man who resulted in his birth.

As for the consequences of divorce for married couples (Masita, 2009) as follows: (a) Couples who have lived together and then separated, will certainly be awkward when they meet again. (b) Most couples who divorced generally started out with disagreements or hostilities. If household relations are cut off due to hostility, this will generally greatly strain the relationship later in life. (c) Not only begins with hostility, a couple who initially wanted to separate on good terms could also become disliked by each other as a result of divorce. For example, problems that are quite difficult to solve during a divorce are matters of property or child custody. In this case, it is not uncommon for married couples who initially intend to divorce, then become hostile to each other. (d) A husband and wife divorce sometimes causes trauma for the couple themselves. Domestic failure becomes a bad memory and sometimes prevents someone from getting married to someone else. (e) The issue of divorce is a very complex issue. This can make couples become stressed and depressed, negative feelings like that are certainly not very dependent, especially in terms of relationships and work.

As the consequences of divorce for children as follows: (a) the victims of divorce who suffer the most are children. If a husband and wife divorce when their child is an adult, perhaps the consequences of divorce will have little effect on the child. If the child is still small, the impact of divorce will certainly be felt. This will confuse the child and feel uncomfortable because the discharge is no longer complete. (b) Children can be a burden to parents, and this is not uncommon for divorced families. (c) A child's hatred towards parents can have other consequences, one of which is sexual disorders. For example, a daughter hates her father who has divorced her. The child may hate men and then turn to the same sex. Parents are examples for the child. If parents divorce, this is certainly not a good example. However, someone can "imitate" this when they are married. It is not impossible that the child will think when he is married. It is not impossible that the child will think "even parents have divorced" which means it's okay if I get divorced. (d) Another consequence of divorce is that the child can be very depressed, stressed, or depressed. This feeling of pressure can make the child more quiet, socialize less, and lower school performance. (e) Children as victims of divorce are not wrong to be quiet. On the other hand, a child can become a rebel. The unstable spirit of a child who is depressed can want him in the wrong association. For example, free sex, drugs, or even crime. (f) The trauma of divorce does not only affect the feelings of the husband and wife who have just separated, but also affects the child. Trauma to a child can be in the form of fear of marriage, or fear of accepting new stepparents.

*Divorce Procedure*

The steps that must be taken by the plaintiff (wife) or the attorney: (i) Submit a written or oral application to the religious court/Syar'iyah Court (article 118 HIR, 142 R.Bg. jo. Article 66 of UU No. 7 of 1989 which has been amended by UU No. 3 of 2006); (ii) The plaintiff is encouraged to ask the religious court / Syar'iyah court for instructions on how to make a lawsuit (Article 118 HIR, 143 R.Bg. jo. Article 58 of UU No.7 of 1989 as amended by UU No.3 2006); (iii) The lawsuit can be changed as long as it does not change posita and potitum. If the Defendant has answered the lawsuit it turns out that there are changes, then the changes must be with the Defendant's approval.

(iv) The lawsuit was filed at the religious court/Syar'iyah Court: (a) The jurisdiction of which includes the residence of the plaintiff (Article 73 paragraph (1) of UU No. 7 of 1989 as amended by UU No. 3 of 2006); (b) If the plaintiff leaves the place of residence which has been mutually agreed upon without the defendant's permission, then the lawsuit is filed at the religious court / Syar'iyah Court whose jurisdiction includes the residence of the Defendant (Article 73 paragraph (1) of UU No.7 of 1989 as amended by UU No.1 of 1974); 5. If the plaintiff lives abroad, then the lawsuit is submitted to the religious court / Syar'iyah Court whose jurisdiction includes the residence of the Defendant (Article 73 paragraph (2) of UU No. 7 of 1989 as amended by UU No. 3 of Year. 2006); (d) If the Plaintiff and Defendant reside abroad, then the lawsuit is filed at the religious court / Syar'iyah Court whose jurisdiction includes the place where the marriage took place or to the Central Jakarta religious court (Article 73 paragraph (3) of UU No.7 of 1989 which has been amended by UU No. 3 of 2006);

(v) The claim contains: (a) Name, age, occupation, religion and residence of the Plaintiff and Defendant; (b) Posita (facts of events and legal facts); (c) petitum (things that are prosecuted based on posita); (vi) A lawsuit regarding child control, child support, wife support and joint assets can be filed together with a divorce suit or after the divorce decision has permanent legal force (Article 86 paragraph (1) of UU No. 1989 which has been amended by UU No. 3 of 2006). (vii) Paying court fees (Article 121 paragraph (4) HIR, 145 paragraph (4) R.Bg.jo. Article 89 of UU No. 7 of 1989 as amended by UU No. 3 of 2006), for those who cannot afford to be litigated for free (prodeo) Article 237 HIR, 273 R. Bg.). The Plaintiff and Defendant or their attorney attended the trial based on summons to the religious court/ Syar'iyah Court (Articles 121,124, and 125 HIR, 145 R. Bg.)

*Procedure Handling Stage at the Trial*

According to Standard Operational Procedure (SOP) of the divorce trials posted on the official website of Religious court Sumber Cirebon (Tahapan Tahapan Perkara, 2017), the case that has been registered at the Religious Court by the Plaintiff/Petitioner is just waiting for the summons of trial from the Substitute Bailiff/Bailiff. Summons by the Bailiff/Substitute Bailiff to the Plaintiff/Petitioner and Defendant/Respondent shall be made at least 3 days before the trial has reached the person concerned, and directly addressed to the Plaintiff /Petitioner and Defendant/Respondent as mentioned in the lawsuit/petition. If when summoned, the parties are not found at their address, the summons shall be conveyed through the Village Head/*Lurah* where the parties reside. If the parties have been summoned and come to the Religious Court, immediately register at the available Information Desk picket, and just wait for the trial queue. The parties who are waiting for their turn in the special room are available while watching television.

*The Reconciliation Trial.*

In divorce cases, such as divorce and divorce divorce, the judge is obliged to reconcile the two parties in a case at each trial (Article 56 paragraphs 2, 65, 82, 83 of UU No.7 of 1989. And then if both parties are present in court proceed with mediation. PERMA No. 1 Year 2008. Both parties are free to elect a mediating Judge who is available at the Pelaihar Religious Court free of charge. If there is peace, the Plaintiff / Petitioner shall withdraw the case and the case is over.In civil cases, in general, at the beginning of the trial, before the case examination, the judge is obliged to seek peace between the parties in the case (Article 154 R.Bg), and if there is no peace, proceed with mediation. In this mediation the parties may use a mediator judge available at the Religious Court free of charge, unless the parties use an outside mediator who already has a certificate, then the entire cost is borne by both parties based on their agreement. If there is peace, a peace deed (*Acta Van Verglijk*) is drawn up. This Peace Deed has the same legal force as a judge's decision, and can be executed, but cannot be appealed, appealed and reviewed.If there is no peace in mediation, whether in a divorce case or a general civil case, the case investigation process will continue.

*Reading of the Plaintiff's Lawsuit.*

Before the lawsuit is read out, if it is a divorce case, the judge is obliged to declare the trial closed to the public, while in general civil cases the trial is always open. The Plaintiff's Lawsuit submitted to the Religious Court was read out by the Plaintiff himself or one of the panel of judges, and before being given the opportunity by the panel of judges to give the respondent / answer, the plaintiff has the right to change, revoke or defend the contents of the lawsuit. Abala, the Plaintiff stated that there were still no changes and additions to his lawsuit, then the trial was continued to the next stage.

*Answer of the Defedant.*

After the lawsuit was read, the Defendants were given the opportunity to submit their answers, either during the trial that day or the next trial. The respondent's answer can be made in writing or orally (Article 158 paragraph (1) R.Bg). At this answer stage, the defendant can also file an exception (counterclaim) or counterclaim (counterclaim). And the defendant does not need to pay court fees.

*Plaintiff's Replic*

After the Defendant has submitted its answer, then the plaintiff is given the opportunity to respond according to the plaintiff's opinion. At this stage, the plaintiff may defend his claim or it may change his attitude by confirming the defendant's answer / rebuttal.

*Duplic of the Defendant.*

After the plaintiff has submitted its replication, then the defendant is given the opportunity to respond / submit the duplicate. In this stage it can be repeated until there is agreement between the plaintiff and the defendant. If the answer to answer program is deemed sufficient by the judge, and there are still things that are not agreed upon by the two parties, then this will be followed by an evidentiary program.

*Evidence.*

At this stage, the plaintiff and the defendant are given the same opportunity to present evidence, either in the form of documentary evidence or witnesses alternately arranged by the judge.

*Conclusion of the Parties.*

At this stage, both the plaintiff and the defendant are given the same opportunity to submit a final opinion which is the conclusion of the examination results during the trial according to their respective views. The conclusions presented can be either oral or written.

*Judge Assembly.*

The Panel of Judges Deliberative Meeting is confidential in nature (Article 19 paragraph (3) UU No. 4 of 2004. In a panel of judges deliberation meeting, all judges convey their considerations or opinions either verbally or in writing. dissenting opinions.

*Judge's Verdict.*

After the panel of judges deliberation is completed, according to the trial schedule, the judge's decision is read out at this stage. After the verdict is read out, the plaintiff and the defendant have the right to file an appeal within a period of 14 days after the verdict is pronounced. If the plaintiff / defendant is not present when the decision is read out, then the bailiff of the Religious Court will convey the contents / warnings of the decision to the party who is not present, and the new decision has permanent legal force after 14 days of the decision being received by the absent party. In addition, there is still a further trial for Divorce Divorce, namely the hearing for the pronouncement of the Pledge of Divorce, and this is done after the decision has permanent legal force (BHT). Both parties will have their addresses recalled to attend the hearing.

**Conversational Analysis**

As one of a skill in English speaking, conversation is an important skill that has to be mastered. According to Mazeland (2006) the English word, conversation, is made up of a combination of two Latin roots, ‘con,’ and ‘vers.’ ‘Con’ means with, together. ‘Vers’ mean to turn about in a given direction. Thus, to engage in conversation literally means to turn about with others. Conversation is a source of much of our sense of social order, e.g. it produces many of typifications underlying our notions of social role and also exhibits its own order and manifests its own sense of structure (Schiffrin, 1994).

Conversations are the ideal form of communication in some respects, since they allow people with different views on a topic to learn from each other. A speech on the other hand, is an oral presentation by one person directed at a group. For a successful conversation, the partners must achieve a workable balance of contributions. A successful conversation includes mutually interesting connections between the speakers or things that the speakers know. Conversation is often classified into formal and casual conversation. Eggins and Slade (1997) classify conversation in the basis of 1) Pragmatic purpose: whether a conversation has a clear pragmatic purpose or not; 2) Number of interact-ants involved: whether multilogue or dialogue; 3) Degree of formalit: whether a conversation employs colloquial expressions and humor or conducted in serious tone involving various expression of politeness By those criteria, pragmatics conversation refers to pragmatically oriented interactions. It is motivated by pragmatics purpose such as the purpose of getting or asking for information. The two approaches of casual conversation proposed by Halliday (1985) are as follow: 1. The structural potential. It indicates some elements that must be present in the conversation. The elements are generalized in a schematic structure as: (Gr)+(Ph. Com)+(inf.Ex)+(Ly). Greeting, phatic communion, information exchange, opinion exchange, leave taking. 2. Casual conversation as a type of person-oriented dialogue in which certain norms are suspended, or perhaps rather neutralized. There are topics, but not topic control, there are interactants, but no status relations, and there are turns but no turn assignment.

Conversational analysis (CA) is an approach in sociology and was later adopted by linguistics that appeared in the early 60s and early 70s at the University of California by Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff and Gail Jafferson whose works were collected in *the Stuctures of Social Action* (Atkinson & Haritage, 1996). CA contains a balanced sociological and linguistic perspective because the object of this field of analysis is all forms of social interaction that are carried out verbally. In general, CA is intended to examine how the speakers or participants construct and understand the social world when they carry out conversational interactions.

According to Drew & Curl (2008) CA's main focus is to study the norms, practices and competencies that underlie the structure of social interaction. At first the CA only investigated basic forms of conversation such as daily conversation, but in its development CA covered all oral discourse studies such as doctor-patient conversations, pilot and air control conversations, news interviews, psychiatric interviews, class discourse and courtroom discourse. The main issue in CA is the view of ordinary conversation as a basic form of conversation for conversation analysts that verbal interaction is a way for people to work together, negotiate and maintain their social relationships. Therefore, other forms of conversation emanate from these basic forms which are structurally similar and function together to achieve the goals of social interaction.

CA specifically emphasizes the importance of transcription and encoding of conversation data because this process is part of the analysis itself. Verbal interactions in the courtroom are thus analyzed together when transcribed. If there are certain features such as high talk pressure or the occurrence of such quietness in a conversation then this becomes the starting point for further analysis (Mazeland, 2006). The reseacher listens and transcribes how aspects of the conversation occur and more importantly how the speaker and listener respond to each other in the conversation process in conversational interactions. Records that are data sources are carefully transcribed based on the transcription design developed specifically by Gail Jefferson (2004). The Jefferson Guide is structured as a guide to analyzing the structure of conversation, which contributes to the level of intelligence of the conversation and debate that takes place in the trial process. This guide can also help researchers analyze two important aspects of oral discourse, namely the elements of prosody in the form of vowels, consonants, words, sentences and discourse and non-prosody in the form of silence, tona, tempo and pressure. In transcribing the dialogue and other spoken discourse used in all processes of the divorce trials. here the Jefferson’s Transcription system:

## *Transcription Symbols for Conversational Analysis*

| **Symbol** | **Definition and use** |
| --- | --- |
| [yeah] [okay] | Overlapping talk |
| = | End of one TCU and beginning of next begin with no gap/pause in between (sometimes a slight overlap if there is speaker change). Can also be used when TCU continues on new line in transcript. |
| (.) | Brief interval, usually between 0.08 and 0.2 seconds |
| (1.4) | Time (in absolute seconds) between end of a word and beginning of next. Alternative method: “none-one-thousand-two-one-thousand…”: 0.2, 0.5, 0.7, 1.0 seconds, etc. |
| Word [first letter underlined]  Wo:rd [colon underlined] | Underlining indicates emphasis. Placement indicates which syllable(s) are emphasised.   Placement within word may also indicate timing/direction of pitch movement (later underlining may indicate location of pitch movement) |
| wo::rd | Colon indicates prolonged vowel or consonant.  One or two colons common, three or more colons only in extreme cases. |
| ↑word ↓word | Marked shift in pitch, up (↑) or down (↓). Double arrows can be used with extreme pitch shifts. |
| .,\_¿? | Markers of final pitch direction at TCU boundary: Final falling intonation (.) Slight rising intonation (,) Level/flat intonation (\_) Medium (falling-)rising intonation (¿) (a dip and a rise) Sharp rising intonation (?) |
| WORD | Upper case indicates syllables or words louder than surrounding speech by the same speaker |
| °word° | Degree sign indicate syllables or words distinctly quieter than surrounding speech by the same speaker |
| <word< td=""></word<> | Pre-positioned left carat indicates a hurried start of a word, typically at TCU beginning |
| word- | A dash indicates a cut-off. In phonetic terms this is typically a glottal stop |
| >word< | Right/left carats indicate increased speaking rate (speeding up) |
|  | Left/right carats indicate decreased speaking rate (slowing down) |
| .hhh | Inbreath. Three letters indicate ‘normal’ duration. Longer or shorter inbreaths indicated with fewer or more letters. |
| hhh | Outbreath. Three letters indicate ‘normal’ duration. Longer or shorter inbreaths indicated with fewer or more letters. |
| whhord | Can also indicate aspiration/breathiness if within a word (not laughter) |
| w(h)ord | Indicates abrupt spurts of breathiness, as in laughing while talking |
| £word£ | Pound sign indicates smiley voice, or suppressed laughter |
| #word# | Hash sign indicates creaky voice |
| ~word~ | Tilde sign indicates shaky voice (as in crying) |
| (word) | Parentheses indicate uncertain word; no plausible candidate if empty |
| (( )) | Double parentheses contain analyst comments or descriptions |

## *Jefferson Transcription System Symbols*

| **Symbol** | **Description** |
| --- | --- |
| (.) | A micropause - a pause of no significant length. |
| (0.7) | A timed pause - long enough to indicate a time. |
| [ ] | Square brackets show where speech overlaps. |
| > < | Arrows showing that the pace of speech has quickened. |
| < > | Arrows showing that the pace of the speech has slowed down. |
| ( ) | Unclear section. |
| (( )) | An entry requiring comment but without a symbol to explain it. |
| Underlining | Denotes a raise in volume or emphasis. |
| ↑ | Rise in intonation |
| ↓ | Drop in intonation |
| → | Entered by the analyst to show a sentence of particular interest. Not usually added by the transcriber. |
| CAPITALS | Louder or shouted words. |
| (h) | Laughter in the conversation/speech. |
| = | Will be at the end of one sentence and the start of the next. It indicates that there was no pause between them. |

*Aspects of Conversation*

In using CA, a researcher has to understand the aspects that build a conversation as a unit of dicourse; first, *opening and closing* is an important part of conversation. It plays a big role which determines how the conversation will be started and finished, and how the conversation will be going on. Another reason why it is very important is that each culture in this world uses that method of conversation to sign the relation between one another. The way to open and close a conversation is also different depending on where the conversation takes places. Paltridge (2010) suggests that openings and closings in conversations are often utilized in typical ways. They are also context and speech-eventspecific. For example, how we open a conversation at the bus stop is very different from how we do it on the telephone.

Openings and closings often make use of pairs of utterances (adjacency pairs), such as: ‘Hi’, ‘How are you’ and ‘Bye’, ‘See you later’, which are often not meant to be taken literally. Closings are often preceded by pre-closings, such as: ‘Okay’, ‘Good’, statements such as ‘Well, it’s been nice talking to you’ or ‘Anyway, I’ve got to go now’, and an accompanying fall in intonation. These kinds of conversational ritual vary, however, from culture to culture to culture, just because someone is able to open and close a conversation in their first language does not mean that they will necessarily know how to do this in a second language and culture.

*Second, Adjacency Pairs* which is s unit of conversation that contains an exchange of one turn each by two speakers. The turns are functionally related to each other in such a fashion that the first turn requires a certain type or range of types of second turn. One way in which meanings are communicated and interpreted in a conversation is through use of adjacency pairs. It contiguous pairs of utterances produced by different speakers that are appropriately matched. An adjacency pairs used in conversation analysis is a pair of conversational turn by two different speakers such that the production of the first turn (called a first pair part) makes a response (a second-pair part) of a particular kind relevant (Have, 2011). For example, a question, such as “what’s your name?”, requires the addressee to provide an answer in the next conversational turn. A failure to provide an immediate response is noticeable and accountable. Many actions in conversation are accomplished through adjacency pairs sequences. Adjacency pairs are the basic structural units in conversation. They are used for opening and closing conversation. The basic rule for adjacency pairs is that when a speaker produces a first part, they should stop talking and allow the other speaker to produce a second pair part. When the second speaker does not do this, this is often commented on, such as when someone says ‘You didn’t answer my question’, or continues with variations on the first pair part until he gets an appropriate response. The first part can be request, offer, invitation, asessment, question, compliment, and complaint while the second part can be acceptance, refusal, answer, and response.

*Third, topic management* that is one of the important aspects of conversation. In doing the conversation, how the speaker maintain the topic is related to the social culture where the speaker appears. The speaker should not talk about topic thought as a taboo by the society. There is an effort to maintain the topic so it will not change easily before another speaker responds the previous topic. Paltridge (2010) argues topic management also includes an awareness of how speakers deal with changes in a topic, how they maintain a topic, and how they repair the interaction when a misunderstanding occurs. As stated by (Paltridge (2010) that different cultures talk about different things in everyday lives. Native speakers are aware of what they should and should not talk about with specific traits of people in their own language, but the rules may be different in a foreign language. Both teachers and students need to develop a sense of ‘taboo’ subjects if they are to avoid offence”

Moreover, there are often culture-specific rules for who initiates a topic and how it is done, and who develops the topic and how it is developed. That is, there are often culture specific strategies that people use to introduce, develop, or change topics in a conversation. Equally, there are conventions and constraint on the choice of topic in particular conversational contexts, depending on the genre, or speech event, situation, and culture in which they occur. An initial question is what sorts of thing can form topics in conversation. “Some topics are not relevant to particular conversations because it is a general rule about conversation that it is your business not to tell people what you can suppose they know” (Wooffitt, 2005), and the suitability of other topics depends on the person one is talking to.

*Fourth is Turn Taking*. In conversation, there is a situation when a speaker takes the turn to speak. Turn-taking gives an opportunity for speakers to do conversation effectively, so there will not be a dominant speaker in particular verbal action. First speaker utters something which is then followed by another speaker. It may make a natural conversation. Cooperation in conversation is managed by all participants through it. In most cultures, generally speaking, only one person speaks at time; speakers take turns, first one talking, and then another. All cultures have their own preferences as to how long a speaker can take the floor, when a new speaker can start, whether the new speaker can overlap and interrupt, when speakers can pause and for how long Turn taking gives a chance for a speaker to speak, so there won’t a dominant speaker in a conversation. Wooffitt (2005) suggests that there is an underlying rule in American English conversation; at least and not more than one party talk at a time. This is not an empirical fact because there are obviously many instances of short pauses and short overlaps, but rather a normative or observably oriented to feature of conversation; in other words, it is a rule used by conversationalists themselves.

There are norms for who talks, when, and for how long. The basic rule in English is that one person speaks at a time, after which they may nominate another speaker or another speaker may take up the turn without being nominated. There are a number of ways in which we can signal that we have come to the end of a turn, such as the completion of a syntactic unit followed by a pause. A point in a conversation where a change of turn is possible is called a Transition Relevance Place or TRP. Next speaker cannot be sure that the current speakers turn is complete, but they will usually take the end of a sentence to indicate that turn is possibly complete. When speakers do not want to wait until TRP, this is called an interruption. In the following example, adapted from Gumperz (in Cutting, 2008), the moment when the interruption begins is indicated with a//.

We can also use falling intonation and signals such as ‘mhm’, ‘yeah’, so’, ‘or’, ‘anyway’ to do this. We may also signal the end of a turn through eye contact, body position and movement, or pitch and loudness. For example low pitch may indicate we are willing to give up our turn whereas maintained pith may indicate we wish to hold it. Dalton and Seidlhofer in Paltridge (2010). Turn taking is one of the fundamental organization. According to conversational analysis, the turn taking system consist of two components, they are: i)The turn constructial component describes units of which turns are fashioned. These basic units are known as turn constructial units or TCUs. Unit types include: lexical, clausal, phrasal, and sentential. These are grammatically and pragmatically complete units, meaning that in a particular context they accomplish recognizable social actions. And 2) the turn allocational component describes how turns are allocated among participants in a conversations. The three order options are: current speakers selects next speaker; next speaker self-selects next; or current speaker continues.

Native speakers normally find it relatively easy and natural to know who is to speak, when, and for how long. This skill is not, however, automatically transferred to a second language. Indeed, many second language learners have great difficulty in getting into a conversation. Knowing when to give up their turn to others, knowing when they are expected to take a turn, and in knowing how to close a conversation in English.

*Fifth is preference organization.* It is a pair which gives freedom in responding to some first pair part, whether it is preferred or dispreferred one. As stated by Have (2011), preference organization is the way through which different types of social actions (preferred vs dispreffered) are carried out sequentially. Thus, some second pair parts may be preferred and others may be dispreferred, for example: an invitation may be followed by an acceptance (the preferred second pair part) or a rejection (the dispreferred second pair part). When this happens, the dispreferred second pair part is often preceded by a delay, a preface, and/or an account,

*A: Would you like to come to the movies on Friday? Invitation*

*B: Uhhh… Delay*

*Feedback*. It shows how the listener responds to what is talking about by the speaker (Have, 2011). Feedback can be done both verbally or non-verbally which signaling response. Feedback also varies cross-culturally. For example, a common feedback token in Japanese is ‘hi’ which, taken literally, means ‘yes’. However, in Japanese interactions the use of this feedback token does not necessarily mean agreement as ‘yes’ might in English, but rather, simply, ‘I am listening to what you are saying’, much as ‘uh huh’ might in English.

*Sixth is repair*. An important strategy speakers use in spoken interaction is repair, that is, the way speakers correct things that have been said in a conversation. Repair organization addresses problems in speaking, hearing, or understanding in conversation. According to Cutting (2008), states that repair is the mechanism through which certain ‘troubles’ in interaction are deal with. Repair is a correction to what have been said by the speaker. There are two types of repair, self repairs and other repairs. Self repair is repair done by speaker about what has been said before. For example, we might correct what we have said (self repair) as in the following example:

A : *I’m going to the movies tomorrow…I mean the opera*

Or the other person might repair what we have said (other repair):

Repair organization describes how parties in conversation deal with problems in speaking, hearing, or understanding. Repair is classified by who initiates repair (self or other) and by who resolves the problem (self or other) as well as by how it unfolds within a turn or a sequence of turns. The ultimate function of repair is to smooth the course of verbal interactions among interlocutors and reduce obstacles which degdrade the qualities of the interactions, such miscommunication and misperception.

**CHAPTER III**

**RESULTS AND ANALYSIS**

**I. Results**

The researchers use describtive tables to help tabulating the findings of utterances that consists of modality types and their expressions. The tables will also help the structure of analysis since they are organized as thy squance of divorce trials in the given setting.

**Divorce Trial I: Opening and Reconciliation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *↑Hadirin dimohon berdiri↑*  *↑Hadirin dipersilahkan duduk kembali↓* | De (command) |
| 2 | Reg | *Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat,* | De (Command) |
| 3 | Reg | *((...register perkara nomer 099/PDT.G/2019/PA.TJK antara Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang...))* | De (Command) |
| 4 | Pl | *iya saya sehat dan saya siap↑ mengikuti persidangan pada hari ini* | I (willingness) |
| 5 | PJ | *... tolong anda tunjukan kartu tanda pengenal anda kepada kami terlebih dahulu* | De (command) |
| 6 | PJ | *bisakah↑ anda memperlihatkan dan menunjukan kepada kami surat kuasa khusus.* | De (command) |
| 7 | Def | *yaa saya sehat ,dan siap mengikuti sidang pada hari ini* | Dy |
| 8 | PJ | *... <kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh allah SWT>* | E necessity) |
| 9 | PJ | *...<alangkah baiknya jika permasalahan antara ibu dan bapak terselesaikan secara kekeluargaan dan kepala dingin>* | E (necessity)/ I (invitation) |
| 10 | PJ | *...<supaya nantinya dalam menjalankan rumah tangga kalian berdua bisa mendapatkan hidayah serta nur cahayanya Allah↑ dalam kehidupan keluarga kalian nantinya.>* | Intention (Expectation) |
| 11 | PJ | *Silahkan untuk pak hakim melakukan perdamaian kepada para pihak terlebih dahulu* | De (command) |
| 12 | Pl | *saya sudah merasa sangat kecewa↑ dengan suami saya* | E (certainty) |
| 12 | JM 1 | *...<sudah selayaknya kita selaku manusia juga saling memaafkan atas kesalahan>...* | E (necessity) |
| 14 | JM 1 | *... <kami selaku hakim mengharapkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengurungkan↑ niat saudara penggugat dan tergugat untuk bercerai>* | I (expectation) |
| 15 | JM 1 | *...<marilah pihak penggugat dan tergugat kita selesaikan secara damai saja> ..* | I (invitation) |
| 16 | PJ | *...tentu harapan kita semua perdamaian adalah jalan keluar terbaik dari permasalahan kali ini..* | I (expectation) |
| 17 | PJ | *...<majelis masih wajib↑ memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara Mediasi>* | E (necessity) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant), JM (Judge Member)

**Mediation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Med | *...Hakim Ketua dan telah disetujui oleh bapak dan ibu pada sidang sebelumnya..* | De (Permission) |
| 2 |  | *maka disini saya akan mediasi bapak dan ibu* | I (keakanan) |
| 3 | Pl | *Sebelumnya <saya sudah menyarankan pada suami saya untuk tidak pulang larut malam agar dia bisa memperhatikan keluarga>* | I (Invitation) |
| 4 | def | *...>sebelumnya mengenai kejadian ini istri saya sudah mengijinkan<...* | De (Permission) |
| 5 |  | *...> istri saya sudah mengijinkan dan dia memperbolehkan akan tetapi dia sendiri yg MENGINGKARInya↑<...* | De (Permission) |
| 6 | med | *... [sekarang gini coba sekarang ibu bapak saling pandang],...* | I (request) |
| 7 | Med | *coba ibu sekarang lebih sabar↑* | I (request) |
| 8 | Med | *<Saya selaku Hakim mediator akan membuatkan hasil laporan dari mediasi pada siang hari ini>* | I (willingness) |
| 9 | Med | *<dengan perintah↑ kepada bapak dan ibu untuk menghadiri persidangan tersebut↑>* | De (Command) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Med (Mediator), Pl (Plaintiff), Def (Defendant)

**Trial 2: Lawsuait Reading**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Registrar | *hadirin dimohon berdiri↑* | De (command) |
| 2 | PJ | *marilah kita berdoa↓* | De (command) |
| 3 | Reg | *dipersilahkan↑ memasuki ruang sidang* | De (Command) |
| 4 | Att | *kami mohon↑ (.) kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan hari ini* |  |
| 5 | PJ | *perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan↑ dan dilihat oleh pihak pihak terkait saja↓* | De (Permission) |
| 6 | Att I | *saya akan mewakili penggugat untuk membacakan surat gugatan* | I (willingness) |
| 7 | Att I | *<penggugat memohon↑ agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A, Tanjung Karang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini>* | I (Request) |
| 8 | Def | *Ya (.) < saya diwakili oleh kuasa hukum saya, akan melanjutkan gugatan secara tertulis pada sidang selanjutnya>* | I (Willingness) |
| 9 | PJ | *<pemeriksaan atas perkara ini ditunda↑ dan akan dilanjutkan pada pekan depan>* | I (willness) |
| 10 | Reg | *<Majelis Hakim silakan meninggalkan ruang sidang↓>* | De (Command) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney).

**Trial 3: Response of the Defendant**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | reg | *...<majelis hakim memasuki ruang sidang hadirin dimohon berdiri>,...* | I (request) |
| 2 | reg | *hadirin dipersilahkan duduk kembali* | De (permission) |
| 3 | PJ | *....<marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan lancar>.* | I (invitation) |
| 4 | CO | *Feny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang↑* | De (permission) |
| 5 | PJ | *silahkan kepada saudara ataupun kuasa hukumnya....>dan silahkan untuk anda bacakan<* | De (permission) |
| 6 | DA | *Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir, akan tetapi >masih mengharapkan untuk diberi kesempatan kembali membina rumah tangga<* | I (expectation) |
| 7 | DA | *menyatakan tidak dapat diterima↑* | Dy (ability) |
| 8 | DA | *mohon↑ putusan yang seadil-adilnya* | I (request) |
| 9 | Pl | *belum pak, tapi akan saya wakilkan kepada kuasa hukum saya untuk di sidang selanjutnya.* | I (willness) |
| 10 | PJ | *pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan↓* | I (Willness) |
| 11 | PJ | *Dengan perintah kepada penggugat dan terggugat untuk dapat hadir dihari dan jam yg telah ditentutkan* | De (Command) |
| 12 | PJ | *...tanpa adanya sebuah panggilan↓karna kami rasa panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum.* | E (certainty) |
| 12 | Reg | *...hadirin diminta untuk berdiri.* | I (invitation) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); DA (Defense Attorney), CO (Court Officer)

**Trial 4: Plaintiff's Answer (Replic)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *Majelis Hakim Memasuki ruang siding↑, ↑hadirin dimohon berdiri.* | I (request) |
| 2 | Reg | *Hadirin dipersilahkan duduk kembali↓.* | De (permission) |
| 3 | PJ | *<marilah kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar>* | I (request) |
| 4 | Reg | *<Penggugat dan Tergugat diharapkan memasuki Ruang Sidang↑>* | I (Expectation) |
| 5 | Def | *saya sehat dan siap↑ mengikuti persidangan pada hari ini pak* | I (intent) |
| 6 | Def | *Saya mohon untuk yang mulia untuk melanjutkan Sidang hari ini.↑><* | I (request) |
| 7 | Pl | <Iya pak (.) saya tetap dengan Gugat Cerai saya> | I (willingness) |
| 8 | Att I | *<Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokkan>* | I (willingness) |
| 9 | Att I | *<↑Dengan ini penggugat memohon sekiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya↓.* | I (request); E (must) |
| 10 | Pl | *<Saya rasa cukup pak↓.*> | E (certainty) |
| 11 | Pl | *>Dan bahkan keluar tanpa izin saya malah asik-asikan dengan wanita lain↑<* | De (permission) |
| 12 | PJ | *<Marilah kita selesaikan masalah ini secara kepala dingin dan dengan sistem kekeluargaan>* | I (request) |
| 12 | PJ | *<maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan>* | I (willness) |
| 14 | Reg | *<Majelis Hakim akan meninggalkan ruang Sidang, hadirin dimohon berdiri>* | I (request) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer)

**Trial 5: Answer to the Replic (Duplic)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali* | I (request) |
| 2 | Reg | *<<..marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan lancar. Berdoa dimulai>* | I (invitation) |
| 3 | PJ | *Kepada penggugat dan tergugat silakan untuk masuk ruangan* | I (Request) |
| 4 | Def | *<Saya mohon untuk melanjutkan persidangan saja>.* | I (Request) |
| 5 | PJ | *Silakan saudara ataupun Kuasa Hukumnya tolong tunjukkan salinannya pada kami dan silakan anda bacakan* | I (Request) |
| 6 | Att I | *Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu untuk tidak bercerai dan tergugat tidak bercerai dengan penggugat* | I (intention) |
| 7 | Att I | *tergugat mohon, untuk kiranya Majelis yang menghadiri perkara ini berkenaan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya* | I (request) |
| 8 | Pl | *<Jika diperbolehkan, saya di pekan depan akan mengajukan saksi dan bukti>* | De (permission) |
| 9 | PJ | *<yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan disampaikan jelas panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti>* | De (permission) |
| 10 | Def | *<saya akan mengajukan saksi bukti↑>* | I (willness) |
| 11 | PJ | *Kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir diwaktu dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya sebuah panggilan* | Dy (ability) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic), Dy (Dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *Hadirin dimohon berdiri.* | I (request) |
| 2 | Reg | *<Penggugat dan tergugat diharapkan memasuki ruang sidang>* | I (request) |
| 3 | CO | *<Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang>.* | I (request) |
| 4 | Pl | *<Tapi saya sudah tidak merasa, tidak merasa cocok lagi dan tidak memiliki titik temu>,...* | E (certainty) |
| 5 | Pl | *<...jadi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pesidangan ini>* | I (request) |
| 6 | PJ | *<Majelis Hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya>* | I (willness) |
| 7 | Reg | *Kepada para saksi diharapkan masuk ke ruangan↓* | I (Expectation) |
| 8 | CO | *<Demi Allah↑ saya bersumpah sebagai saksi>* | I (intent) |
| 9 | Wits | *<Demi Allah↑ saya bersumpah sebagai saksi>* | I (intent) |
| 10 | CO | *<akan memberikan keterangan yang sebenarnya↑>* | I (willingness) |
| 11 | Wits | *akan memberikan keterangan yang sebenarnya↑* | I (willingness) |
| 12 | PJ | *Saya persilakan kepada Hakim Anggota II untuk bertanya kepada para saksi.* | De (Permission) |
| 12 | JM 2 | *<Baiklah, saya rasa cukup↑. Apakah Hakim Anggota 1 ada yang ingin ditanyakan?>* | I (certainty) |
| 14 | JM 2 | *<Saya ingin bertanya kepada penggugat↑>* | I (wish) |
| 15 | Wit 3 | *<bahwasannya (.) mereka berdua benar memesan sebuah kamar di hotel↑ tersebut>* | E (certainty) |
| 16 | Wit 3 | *<Saya selaku sahabat hanya bisa menghargai keputusan mereka berdua.↑>* | Dy (Ability) |
| 17 | JM 2 | *Silakan meninggalkan ruangan sidang* | De (permission) |
| 18 | Pl | *<Saya rasa cukup↑, Pak Hakim>* | E (Certainty) |
| 19 | Pl | *Saya tetap↑ pada gugatan saya, Pak.* | I (intent) |
| 20 | DW | *<Saya datang kemari ingin menjadi saksi dari pihak tergugat↓>* | I (wish) |
| 21 | PJ | *<agar kami bisa melihat identitas anda>* | Dy (ability) |
| 22 | PJ | *Silakan anda berdiri↑* | De (permission) |
| 23 | CO | *Saudara saksi, dimohon untuk mengikuti suara saya↑* | I (request) |
| 24 | CO | *<akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya↑>* | I (willingness) |
| 25 | DW | *<akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya↑>* | I (willingness) |
| 26 | PJ | *<berarti anda harus memberikan seluruh keterangan yang anda dengar dan anda rasakan sesuai dengan fakta>* | De (command) |
| 27 | JM I | *<jadi kami harap disini, saudari saksi memberikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya dan tidak mengada-ngada>* | I (expectation) |
| 28 | DW | *<Saya selaku teman meminta yang terbaik untuk mereka>* | I (request) |
| 29 | DW | *<apabila bisa diperbaiki (0.3) ya alangkah baiknya untuk diperbaiki>* | Dy (ability) |
| 30 | DW | *harapan baiknya untuk agar bisa bersatu lagi karena kasian naka-anaknya untuk kedepannya.* | I (expectation) |
| 31 | Def | *<Saya rasa cukup (.) Pak Hakim.>* | E (certainty) |
| 32 | Att | *Saya mewakili penggugat akan membacakan kesimpulan dari gugatan ini.* | I (willness) |
| 33 | Att | *<Bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula>,* | I (intent) |
| 34 | Att | *<Bahwa penggugat merasa adanya perubahan pada tergugat>* | E (Certainty) |
| 35 | Att | *<Namun, tergugat selalu merasa kurang↑>* | E (certainty) |
| 36 | Att | *penggugat mengizinkan tergugat untuk tetap bekerja* | De (permission) |
| 37 | Att | *Bahwa dalam hal ini, penggugat memandang sudah tidak ada lagi kecocokan dirinya dengan tergugat* | E (certainty) |
| 38 | Att | *<perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut>* | De (Permission) |
| 39 | Att | *....<mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut>* | I (request) |
| 40 | Att | *<Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya>* | I (request) |
| 41 | Att | *<besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini>* | I (Expectation) |
| 42 | Def Att | *Izinkan kami (.)* | De (permission) |
| 43 | PJ | *Oh, mau dibacakan (.) silakan↓* | De (permission) |
| 44 | DA | *Sebelum menginjak pada point-point kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa,* | I (intent) |
| 45 | DA | *<Bahwa tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula, baik yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini>* | I (intent) |
| 46 | DA | *Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai↑ dengan penggugat.* | I (intent) |
| 47 | DA | *<...perkenankanlah kami menarik kesimpulan berlandaskan Yuridis↑ yang dapat terbukti merupakan sebagai suatu fakta sebagai berikut>* | De (permission) |
| 48 | DA | *<mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima,>* | I (request) |
| 49 | DA | *<Atau apabila Majelis Hakim↑ berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.>* | I (request) |
| 50 | DA | *<Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat dalam pemutusan perkara ini>* | I (expectation) |
| 51 | PJ | *<Kepada saudari penggugat dan tergugat, untuk dapat hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan, tanpa adanya sebuah panggilan>* | Dy (ability) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer), Wits (Witnesses), Wit (Witness), DA (Defense Attorney), DW (Difense Witness).

**Trial 7: Judge's Verdict**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | Majelis Hakim Memasuki Ruang Sidang, hadirin dimohon berdiri. | I (request) |
| 2 | PJ | ...<marilah kita berdo’a agar persidangan kita diberi kelancaran↓>. | I (invitation) |
| 3 | PJ | <...diketahui bahwa pembukuan tercatat sebagai penduduk kelurahan \_\_\_ *akan* mulai wilayah yuridiksi pengadilan agama tanjung karang..> | I (willness) |
| 4 | PJ | Sesuai hadist Nabi SAW, dalam kitab al-Jami’at yang berbunyi artinya, *tidak boleh* berbuat mudhorot dan tidak boleh pula melakukan kemudhorotan> | De (Command) |
| 5 | PJ | <...mohon diusulkan sebagaimana angka satu yang telah dilakukan> | I (request) |
| 6 | PJ | < Mengabulkan gugatan penggugat> | De (Permission) |
| 7 | PJ | < Memerintahkan panitia tanjung karang kelas 1A untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantong> | De (Perintah) |
| 8 | Reg | <Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri> |  |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer), Wits (Witnesses), Wit (Witness), DA (Defense Attorney), DW (Difense Witness)

**II. Analysis**

As of normal verbal interactions, a divorce trial, which is a form of official oral discourse, certainly has a clear structure, i.e. opening, body, and closing. As with normal verbal interactions, a divorce trial, which is a form of official oral discourse, certainly has a clear structure. all trials conducted comprises those three main parts of the structure with the features of the uses of rigid language because the situation is very formal and bound by strict rules. Conversation in court is basically a dialogic communication. This means that the communication that takes place in the trial is two-way. Judges, prosecutors and legal advisors are people who have been trained in carrying out law enforcement duties. They are used to thinking directed in making and concluding decisions related to their profession.

**Divorce Trial I: Opening and Reconciliation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *↑Hadirin dimohon berdiri↑*  *↑Hadirin dipersilahkan duduk kembali↓* | De (command) |
| 2 | Reg | *Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat,* | De (Command) |
| 3 | Reg | *((...register perkara nomer 099/PDT.G/2019/PA.TJK antara Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang...))* | De (Command) |
| 4 | Pl | *iya saya sehat dan saya siap↑ mengikuti persidangan pada hari ini* | I (willingness) |
| 5 | PJ | *... tolong anda tunjukan kartu tanda pengenal anda kepada kami terlebih dahulu* | De (command) |
| 6 | PJ | *bisakah↑ anda memperlihatkan dan menunjukan kepada kami surat kuasa khusus.* | De (command) |
| 7 | Pl | *yaa saya sehat ,dan siap mengikuti sidang pada hari ini* | Dy (intent) |
| 8 | PJ | *... <kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh allah SWT>* | E (necessity) |
| 9 | PJ | *...<alangkah baiknya jika permasalahan antara ibu dan bapak terselesaikan secara kekeluargaan dan kepala dingin>* | E (must)/ I (invitation) |
| 10 | PJ | *...<supaya nantinya dalam menjalankan rumah tangga kalian berdua bisa mendapatkan hidayah serta nur cahayanya Allah↑ dalam kehidupan keluarga kalian nantinya.>* | Intention (Expectation) |
| 11 | PJ | *Silahkan untuk pak hakim melakukan perdamaian kepada para pihak terlebih dahulu* | De (command) |
| 12 | Pl | *saya sudah merasa sangat kecewa↑ dengan suami saya* | E (certainty) |
| 12 | JM 1 | *...<sudah selayaknya kita selaku manusia juga saling memaafkan atas kesalahan>...* | E (necessity) |
| 14 | JM 1 | *... <kami selaku hakim mengharapkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengurungkan↑ niat saudara penggugat dan tergugat untuk bercerai>* | I (expectation) |
| 15 | JM 1 | *...<marilah pihak penggugat dan tergugat kita selesaikan secara damai saja> ..* | I (invitation) |
| 16 | PJ | *...tentu harapan kita semua perdamaian adalah jalan keluar terbaik dari permasalahan kali ini..* | I (expectation) |
| 17 | PJ | *...<majelis masih wajib↑ memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara Mediasi>* | E (necessity) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (Dynamic), Reg (Registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant)

In divorce cases, such as divorce suit and talak divorce, therefore in this setting the judge is obliged to reconcile the two parties in a case at each trial (Article 56 paragraphs 2, 65, 82, 83 of UU No.7 of 1989. And then if both parties are present in court proceed with mediation PERMA No. 1 Year 2008. Both parties are free to elect a mediating Judge who is available at the Pelaihar Religious Court free of charge. If there is peace, then the case is withdrawn by the Plaintiff / Petitioner and the case is over.In civil cases, in general, at the beginning of the trial, before the case examination, the judge is obliged to seek peace between the parties in the case (Article 154 R.Bg), and if there is no peace, proceed with mediation.

From various existing places, courts are an example of the use of language that is unique. The use of language in court involves a special profession that uses a distinctive language. These special professions are judge, prosecutor and legal advisor. The existence of this special profession implies the use of distinctive language which aims to show their identity. This is reflected in the choice of vocabulary or using long sentences. The implication of using this distinctive language is that this professional group indirectly communicates ideas that they only understand well, but are not understood by the community outside the court.

The presiding judge with all his authority tries to reconcile the plaintiff and the defendant so that the divorce process is not continued. The judge as the person with the highest authority in the venue used the language that was most likely to be conciliatory, with an advice approach and a soft tone of language, the presiding judge tried to touch that part of the two parties so that the trial process was stopped. Quotations about Islamic teachings which say that divorce is something that God hates even though it is permissible. The presiding judge uses the expression ‘nur cahaya Allah’ with the use of a lexical tool of intentional modality which means hope in the form of ‘supaya’with a special emphasis and a raised tone with a strong hope that both parties will not move away from God’s light because the light is the same as the pleasure of God that is the ultimate purpose of their marriage. Previously, the presiding judge also used a tone of voice and an invitation in disclosing the intentional modality of the hope ‘*alangkah*’ in the sentence *<alangkah baiknya jika permasalahan antara ibu dan bapak terselesaikan secara kekeluargaan dan kepala dingin>.* The word ‘*alangkah*’ can also be an epistemic modality meaning necessity. The point is, there must be conflicts in the family, but the resolution must be in the scope of the family, not in court. However, the plaintiff has resolved that the decision to divorce was unanimous and certain with the use ‘*merasa*’ meaning ‘certainty’ in epistemic modality As a result, the presiding judge even ordered the judge member to provide reinforcement in the reconciliation effort by using deontic modality’s expression ‘*silahkan*’ that lead to an ‘order’, because the advice of many people might melt the hearts of both parties.

The judge member even use the word ‘*selayaknya*’ which is an epistemic modality which means a ‘necessity’ in the sentence *<...sudah selayaknya kita selaku manusia juga saling memaafkan atas kesalahan...>*. The lexical purpose of this modality is used so that both parties are aware of that humans must make mistakes so that they should forgive each other. Furthermore, the judge member also showed a strong hope as stated in the disclosure of the modality with the ‘hope’ meaning i.e. ‘*mengharapkan*’ that the two of them would make peace and cancel the lawsuit with an expression that clearly used the word ‘mengurungkan’ or undo with the slow but loud pace of speech. Then the member judges also use the word ‘*marilah*’ to ask that this legal issue be resolved and again - again the presiding judge with a distinctive tone hopes that the broad hearts of both parties accept that reconciliation is the best way and the right choice. Afterwards, in order to give the two parties time to clear their minds, the trial was postponed and continued in the following week and the presiding judge recommended mediation. And this suggestion is imperative by using the term ‘*wajib*’ that has an ‘obligatory’ meaning in epistemic modality.

**Mediation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Med | *...Hakim Ketua dan telah disetujui oleh bapak dan ibu pada sidang sebelumnya..* | De (Permission) |
| 2 |  | *maka disini saya akan mediasi bapak dan ibu* | I (intent) |
| 3 | Pl | *Sebelumnya <saya sudah menyarankan pada suami saya untuk tidak pulang larut malam agar dia bisa memperhatikan keluarga>* | I (Invitation) |
| 4 | Def | *...>sebelumnya mengenai kejadian ini istri saya sudah mengijinkan<...* | De (Permission) |
| 5 | Def | *...>[ istri saya sudah mengijinkan dan dia memperbolehkan akan tetapi dia sendiri yg MENGINGKARInya↑]<...* | De (Permission) |
| 6 | med | *... [sekarang gini coba sekarang ibu bapak saling pandang],...* | I (request) |
| 7 | Med | *coba ibu sekarang lebih sabar↑* | I (request) |
| 8 | Med | *<Saya selaku Hakim mediator akan membuatkan hasil laporan dari mediasi pada siang hari ini>* | I (intent) |
| 9 | Med | *<dengan perintah↑ kepada bapak dan ibu untuk menghadiri persidangan tersebut↑>* | De (Command) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (Dynamic), Med (Mediator), Pl (Plaintiff), Def (Defendant)

In this mediation, the parties may use a mediator judge available at the Religious Court as it is free of charge, unless the parties use an outside mediator who already has a certificate, then the entire cost is borne by both parties based on their agreement. If there is peace, a peace deed (*acta van verglijk*) is drawn up. This Peace Deed has the same legal force as a judge's decision, and can be executed, but cannot be appealed, appealed and reviewed. If there is no peace in mediation, whether in a divorce case or a general civil case, the case investigation process will continue.

As previously mentioned, conversations in court are basically dialogic communication, especially during the mediation session. This mediation is usually presided over by a judge appointed by the court or the presiding judge as a formal series in the divorce proceedings. The atmosphere of the mediation was more relaxed even though it remained formal. The seats are arranged in such a way as to be in a closed room so that there is no disturbance in the mediation process and the privacy of the two parties is maintained. The atmosphere of calm is deliberately created to provide a good opportunity to calm both parties in a dispute. So that this mediation process shows positive results. The mediator sits closely to both parties, right in front of them, creating an atmosphere of closeness and intimacy. The mediator will use more persuasive words, solicitations, suggestions, and requests than words that are imperative. The word '*coba*' in two sentences *[..sekarang gini coba sekarang ibu bapak saling pandang...],* and <*coba ibu sekarang lebih sabar↑>* which is a lexical intentional modality which means request, this expression is used to ask and invite the plaintiffs and defendants to mutilate egoism and remember the good times when they both decided to get married. The expression of the modalities with the same lexical is used to invite both of them to be patient in facing the trials of marriage which of course must exist in every couple.The mediator also emphasized the intention to mediate the resolution of this problem so that there is a common ground that can benefit both parties and end happily, not only for individuals on the two sides but also their children and their extended family by using 'akan' which means an ‘intent’ in the intentional modality.

However the dispute between the two cannot be resolved peacefully. The plaintiff uses utterances with fast paces and high tones that show anger and irritation at the mistakes commiteed by the defendant. With a raised tone, the plaintiff uses the expression "*sudah menyarankan*" to explain that the suggestion/invitation efforts in the intentional modality means ‘invitation’ has been done but the result is none. In additio, a rebuttal from the defendant states that what he did was under the plaintiff's permission which is seen in the phrase *'istri saya sudah mengijinkan*' and certainly in an elevated tone and almost overlaps with the statement of the plaintiff because he was so emotional and stubborn as shown by the phrase '*dia sendiri MENGINGKARINYA↑*'. This capital letter is used to indicate a shouting tone that explains the defendant's dissatisfaction with the defendant's inconsistency. From arguments between two parties and uncontrolled emotions in front of a third party, the mediator. It can be concluded that this conflict cannot be resolved in many good ways. Therefore, the mediator expresses his intention to make a report on the mediation process with the expression 'akan' which is a lexical modality meaning 'intent'. The statement was followed by the use of the word ‘*perintah*’ which means an order in the deontic modality which requires both of them to proceed to the next stage of the trials.

**Trial 2: Lawsuait Reading**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Registrar | *hadirin dimohon berdiri↑* | De (command) |
| 2 | PJ | *marilah kita berdoa↓* | De (command) |
| 3 | Reg | *dipersilahkan↑ memasuki ruang sidang* | De (Command) |
| 4 | Att | *kami mohon↑ (.) kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan hari ini* | I (request) |
| 5 | PJ | *perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan↑ dan dilihat oleh pihak pihak terkait saja↓* | De (Permission) |
| 6 | Att 1 | *saya akan mewakili penggugat untuk membacakan surat gugatan* | I (willingness) |
| 7 | Att 1 | *<penggugat memohon↑ agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A, Tanjung Karang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini>* | I (Request) |
| 8 | Pl | *<Saya rasa sudah cukup>* |  |
| 9 | Def | *Ya (.) < saya diwakili oleh kuasa hukum saya, akan melanjutkan gugatan secara tertulis pada sidang selanjutnya>* | I (Willingness) |
| 10 | PJ | *<pemeriksaan atas perkara ini ditunda↑ dan akan dilanjutkan pada pekan depan>* | I (willness) |
| 11 | Reg | *<Majelis Hakim silakan meninggalkan ruang sidang↓>* | De (Command) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney).

Before the lawsuit is read out, if it is a divorce case, the judge is obliged to declare the trial closed to the public, while in general civil cases the trial is always open. The Plaintiff's Lawsuit filed at the Religious Court was read by the plaintiff himself or one of the panel of judges, and before being given the opportunity by the panel of judges to give the respondent/answer, the plaintiff has the right to change, revoke or defend the contents of the lawsuit. Afterwards, the plaintiff stated that there were still no changes and additions to his lawsuit, then the trial was continued to the next stage.

As the spirit of reconciliation is always carried out in every trial process, the panel of judges always asks after the opening of the trial whether there have been any mediation and reconciliation efforts made by the two parties so that the divorce trial does not need to be continued. However, the plaintiff's attorney responded by using the word '*mohon*' a request term in the intentional modality. This shows that the defendant and the plaintiff were unable to reconcile in the mediation stage and chose to continue the trial. The tone used by the plaintiff's and defendant's attorneys was flat, showing confidence in a fairly firm tone without any silence between speeches when asked by the panel of judges regarding the continuation of the trial process. Because the court processes were private in nature, the panel of judges ordered that the trial process be closed to the public. The presiding judge uses strict completeness by using the deontic modality disclosure "*hanya boleh*" indicate who is allowed to attend the trial and who is not allowed to attend and witness the trial.

The plaintiff's attorney plays his role with his will to represent in the reading of the lawsuit by using the expression '*akan*' which is the disclosing word for the intentional modality 'willness'.In the lawsuit document read out by the plaintiff's attorney, the tone of reading and the steady pace indicate that it is spoken written discourse. Only on a few occasions are there stresses that show the lawsuit sentences and in particular the request to examine and try the defendant using the word '*memohon*' which means request in an intentional modality, besides that there is a special stress which implies an urgency to continue the trial process to the next stage. This is also emphasized by the meaning of certainty and conviction which is an epistemic modality which means certainty when the plaintiff uses the sentence *'saya rasa sudah cukup*' when asked if there are any additions to be conveyed related to the reading of the lawsuit. With this fact, the panel of judges had no other choice but to proceed to the next trial by stating ‘*akan dilanjutkan’* which shows the meaning of 'willness'.

**Trial 3: Response of the lawsuit**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | reg | *...<majelis hakim memasuki ruang sidang hadirin dimohon berdiri>,...* | I (request) |
| 2 | reg | *hadirin dipersilahkan duduk kembali* | De (permission) |
| 3 | PJ | *....<marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan lancar>.* | I (invitation) |
| 4 | CO | *Feny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang↑* | De (permission) |
| 5 | Pl | < sehat dan siap*↑* mengikuti persidangan pada hari ini pak.> | I (intent) |
| 6 | PJ | *silahkan kepada saudara ataupun kuasa hukumnya....>dan silahkan untuk anda bacakan<* | De (permission) |
| 7 | DA | *<Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga penggu<gat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir, akan tetapi (.) >masih mengharapkan untuk diberi kesempatan kembali membina rumah tangga<* | I (expectation) |
| 8 | DA | *<...menyatakan tidak dapat diterima↑>* | Dy (ability) |
| 9 | DA | *<mohon↑ putusan yang seadil-adilnya>* | I (request) |
| 10 | Pl | *belum pak, tapi akan saya wakilkan kepada kuasa hukum saya untuk di sidang selanjutnya.* | I (willness) |
| 11 | PJ | *pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan↓* | I (Willness) |
| 12 | PJ | *Dengan perintah kepada penggugat dan terggugat untuk dapat hadir dihari dan jam yg telah ditentutkan* | De (Command) |
| 12 | PJ | *.<..tanpa adanya sebuah panggilan↓karna kami rasa panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum>* | E (certainty) |
| 14 | Reg | *...hadirin diminta untuk berdiri.* | I (invitation) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); DA (Defence Attorney), CO (Court Officer)

After the lawsuit was read, the defendant is given the opportunity to submit their answers, either during the trial that day or the next trial. The respondent's answer can be made in writing or orally (Article 158 paragraph (1) R.Bg). At this response stage, the defendant can also file an exception or counterclaim and also the defendant does not need to pay court fees.

After the attendance of all parties in the court room, the presiding judge invited the the defendant or his attorney to read the answer to the plaintiff’s lawsuit in written or oral form, this can be seen from the statement of the presiding judge who used the term 'silahkan' which is an expression which means permission in deontic modality. That is because after seeing the seriousness of the intention in continuing the hearing of the next divorce trial is by using the term 'siap' with a firm tone which implies seriousness of intent in the intentional modality. In the answer to the lawsuit document, it reveals the logical reasons for how the marriage between the two parties is independent of the conflict that occurs. The defendant's attorney uses an intentional modality which means hope as stated in the use of the term '*mengharapkan*' in an effort to reconnect the household relationship of both parties. At the end of the reading of the response to the lawsuit, the defendant's attorney stated that he could not accept the accusations and demands of the defendant by using a firm tone and slow reading pace so that the parties related could clearly hear it. The dynamic modality in this context is used in a negative function to refute all claims in order to lead to the termination of the trial process.

Seeing the answer to the lawsuit, the presiding judge asked whether he would accept or would give an answer to the defendant's statement. The plaintiff shows the plan which will be presented at the next trial process. The expression ‘*akan*’ is used in the plan which is an intentional modality meaning ‘willness’. Seeing the readiness and assertiveness of the plaintiff's answer, the presiding judge must carry out the trial process and order both parties to be present with an expression '*perintah*' to both parties with the explicit meaning of the deontic modality meaning 'command'. In a firm tone, the presiding judge also stated that both parties must be present without a summons because he believed that both of them were law abiding people by using the phrase '<*tanpa adanya sebuah panggilan↓karna kami rasa panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum*>'. The presiding judge uses the word ‘*kami*’ as a representation of all members of the panel of judges and the epistemic modality means the belief of all members of the panel of judges which is represented in the word 'rasa'.

**Trial 4: Plaintiff's Answer (Replic)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *Majelis Hakim Memasuki ruang siding↑, ↑hadirin dimohon berdiri.* | I (request) |
| 2 | Reg | *Hadirin dipersilahkan duduk kembali↓.* | De (permission) |
| 3 | PJ | *<marilah kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar.>* | I (request) |
| 4 | Reg | *Penggugat dan Tergugat diharapkan memasuki Ruang Sidang↑* | I (Expectation) |
| 5 | Def | *<saya sehat dan siap↑ mengikuti persidangan pada hari ini pak>* | I (intent) |
| 6 | Def | *<Saya mohon untuk yang mulia untuk melanjutkan Sidang hari ini.↑>* | I (request) |
| 7 | Pl | <Iya pak (.) saya tetap dengan Gugat Cerai saya> | I (willingness) |
| 8 | Att | *Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokkan.* | I (willingness) |
| 9 | Att | <*↑Dengan ini penggugat memohon (.) sekiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya↓>* | I (request); E (must) |
| 10 | Pl | *Saya rasa cukup pak↓.* | E (certainty) |
| 11 | Pl | *>Dan bahkan keluar tanpa izin saya malah asik-asikan dengan wanita lain↑<* | De (permission) |
| 12 | PJ | *<Marilah kita selesaikan masalah ini secara kepala dingin dan dengan sistem kekeluargaan>* | I (request) |
| 12 | PJ | *<maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan>* | I (willness) |
| 14 | Reg | *<Majelis Hakim akan meninggalkan ruang Sidang, hadirin dimohon berdiri>* | I (request) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer)

After the Defendant has submitted its answer, then the Plaintiff is given the opportunity to respond according to the Plaintiff's opinion. At this stage, the plaintiff may defend his claim or it can change his attitude by confirming the defendant's answer/rebuttal. Replic is the plaintiff's answer in both written and oral terms of the defendant's answer to his claim. Replic was submitted by the plaintiff to confirm his claim, by breaking various reasons in the refusal stated by the defendant in his response.

As usual, the presiding judge opened the trial with an invitation to pray to God so that the trial process would run smoothly. This action is an implementation of the intentional modality which means the request in the sentence *<marilah kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar>.* After the plaintiff and defendant and the parties involved enter the room, both parties declare their readiness to continue the trial process by using the meaningful intentional modality expression. This is reinforced by requesting the defendant to continue the trial with the word ‘*mohon*’ which is a ‘request’ expression in intentional modality. Also, the course of the trial becomes clear since the plaintiff is so eager to proceed to the next process by uttering her willingness using expression ‘tetap’ in the sentence <*Iya pak (.) saya tetap dengan Gugat Cerai saya*> which is an word used to express intensional modality.

After the plaintiff's attorney submitted the docummented response to the panel of judges, he read it aloud and in a clear voice as the written discourse should be spoken. The plaintiff's attorney stated that he remained in his position to try the defendant as fairly as possible. The meaning of the plaintiff's determination can be seen in the use of the term 'tetap' which is the intentional modality of the intent in the sentence ‘*<Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokkan>’*. Firmness in the decision to divorce through trial is so strongly represented in the statement of the petition to make the trial proceed fairly and to grant the plaintiff's claim as in the sentence ‘*penggugat memohon sekiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya’.* This is followed by the plaintiff's answer that what is conveyed by his attorney is sufficient and there is no need for any additional, this is contained in the word 'rasa' in the sentence ‘*<Saya rasa cukup pak↓*>’ which is an expression of epistemic modality which means a ‘necessity’.

Furthermore, the plaintiff also expressed his anger at the defendant in front of the panel of judges in a high tone and used the deontic modality to mean permission negation in the sentence ‘*>Dan bahkan keluar tanpa izin saya malah asik-asikan dengan wanita lain↑<’.* Because of the emotional tone used by the plaintiff, the presiding judge tried to calm him down by using the request word 'marilah' (intentional modality) at a slow and firm-sounding pace so that all parties embrace logic rather than anger. Seeing the conditions and the strong will of both parties to continue the trial process, the presiding judge (willness of intentional modality) will proceed to the next trial process represented by the use ‘*akan*’ meaning ‘will’.

**Trial 5: Answer to the Replic (Duplic)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *<hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali>* | I (request) |
| 2 | Reg | *...marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan lancar. Berdoa dimulai.* | I (invitation) |
| 3 | PJ | *<Kepada penggugat dan tergugat silakan untuk masuk ruangan↑>* | I (Request) |
| 4 | Def | *<Saya mohon untuk melanjutkan persidangan saja>* | I (Request) |
| 5 | PJ | *<Silakan saudara ataupun Kuasa Hukumnya tolong tunjukkan salinannya pada kami dan silakan anda bacakan>* | I (Request) |
| 6 | Att I | *<Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya↑ yaitu untuk tidak bercerai dan tergugat tidak bercerai dengan penggugat>* | I (intent) |
| 7 | Att I | *tergugat mohon (.) untuk kiranya Majelis yang menghadiri perkara ini berkenaan memutuskan tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya* | I (request) |
| 8 | Pl | *<Jika diperbolehkan, saya di pekan depan akan mengajukan saksi dan bukti>* | De (permission) |
| 9 | PJ | *<yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan disampaikan jelas panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti>* | De (permission) |
| 10 | Def | *<saya↑ akan mengajukan saksi beserta bukti>* | I (willness) |
| 11 | PJ | *<Kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir diwaktu dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya sebuah panggilan>* | Dy (ability) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic), Dy (Dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer)

After the plaintiff has submitted its replic, then the defendant is given the opportunity to respond/submit the duplic. In this stage it can be repeated until there is agreement between the plaintiff and the defendant. If the response to the suit is deemed sufficient by the judge, and there are still things that are not agreed upon by the two parties, then this will be followed by an evidentiary trial.

With the same opening process as the previous trial stages. Registrars and judges almost always use the same expression in initiating and opening trials. The Defendant also still showed the desire to continue the trial by using the word '*mohon*' which is the intentional modality of request used to ask the panel of judges to continue the process. The presiding judge also responded by processing the trial by allowing the defendant's attorney to submit a copy of his duplic statement to the panel of judges using the word '*silahkan*' which means permission in the deontic modality.

The attorney reads the defendant's duplicate statement outloud which states that the strong intention not to divorce using the term '*tetap*' which is an expression of the intentional modality meaning in the sentence. ‘*<Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya↑ yaitu untuk tidak bercerai dan tergugat tidak bercerai dengan penggugat>’.* In delivering his response, the defendant's attorney asked by using the word 'mohon' (the intentional modality of the request) to try this case fairly as possible. Therefore, the plaintiff's attorney asked the judge to use the same word 'mohon' which is the disclosure of the intentional modality of the request that the panel of judges consider not granting the plaintiff's claim contained in the sentence ‘<*tergugat mohon (.) untuk kiranya Majelis yang menghadiri perkara ini berkenaan memutuskan tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya>’.*

Considering the response of the defendant, asking permission (deontic modality means permission) to present witnesses at the following trial and this was also responded quickly by the defendant to present witnesses and evidence that lightened his position and the defendant felt confident as seen from the stress on the word ‘*saya*’ in the sentence *<saya↑ akan mengajukan saksi beserta bukti>.* The presiding judge replied to both parties by affirming that witnesses and evidence may be used by each party with the permission of the court officer as stated in the use of expression ‘*diperbolehkan*’ in the statement. <*yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan disampaikan jelas panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti>*. The trial was closed with the use of an order in the form of the ability of both parties to attend the next court process as the use of the word '*dapat*' in the sentence *<Kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir diwaktu dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya sebuah panggilan>* which is a term of the dynamic modality indicating ‘ability’.

**Trial 6: Evidentiary**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *Hadirin dimohon berdiri.* | I (request) |
| 2 | Reg | *<Penggugat dan tergugat diharapkan memasuki ruang sidang>* | I (request) |
| 3 | CO | *<Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang>.* | I (request) |
| 4 | Pl | *<Tapi saya sudah tidak merasa, tidak merasa cocok lagi dan tidak memiliki titik temu>,...* | E (certainty) |
| 5 | Pl | *<...jadi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pesidangan ini>* | I (request) |
| 6 | PJ | *<Majelis Hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya>* | I (willness) |
| 7 | Reg | *Kepada para saksi diharapkan masuk ke ruangan↓* | I (Expectation) |
| 8 | CO | *<Demi Allah↑ saya bersumpah sebagai saksi>* | I (intent) |
| 9 | Wits | *<Demi Allah↑ saya bersumpah sebagai saksi>* | I (intent) |
| 10 | CO | *<akan memberikan keterangan yang sebenarnya↑>* | I (willingness) |
| 11 | Wits | *akan memberikan keterangan yang sebenarnya↑* | I (willingness) |
| 12 | PJ | *Saya persilakan kepada Hakim Anggota II untuk bertanya kepada para saksi.* | De (Permission) |
| 12 | JM 2 | *<Baiklah, saya rasa cukup↑. Apakah Hakim Anggota 1 ada yang ingin ditanyakan?>* | I (certainty) |
| 14 | JM 2 | *<Saya ingin bertanya kepada penggugat↑>* | I (wish) |
| 15 | Wit 3 | *<bahwasannya (.) mereka berdua benar memesan sebuah kamar di hotel↑ tersebut>* | E (certainty) |
| 16 | Wit 3 | *<Saya selaku sahabat hanya bisa menghargai keputusan mereka berdua.↑>* | Dy (Ability) |
| 17 | JM 2 | *Silakan meninggalkan ruangan sidang* | De (permission) |
| 18 | Pl | *<Saya rasa cukup↑, Pak Hakim>* | E (Certainty) |
| 19 | Pl | *Saya tetap↑ pada gugatan saya, Pak.* | I (intent) |
| 20 | DW | *<Saya datang kemari ingin menjadi saksi dari pihak tergugat↓>* | I (wish) |
| 21 | PJ | *<agar kami bisa melihat identitas anda>* | Dy (ability) |
| 22 | PJ | *Silakan anda berdiri↑* | De (permission) |
| 23 | CO | *Saudara saksi, dimohon untuk mengikuti suara saya↑* | I (request) |
| 24 | CO | *<akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya↑>* | I (willingness) |
| 25 | DW | *<akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya↑>* | I (willingness) |
| 26 | PJ | *<berarti anda harus memberikan seluruh keterangan yang anda dengar dan anda rasakan sesuai dengan fakta>* | De (command) |
| 27 | JM I | *<jadi kami harap disini, saudari saksi memberikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya dan tidak mengada-ngada>* | I (expectation) |
| 28 | DW | *<Saya selaku teman meminta yang terbaik untuk mereka>* | I (request) |
| 29 | DW | *<apabila bisa diperbaiki (0.3) ya alangkah baiknya untuk diperbaiki>* | Dy (ability) |
| 30 | DW | *harapan baiknya untuk agar bisa bersatu lagi karena kasian naka-anaknya untuk kedepannya.* | I (expectation) |
| 31 | Def | *<Saya rasa cukup (.) Pak Hakim.>* | E (certainty) |
| 32 | Att | *Saya mewakili penggugat akan membacakan kesimpulan dari gugatan ini.* | I (willness) |
| 33 | Att | *<Bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula>,* | I (intent) |
| 34 | Att | *<Bahwa penggugat merasa adanya perubahan pada tergugat>* | E (Certainty) |
| 35 | Att | *<Namun, tergugat selalu merasa kurang↑>* | E (certainty) |
| 36 | Att | *penggugat mengizinkan tergugat untuk tetap bekerja* | De (permission) |
| 37 | Att | *Bahwa dalam hal ini, penggugat memandang sudah tidak ada lagi kecocokan dirinya dengan tergugat* | E (certainty) |
| 38 | Att | *<perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut>* | De (Permission) |
| 39 | Att | *....<mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut>* | I (request) |
| 40 | Att | *<Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya>* | I (request) |
| 41 | Att | *<besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini>* | I (Expectation) |
| 42 | Def Att | *Izinkan kami (.)* | De (permission) |
| 43 | PJ | *Oh, mau dibacakan (.) silakan↓* | De (permission) |
| 44 | DA | *Sebelum menginjak pada point-point kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa,* | I (intent) |
| 45 | DA | *<Bahwa tergugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula, baik yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini>* | I (intent) |
| 46 | DA | *Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai↑ dengan penggugat.* | I (intent) |
| 47 | DA | *<...perkenankanlah kami menarik kesimpulan berlandaskan Yuridis↑ yang dapat terbukti merupakan sebagai suatu fakta sebagai berikut>* | De (permission) |
| 48 | DA | *<mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima,>* | I (request) |
| 49 | DA | *<Atau apabila Majelis Hakim↑ berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.>* | I (request) |
| 50 | DA | *<Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat dalam pemutusan perkara ini>* | I (expectation) |
| 51 | PJ | *<Kepada saudari penggugat dan tergugat, untuk dapat hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan, tanpa adanya sebuah panggilan>* | Dy (ability) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer), Wits (Witnesses), Wit (Witness), DA (Defense Attorney), DW (Difense Witness)

In general, this type of trial consist of (1) evidentiary stage, at this stage, the plaintiff and the defendant are given the same opportunity to present evidence, either in the form of documentary evidence or witnesses alternately arranged by the judge; 2) conclusion of the parties, at this stage, both the plaintiff and the defendant are given the same opportunity to submit a final opinion which is the conclusion of the results of the examination during the trial according to their respective views. The conclusions presented can be either oral or written. (3) Judge assembly deliberation, the Panel of Judges Deliberative Meeting is confidential in nature (Article 19 paragraph (3) Law No. 4 of 2004. In a panel of judges deliberation meeting, all judges convey their considerations or opinions either verbally or in writing. If there is a difference of opinion, then the majority of votes are taken, and the dissenting opinions.

Of interaction forms in the trial is usually a question and answer. The party who frequently asked questions was the judge, while the party who often gave answers was the witness or the accused. However, on other occasions, prosecutors and legal advisers in submitting questions to witnesses or defendants and also delivering answers to questions raised by the judge. Meanwhile, the party who often answers is the witness or the accused. However, at certain times the prosecutor or legal adviser also delivers answers to questions raised by the judge as the authority of the course of a trial. In the divorce trial, the judges directly ask the witnesses to find evidence required to be the basis of the verdict.

The evidentiary stage is made of mostly adjecency pairs which comprises question-answer and statement-response forms. The first part always determine the forms of second part whether it is positive or negative responses. After the same process of opening of the trial followed by the same responses from both parties as stated in the use of the word ‘mohon’ (modalitas intensional with the meaning of request) of the sentence *<...jadi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pesidangan ini>* with the same prosodic features. In reseponse to that, the judging panel came to agreement to proceed by saying *<Majelis Hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya.* The use of an expression ‘akan’ siginfies the meaing of ‘willness’ in intentional modality. Afterwards, the registrar expected (intentional modality)all witnesses to enter the court room. The use ‘diharapkan’ as of lexical devices of modalitas intensional with the meaning of ‘expectation. Pragmatically, the expectation here means ‘command’ since it is used as part of politeness and a way of respecting the forum.

In the process of taking an oath, the utterances used are to make all witnessed deliver truths/facts not modified truth/facts as they are even though they still benefit the plaintiff and may harm the defendant. In taking an oath the intentional modality means "intent" with the lexical device 'akan' in the sentence *<Demi Allah↑ saya bersumpah sebagai saksi>.* The word ‘Allah’ is articulated with a strong stress to indicate the firmness and belief that all information is under the watch of God and any false information will be persecuted in the here after life. The same word ‘akan’ in the sentence *<akan memberikan keterangan yang sebenarnya↑>* is an intentional modality of 'willness' which shows the desire of all witnesses to speak as what it is. The questioning session, then, was handed over to the second Judge member by using the word '*silahkan*' as a deontic modality with the meaning 'permission'. After firing many questions, the second judge member found enough by the expression '*rasa*' to point out the meaning of 'certainty in epistemic modality' that the questions posed were sufficient to reveal the truth in the sentence *<Baiklah, saya rasa cukup↑. Apakah Hakim Anggota 1 ada yang ingin ditanyakan?>.* This sentence is a transitional expression to provide an opportunity to ask the first judge member, but the person concerned does not take over. Therefore, the second judge member continued to process to the third witness, and from the third witness, there were disturbing facts about the affair committed by the defendant. Witness 3 uses the word '*benar*' to show what it sees is a 'certainty' that is part of the epistemic modality in the sentence *<bahwasannya (.) mereka berdua benar memesan sebuah kamar di hotel tersebut>.* Further after the word 'bahwasanya'. There is a pause which indicates that Business 3 tries to give the audience time that the information to be given is so astonishing as well as a high tone on the word hotel, which indicates that the witness is also surprised by the facts he gets. However, The third witness also hoped for the best for the couple despite the astonishing facts presented at the trial. With all the information provided by the third witness, the information and facts provided were believed to be sufficient by the plaintiff as suggested by the use of the word '*rasa*' (epistemic modality meaning certainty) in the sentence *<Saya rasa cukup↑, Pak Hakim>* and the word ‘*tetap*’ (the intentional modality means ‘intent’) which again confirms her intention to divorce the defendant.

In responding the situation, the defendant also presented a witness who stated her desire to be a witness for the defendant, using the word ‘*ingin*’ which means 'wish' in the intentional modality. As in the previous process, the defense witness was also taken under the oath to state the true information and facts even though the objective was to support the defendant in solving his case. The presiding judge once again reaffirmed that the defense witness must be completely honest with all the information that will be given in the tone of 'command' which is part of the deontic modality in the use of the word '*harus*' and simultaneously an epistemic modality which means 'necessity'. it might be triggered by their certain concerns, the first judge member also said the sentence ‘*<jadi kami harap disini, saudari saksi memberikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya dan tidak mengada-ngada>’.* The word ‘*harap*’ is a lexical device with an intentional modality meaning expectation.

Defense witness also disclosed facts and information from the defendant's perspective and asked for the best for both parties represented by the word 'meminta' in the sentence. *<Saya selaku teman meminta yang terbaik untuk mereka>.* The best word is specially emphasized, because the defense witness really hopes that they will give up their intention to divorce for the good of all parties which can be seen also in the use of the ‘*apabila dapat diperbaiki... (0.3)*’ with a long enough puase. Pause is used to give a strong nuance to the party concerned as if what he is saying is for the good of everyone. All the information provided by defense witness was quite accurate according to the defendant using the word 'rasa' in the sentence *<Saya rasa cukup (.) Pak Hakim.>* that means ‘necessity’ in epestemic modality.

In the next process, the plaintiff's attorney read the conclusion of the lawsuit in a firm but definite tone. *<Bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula>,.* This sentence states that the plaintiff is sure of his decision to divorce plus it is evidenced by the use of the word ‘*tetap*’ which is an intentional modality meaning ‘intent’. This intention is strengthened by new facts and information obtained during the trial process, namely the plaintiff's belief that the defendant has changed by using the word '*rasa*' which is an epistemic modality meaning 'certainty' in the sentence. *<Bahwa penggugat merasa adanya perubahan pada tergugat>.* With the mentioned facts and truths, in sentences <*Bahwa dalam hal ini, penggugat memandang sudah tidak ada lagi kecocokan dirinya dengan tergugat>* The plaintiff uses the word 'memandang' which is an epistemic modality meaning 'certainty', he feels certain that the choice of divorce is the best choice for both parties because there are too many differences and incompatibilities so that togetherness will only torment both of them, since a happy life is the right of everyone, this is expressed in the emphasis on the phrase ‘*sudah tidak ada lagi’.* All facts and demands of the plaintiffs are all summarized in conclusions made based on juridical grounds and it is appropriate that the panel of judges decide according to the applicable law. The plaintiff's attorney used the word '*mohon*' (intentional modality meaning request) to ask the panel of judges to act fairly if there is a decision that is not in accordance with the defendant's suits. The conclusion that the lawsuit made by the plaintiff's attorney is expected to help the panel of judges to make fair and correct decisions by using the expression '*harapan*' in the sentence *<besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini>* which is an expression of intentional modality meaning ‘expectation’. Responding to the attorney’s conculding remark, the defense attorney menyatakan maksud (modalitas intensional beermakna ‘intent’) dengan menggunakan kata ‘tetap’ untuk menyatakan pendirian tergugat untuk tidak bercerai. Ini juga diperkuat dengan kalimat bermakna literal <*Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai↑ dengan pengguga>* with a high note on the phrase 'tidak bercerai' which indicates Kuta's desire not to part with the plaintiff. Defense attorney also uses the word 'mohon' (intentional modality meaning 'request') to consider the defendant's conclusion not to accept the plaintiff's lawsuits, because this conclusion is legally grounded with a special emphasis on the word 'yuridis ↑' with an elevated pronunciation ending. The plaintiff closed the conclusion of the case by using the word 'harapan' (Intensional modality) in the sentence *<Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat dalam pemutusan perkara ini>* which means that what is conveyed can help the panel of judges to decide the case as best as possible for the benefit of all parties. The trial was closed with an order in the form of the ability to be present for both parties at the next stage of the trial by using the lexical device 'dapat' (dynamic modality) in the sentence ‘*<Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat dalam pemutusan perkara ini>.*

**Trial 7: Judge's Verdict**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Speaker** | **Utterances** | **Modality Type** |
| 1 | Reg | *<Majelis Hakim Memasuki Ruang Sidang, hadirin dimohon berdiri>* | I (request) |
| 2 | PJ | *...<marilah kita berdo’a agar persidangan kita diberi kelancaran↓>.* | I (invitation) |
| 3 | PJ | *<...diketahui bahwa pembukuan tercatat sebagai penduduk kelurahan () akan mulai wilayah yuridiksi pengadilan agama tanjung karang..>* | I (willness) |
| 4 | PJ | *Sesuai hadist Nabi SAW, dalam kitab al-Jami’at yang berbunyi artinya, tidak boleh berbuat mudhorot dan tidak boleh pula melakukan kemudhorotan>* | De (Command) |
| 5 | PJ | *<...mohon diusulkan sebagaimana angka satu yang telah dilakukan>* | I (request) |
| 6 | PJ | *< Mengabulkan gugatan penggugat↑>* | De (Permission) |
| 7 | PJ | *< Memerintahkan panitia tanjung karang kelas 1A untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantong>* | De (command) |
| 8 | Reg | *<Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri>* | De (permission) |

Note: I (Intentional), E (Epistemic), De (Deontic) Dy (dynamic), Reg (registrar) PJ (Presiding Judge) Pl (Plaintiff), Def (Defendant); Att (Attorney), CO (Court Officer), Wits (Witnesses), Wit (Witness), DA (Defense Attorney), DW (Difense Witness)

After the panel of judges deliberation is completed, according to the trial schedule, the judge's decision is read out at this stage. After the verdict is read out, the plaintiff and the defendant have the right to file an appeal within a period of 14 days after the verdict is pronounced. If the plaintiff or defendant is not present when the decision is read out, then the bailiff of the Religious Court will convey the contents/warnings of the decision to the party who is not present, and the new decision has permanent legal force after 14 days of the decision being received by the absent party. There is still a further trial for Divorce Divorce, namely the hearing for the pronouncement of the Pledge of Divorce, and this is carried out after the decision has permanent legal force. Both parties will have their addresses recalled to attend the hearing.

The judge verdict is solid without hasitation as suggested in *<Mengabulkan gugatan penggugat↑>* using the word ‘meangbulkan’ which is part of deontic modality to state that the lawsuit of the plaintif is accepted and The end of word is stressed that from the that momment the couple is officially seperated under the laws. The judge panel also takes some following steaps to proceed the verdict to be reported to department of marriage affairs by using ‘*memerintahkan*’ which is a lexcial device of deontic modality meaning ‘command’ in the Indonesian language. The dovorce trial is closed and the conflict is resolved signified by the departure of the judge panel from the court room under the sentence of rigistrar *<Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri>.* The ‘dipersilahkan’ means permission in the deontic modality to indicate that the court room should be left as the case is closed and the divorce trials are completed

**CHAPTER IV**

**CONCLUSION AND SUGGESTION**

**Conclusion**

The modality expressios used in the divorce trails are to show speakers’ attitude The modality and behavior towards themselves, to their interlocutor, to the topic of conversation, to the legal, political and economic relations of the people referred to in speech and actions expressed through language and Based on their position in court, judges have legitimate auhtority, that is, power that relies on actual power. This type of authority is based on the social structure of an organization, namely the rules of the law that determine what the rights and obligations of a judge in the religious court. It is not surprising that most of modality expressions used in the divorce trials are medality deontic ‘commend’ and ‘permission’ and epistemis modality with the meaning of necessity and and certainty. For attorney or defense attorney, both use intentional modality of ‘intent’, ‘willness’ ‘willingness’ ‘invitation’ ‘request’ and invitation to show that the floor is belond the judging panel throughout the trial processes.

The plaintiff and the defendant use the intentional modality to show their ‘intent’, ‘willingness’, ‘willness’, ‘expectation’, and ‘request’ to the judging panel to pleadge and solve their case through the trials. In addition, they express their ‘ability’ (dynamic modality) to attend all the processes of the trial. Supported by the facts and evidence of the witnesses that use epistemic of modality of certainty and necessity. The witnesses also show a strong ‘intent’ and ‘willingness’ (intentional modality) to help both parties to solve the conflict in order to achieve a good verdict. Emotion and anger are expressed in the entire processed of the trials, prosodic features such as pauses and stresses, and also slow and rapid pace of speech signify a great hope of both parties to find a solution for their family’s problem using a legal approach. As a result, when the verdict is sentenced and read aloud, both parties must accept completely as the law-abiding people.

**Suggestion**

The researchers found so many constraints during data collection as the Covid19 pandemic outbreak right before the researchers were going to the field. The digital data collection is the only option to complete theb task. Therefore, for the next reserach that discuss the same topics, it is expected to the prospectus reseachers to attend the religious courtroom in person to grasp the mood and nuance of the divorce trial processes. So that the anlysis of prosodic features can be achived accurately and can be presented in more intensive ways.

Besides the clear concept of aformentioned lexical devices of modality in Indonesian Language, there are so many other lexical devices and expressions that neeed to be analysed and studied further; whether those are part of modality or not. Some contributions are needed to improve the system transcribing the spoken dircouse so that even mini prosodic sounds in spoken discourse can be represented in written discourse in more detail.

**REFERENCES**

Asmawi, M. (2004) *Nikah (Dalam Perbincangan dan Perbedaan)* Yokyakarta:Darussalam.

Alwi. H. (1990). *Modalitas dalam bahasa Indonesia*. Yokyakarta: ILDEP

Atkinson, M. & Heritage, M. 1996. *Structures of social action*. Cambrdige: Cambridge University Press.

Bacalu, F. (2012). Being creative with the syntax of legal language. *Contemporary Readings in Law and Social Justice.* Vol. 4 No. 1.

Blakesley, C. (2016) *Courtroom Pragmatics: Analysis of Questions and Answers in the Tomb Robbery Papyri*. Dissertation. Retrieved from <https://livrepository.liverpool.ac.uk/3005248/1/200518896_Oct2016.pdf>

Catoto, J.S. (2017) On Courtroom Questioning: A Forensic Linguistic Analysis. *IOSR Journal of Humanities and Social Science.* Vol. 22, No 11.

Coates, J. (1983). *The Semantics of Modal Auxiliaries*. London: Croom Helm.

Coulthard, M. & Allison, J. *The Routledge Handbook of forensic linguistics.* New York: Routledge.

Coulthard, M. 2011. Making difference: critical analysis in a legal context. *Pragmatics and Society,* Vol 2 No. 2.

# Cheng, W & Cheng L (2014) Epistemic modality in court judgments: A corpus-driven comparison of civil cases in Hong Kong and Scotland. *English for Specific Purposes.* Vol. 33, No. 1.

# Cheng, W. & Cheng, L. (2014). Epistemic modality in court judgments: A corpus driven comparison of civil cases in Hongkong and Scotland. *English for Specific Purposes*. Vol. 33, No. 1.

# Curl, T. & Drew P. (2010). Conversational analysis: overview and new directions in Bhatia, V.K., Flowerdew, J. & Jones, R.H. *Advances in Discourse Studies.* New York: Routledge.

Cutting, J. (2008). *Pragmatics and discourse*. New York: Routledge.

Eggins, S & Slade, D (1997) *Analysing Casual Conversation*. London: Reoutledge

Ghazaly, A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Goga-Vigaru, R. (2012). A corpus-based analysis of Deontic and Epistemic values of the modal *shall* in legal text. *Contemporary Readings in Law and Social Justice.* Vol. 4 No. 2.

Griffith, P. (2006). *An introduction to English semantics and pragmatics.*  Edinburgh: Edinburgh University Press.

Halliday, M. A. K. (1985). *Spoken and Written Language*. Geelong Deakin University Press.

Haigham, J. & Croker R. A., Ed.(2009). *Qualitative research in applied linguistics: a practical introduction,* New York: Palgrave Macmillan.

Have, P. T. (2011). *Doing conversational analysis.* Singapore: Sage.

Jafferson, G. (2004). Glossary of transcript symbols with an introduction in Garner, G. *Conversational Analysis: studies from the first generation.* Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

*Kompilasi hukum Islam*.(1998). Jakarta: Departemen Agama.

Kigaru, G (2014). A Critical Discourse Analysis of Language Used in Selected Courts of Law in Kenya. Dissertion retrieved from <https://ir-library.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/14017/A%20critical%20discourse%20analysis%20of%20language%20used%20in%20selected%20courts%20of%20law%20in%20Kenya.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Kridalaksana, H. (1984). *Tata bahasa deskriptip bahasa Indonesia: sintaksis*. Jakarta: UI Press.

Lee, J. (2009). Interpreting inexplicit language during courtroom examination. *Applied Lingusitics.* Vol. 30 No. 1.

Litosseliti, L. 2010. *Research methods in linguistics.*  London: Continuum.

Lyons, J. (1977). *Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Masita. 2009. *Studi Kasus Tentang Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMP Negeri 1 Ma’rang Kec. Ma’rang Kab. Pangkep.* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar.

Mazeland, H. (2006). Conversational analysis in Malmkjaer, K. *The linguistics Encyclopedia.* London: Routledge.

Murniati, M. & Akbal, M. (2015) Studi tentang penanganan perkara cerai gugat pada pengadilan agama Kabupaten Bantang. *Jurnal Tomalebbi.* Vol 2. No. 01.

Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics.* London: Continuum.

Palmer, F.R. 1979. *Modality and the English Modals*. London: Longman.

Paltridge, B. (2010). *Discourse Analysis.* London: Continuum.

Paunio, E. &Lindroos-Hovinheimo, S. 2010*.* Taking language seriously: an analysis of linguistics reasoning and its implication in EU law*.* *European Law Journal.* Vol. 16 No. 4.

Perkins, Michael R.(1983). *Modal Expression in English****.*** Norwood: Ablex Publishing Corporation.

Purwanto, D. (2011). Struktur Wacana Persidangan pidana. *Kajian Linguistik dan Sastra,* Vol. 23, No. 1.

Rasyid, R. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama. Edisi Baru*. PT Rajagrafindo Persada.

Rasyid, R. (2003). *Hukum Acara Peradilan Agama.* Jakarta: Rosdakarya.

Schiffrin, D (1994) *Approaches to discourse*. London: Blackwell

Shi, G. (2012). An analysis of modality in Chinese courtroom discourse. *Jounral of Multicultural Discourse.* Vol. 7 No. 2.

Pengadilan Agama Sumber Cirebon (2017) *Tahapan Tahapan Perkara.* Retrieved from https://web.pa-sumber.go.id/layanan-publik/tahapan-tahapan-perkara

Sin, KK & Cheng, L. (2012). A sociosemitic interpretation of linguistic modality in legal writings. *Semiotica.* Vol. 1 No. 4.

Wooffitt, R (2005). *Conversational Analysis & Discourse Analysis.* New Delhi: SAGE Publication.

APPENDIX

**SIDANG I: PEMBUKAAN DAN UPAYA PERDAMAIAN**

Panitera : sidang pegadilan agama kelas 1a tanjung karang, Rabu 18 desember 2019 dengan register perkara nomor 099/PDT.G/2019/PA.TJK segera dimulai .

Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri

Hadirin dipersilahkan duduk kembali

Hakim ketua : *bismillahirohmanirohim, assalamuallaikum Wr.Wb*

Sidang pengadilan agama tanjung karang kelas 1a yang mengadili perkara perdata pertama tingkat pertama dengan register perkara nomer 099/PDT.G/2019/PA.TJK , antara Feni Febrianti binti Ibrahim sebagai penggugat melawan Abdul Aziz bin Abdul Rohman sebagai tergugat, pada hari ini Rabu 18 desember 2019 dengan mengucapkan lafal *basmallah, bismillahhirohmanirohim* sidang kami buka dan terbuka untuk umum.

(mengetuk palu)

Panitera : kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat,

Juru Sita : Register perkara nomer 099/PDT.G/2019/PA.TJK antara Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang,

Hakim ketua : *Assalamuallaikum Wr.Wb*

Saudari penggugat dan saudara tergugat, saudari penggugat apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini ?

Penggugat : iya pak ,saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini.

Hakim ketua : untuk saudara tergugat, apakah anda dalam hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini

Tergugat : ya saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini

Hakim ketua : saudari penggugat sebelum sidang kita mulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas anda terlebih dahulu dan tolong anda tunjukan kartu tanda pengenal anda kepada kami terlebih dahulu

Hakim ketua : saudari penggugat, nama saudari ?

Penggugat : Feni Febrianti

Hakim ketua : umur saudari ?

Penggugat : 35 tahun

Hakim ketua : alamat ?

Penggugat : Jl.Yudhistira Kelurahan Paku Jaya Sukarame Bandar Lampung

Hakim ketua : agama saudari ?

Penggugat : Islam

Hakim ketua : saudari penggugat ,apakah saudari pada sidang hari ini datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum anda ?

Penggugat : saya didampingi oleh kuasa hukum saya

Hakim ketua : silahkan untuk kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu

Kuasa Hukum P : *Assalamuallaikum Wr.Wr*

Perkenalkan yang mulia, saya Hendi isharianto SH .MH. dan rekan saya Aida syafi AF Shi, Mh Kami dari kantor hukum legal law partner yang beralamat dijalan pulau kresna kelurahan korpri jaya sukarame kota Bandar Lampung

Hakim ketua : bisakah anda memperlihatkan dan menunjukan kepada kami surat kuasa khusus?

Kuasa Hukum P : bisa pak

Hakim ketua : untuk tergugat, bagaimana pada hari ini apakah anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti siding pada hari ini?

Tergugat : ya saya sehat, dan siap mengikuti sidang pada hari ini

Hakim Ketua : sebelum persidangan kita mulai, kami akan menanyakan terlebih dahulu kepada anda dan tapi, tolong tunjukan kartu tanda pengenal anda dahulu kepada kami

Hakim ketua : nama saudara?

Tergugat : Abdul aziz

Hakim ketua : alamat saudara?

Tergugat : Jalan pulau pandan nomer 90 kecamatan sukarame kota Bandar lampung

Hakim ketua : umur saudara?

Tergugat : 38 tahun

Hakim ketua : agamanya?

Tergugat : islam

Hakim ketua : saudara tergugat dalam persidangan kali ini apakah anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum anda ?

Tergugat : ya saya kebetulan didampingi oleh kedua kuasa hukum saya yang mulia

Hakim ketua : silahkan untuk kuasa hukumnya untuk memperkenalkan diri kepada kami ?

Kuasa hukum T : *Assalamuallaikum WR.WB*

Izin yang mulia perkenalkan nama saya anggi kurniawan SH. MH. Pada hari ini didampingi oleh partner saya tanti aulia SH MH. Kantor Hukum Ben and Partners yg beralamat di jalan pulau sebesi kecamatan sukarame Bandar lampung , demikian yang mulia.

Hakim ketua : saudara tergugat apakah anda mengetahui mengapa anda datang ke pengadilan ini ?

Tergugat : iya yang mulia saya datang kesini untuk bercerai .

Hakim ketua : siapa istri anda dan siapa nama istri anda ?

Tergugat : Feni Febrianti

Hakim ketua : saudari penggugat, apakah benar yang dikatakan oleh saudara tergugat bahwasanya anda ini adalah istri sah nya dari tergugat ?

Penggugat : siap yang mulia ,saya adalah istri sahnya

Hakim ketua : apakah anda mengetahui mengapa anda datang kesini ?

Penggugat : untuk melakukan persidangan cerai .

Hakim ketua : baiklah kalau begitu saudara penggugat dan tergugat anda datang kesini berdasarkan panggilan yang sudah datang kepada anda dari beberapa hari yang lalu, jadi panggilan tersebut kami nyatakan resmi dan patut secara hukum atas perkara cerai gugat antara saudari Feni Febrianti sebagai penggugat dan saudara abdul aziz sebagai tergugat sesuai dengan pasal 30 ayat 1 HIR/ pasal 154 R.Bg , sebelum memeriksa perkara ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudari penggugat dan saudara tergugat bahwa perceraian itu tidak baik dan tidak disukai oleh allah Swt. Apakah anda mengetahui itu ?

Penggugat dan tergugat : Iyaa

Hakim ketua : pada awal pernikahan anda semua telah berjanji, janji setia yang kalian ucapkan dalam pernikahan, tetapi kenapa kalian langgar? bagaimana kita mendapatkan sebuah hidayah, sebuah cahaya dari allah SWT. kalau kita sendiri selaku umatnya tidak melaksanakan kewajiban dari Allah SWT, Allah tidak suka orang bercerai. *toh*, kalau anda bercerai kasihan terhadap anak-anak anda nantinya jika memang anda memiliki anak, psikis dan psikologis mereka akan terganggu. Kasih sayang tidak begitu penuh yang akan didapatkan itu akan berdampak bagi anak kalian kedepannya seperti apa, alangkah baiknya jika permasalahan antara ibu dan bapak terselesaikan secara kekeluargaan dan kepala dingin, supaya nantinya dalam menjalankan rumah tangga kalian berdua bisa mendapatkan hidayah serta nur cahayanya Allah dalam kehidupan keluarga kalian nantinya.

Silahkan untuk pak hakim melakukan perdamaian kepada para pihak terlebih dahulu,

Hakim 2 : baik terimakasih hakim ketua, langsung saja saya ambil alih

*Assalamuallaikum Wr.Wb*, pihak penggugat dan tergugat jika kami melihat pada isi dari surat gugatan terlihat bahwa saudara telah membina bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 29 Juni tahun 2009, ini menujukan bahwa saudara penggugat dan tergugat sudah membina rumah tangga sejak 10 tahun yg lalu, dan tentu pasti banyak kenangan manis yg sulit untuk dilupakan dan sebuah perceraian sangat disayangkan apabila sampai terjadi., Apakah pihak penggugat dan tergugat di sini sudah mempertimbangkan kembali keputusan tersebut ?

Penggugat : Sudah pak, saya sudah merasa sangat kecewa dengan suami saya

Hakim 2 : Saudara penggugat dan tergugat, kita menyadari selaku manusia kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, sudah selayaknya kita selaku manusia juga saling memaafkan atas kesalahan dan terlebih lagi disini pihak penggugat dan tergugat telah terikat dalam ikatan suci sebuah pernikahan sangat disayangkan apabila pernikahan tersebut harus berakhir dengan sebuah perceraian, karena dampaknya begitu besar bagi ibu dan bapak, dan untuk anak anak kedepannya. Apakah di sini baik dari ibu dan bapa telah mempunyai anak ?

Penggugat : sudah pak

Hakim 2 : berapa orang dan umurnya berapa ?

Penggugat : dua orang, yang pertama umur 9 tahun , dan yang kedua umur 5 tahun

Hakim 2 : di sini anak-anak bapak dan ibu masih sangat kecil, apakah tidak kasihan nantinya jika ibu dan bapak bercerai?

Penggugat : anak-anak akan baik-baik saja, insya allah saya akan mengurusnya

Hakim 2 : seperti yang kita ketahui pihak penggugat dan tergugat bahwa perceraian adalah suatu hal yg sangat dibenci oleh Allah SWT, jadi disini kami selaku hakim mengharapkan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengurungkan niat saudara penggugat dan tergugat untuk bercerai, karna keluarga yg *sakkinah mawadah,* dan *warrohmah* adalah tujuan kita semua yang mana semua itu akan tercapai apabila kita menyadari kedudukan kita masing-masing baik selaku istri maupun sebagai suami, oleh karena itu marilah pihak penggugat dan tergugat kita selesaikan secara damai saja.

Penggugat : saya sudah berusaha berdamai dengan suami saya yang mulia, tapi saya berfikir semuanya akan kembali seperti semula tapi itu hasilnya nihil, dan dia sendiri tidak bisa diajak berdamai.

Hakim 2 : bagaimana tergugat anda selaku suami dari penggugat apakah siap dan mau untuk dicerai gugat oleh istri anda?

Tergugat : pak hakim pasangan suami istri mana yg mau bercerai jikalau tidak ada permasalahan dalam keluarganya, sejujurnya saya tidak ingin bercerai tapi istri saya menginginkan hal itu, jadi dengan rasa hormat saya serahkan semuanya kepada majelis hakim.

Hakim 2 : oke baik kalo seperti itu ,saya kembalikan lg kepada hakim ketua.

Hakim ketua : saudari penggugat apakah anda akan tetap yakin menggugat suami anda untuk bercerai ?

Penggugat : saya sudah berfikir matang2 saya tetap pada pendirian saya dan keputusan saya sudah bulat pak hakim

Hakim ketua : bagaimana saudara tergugat ?

Tergugat : saya serahkan semuanya kepada majelis hakim.

Hakim ketua : bagaimana saudari penggugat apakah saudari akan mempertimbangkannya kembali untuk tidak menggugat suami anda,selesaikan secara baik2 saja

Penggugat : maaf pak hakim ,saya tetap pada keputusan saya

Hakim ketua : baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya damai dalam sidang ini tampaknya belum berhasil. namun tentu harapan kita semua perdamaian adalah jalan keluar terbaik dari permasalahan kali ini, sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 Tahun 2016 majelis masih wajib memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara Mediasi, saudari penggugat dan tergugat apakah kalian akan memilih sendiri hakim mediasinya? atau dari kami

Penggugat : kami serahkan semua kepada majelis hakim,.

Hakim ketua : baik setelah kami berdiskusi sejenak,maka kami putuskan bahwasanya hakim mediasi permasalahan penggugatan pada hari ini akan dipimpin oleh bapak dr.rohmat hidayat SH MH.

Bagaimana saudara penggugat dan tergugat apakah kalian bersedia?

Penggugat dan tergugat : bersedia pak

Hakim ketua : baiklah kalau begitu, kalau usaha damai dalam sidang belum berhasil, sebelum perkara ini diperiksa para pihak harus melaksanakan mediasi terlebih dahulu, untuk memberi kesempatan kepada para penggugat dan tergugat untuk melaksanakan mediasi maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan, pada hari jumat 25 desember 2019 pukul 13.00 WIB.

Atas panggilan ini kami nyatakan kepada para penggugat dan tergugat ini adalah panggilan resmi dan patut secara hukum.

Sidang perkara cerai gugat cerai register 099/PDT.G/2019/PA.TJK dengan mengucapkan lafal *hamdalah*, siding kami nyatakan di tutup.

(mengetuk palu)

Panitera : silahkan para pihak untuk ke ruangan mediasi, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri.

**TAHAP MEDIASI**

Panitera : register perkara 099/PDT.G/2019/PA.TJK antara Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang mediasi,

Petugas mediasi : *Assalamualaikum Wr. Wb.*

Bagaimana kabar ibu apakah dalam keadaan sehat siang hari ini?

Penggugat : iya sehat

Petugas mediasi : bagaimana dengan bapak apakah sehat juga?

Tergugat : iya pak sehat *Alhamdulillah*

Petugas mediasi : Apakah bapak dan ibu mengetahui mengapa bapak berada diruangan ini?

Penggugat dan tergugat : mediasi pak

Petugas mediasi : baiklah kalau begitu langsung saja kita mulai ya pak, bu karna disini saya selaku hakim mediasi yang telah dipilih oleh Hakim Ketua dan telah disetujui oleh bapak dan ibu pada sidang sebelumnya, maka disini saya akan mediasi bapak dan ibu.

Sebelum bapak dan ibu berada di ruangan sini apakah bapak dengan ibu sudah bertemu untuk membicarakan masalah yg sedang dihadapi dalam rumah tangga, dan apakah ibu dan bapak tidak menemukan jalan keluar selain bercerai?

Penggugat : Sebelumnya saya sudah menyarankan pada suami saya untuk tidak pulang larut malam agar dia bisa memperhatikan keluarga, agar dia bisa memperhatikan anak anak tentunya tapi dia sendiri tidak mau dan kita tidak memiliki titik temu disini pak.

Tergugat : pak, sebelumnya mengenai kejadian ini istri saya sudah mengijinkan dan dia memperbolehkan akan tetapi dia sendiri yg mengingkarinya, dan ini adalah konsekuensi dalam bekerja integritas dan profesionalitas dijunjung tinggi di dalam situ pak.

Penggugat : bekerja sih boleh pak, tapi tidak sampai pulang malam bahkan tidak pulang, tidak pernah dia tau keadaan keluarganya dirumah keeadaan anak-anaknya, dia terlalu terkesan menelantarkan dirumah itu

Petugas mediasi : baik ibu bapak coba harap lebih tenang dulu, sekarang gini coba sekarang ibu bapak saling pandang, kemudian ibu dan bapak saling bertatap muka, pikirkan bagaimana ibu dan bapak dulu pertama kali bertemu, bagaimana bapak dan ibu dulu saling jatuh cinta hingga memutuskan untuk berumah tangga,dan sekarang rumah tangga ibu dan bapak sedang diterpa masalah, tetapi bukan berarti rumah tangga yang sedang diterpa masalah itu harus diselesaikan dengan cara bercerai, terlebih lagi disini bapak dan ibu sudah memiliki seorang anak yang masih sangat sangat kecil. Apakah ibu dan bapak ini tidak kasihan nantinya apabila misalnya bapak dan ibu bercerai?

Tergugat : begini pak, mengenai anak saya sebagai orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk anak saya, ketika saya pulang bekerja saya selalu mengecek mereka dikamar ketika pagi pun saya selalu menanyakan dan memberi nasehat menanyakan kabar, bahkan ketika saya libur saya selalu mengajak mereka untuk berjalan jalan, tapi nyatanya ini masih kurang bagi istri saya

Penggugat : kamu fikir sendiri apa dengan kamu kasih nasehat apakah dengan kamu ajak jalan jalan itu sudah cukup? apakah pernah sedikit kau pikirkan, pernah gak sekali kamu nanya bagaimana dia disekolahnya, bagaimana dia dengan teman temannya? bahkan anak anak kita tidak ada yg dekat dengan kamu, dekat dengan neneknya pernah tidak kamu pikir kaya gitu?

Petugas mediasi : coba ibu sekarang lebih sabar, gimana kalo saya sarankan untuk bapak mengambil cuti beberapa hari, dan berusaha antara bapak dan ibu memperbaiki semuanya.

Tergugat : tidak bisa pak, tidak bisa ambil cuti karna ini merupakan pekerjaan yang profesionalitas dan integritasnya harus dijunjung tinggi pak.

Penggugat : ya kamu pikir keluarga ini main main, sudah saya bilang pak dari awal dia tidak pernah mementingkan keluarganya

Petugas mediasi : coba ibu harap lebih tenang dulu, saya akan menawarkan kepada bapak bagaimana kalau bapak mengambil cuti beberapa hari pak? Bukankah dengan mengambil cuti beberapa hari dipekerjaan bapak itu tidak mengganggu pekerjaan bapak ?

Tergugat : kan tadi sudah saya bilang pak, tidak bisa ini pekerjaan bukan main main integritas perlu di junjung tinggi

Penggugat : sudah pak, saya sudah lelah saya sudah beberapa kali berbicara sama dia,. Bahkan keluarga kita sudah tidak bisa me mediasi, saya mohon kepada bapak untuk meneruskan persidangan ini

Petugas mediasi : baiklah kalo keputusan ibu sudah bulat ingin bercerai dengan bapak, di sini saya selaku Hakim mediator tidak bisa memaksa kehendak atau keinginan ibu untuk menggugat cerai bapak.

Disini saya selaku Hakim mediator akan membuatkan hasil laporan dari mediasi pada siang hari ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan pada sidang selanjutnya yaitu sidang jawaban gugatan yang insya Allah akan dilaksanakan 27 desember 2019 pukul 09.00 WIB dengan perintah kepada bapak dan ibu untuk menghadiri persidangan tersebut.

Alhamdulillah mediasi pada siang hari ini telah berhasil walaupun hasilnya kurang baik seperti yang kita inginkan tidak ada perceraian ya pak, bu

Karna mediasi sudah selesai bapak dan ibu boleh meninggalkan ruangan ini.

**SIDANG 2: PEMBACAAN GUGATAN**

<https://www.youtube.com/watch?v=yw5V_M8Z070&t=17s>

Panitera : sidang pengadilan agama kelas 1a tanjung karang, jumat 27 desember 2019 dengan register perkara nomor 099/PDT.G/2019/PA.TJK segera dimulai.

Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri

Hakim ketua : *bismillahhirohmanirrohim ,assalamualaikum Wr. Wb*

Demi lancarnya pada persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa

Berdoa dimulai.. selesai

Sidang pengadilan agama kelas 1a tanjung karang, yang mengadili perkara perdata tingkat pertama dengan register perkara 099/PDT.G/2019/PA.TJK antara feni Febrianti binti Ibrahim melawan Abdul Aziz bin Abdul Rohman, pada hari ini jumat 27 desember 2019 dengan mengucapkan lafal basmallah

*bismillahirohmannirohim* kami nyatakan sidang dibuka dan dibuka untuk umum,

(*mengetuk palu)*

kepada juru sita supaya memanggil penggugat dan tergugat agar dapat hadir didalam ruang persidangan

Petugas Persidangan: register perkara 099/PDT.G/2019/PA.TJK antara feni Febrianti sebagai penggugat dan abdul aziz sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang

Hakim ketua : *Assalamualaikum Wr.Wb*

Saudari penggugat dan saudara tergugat, kepada saudara penggugat bagaimana kabar anda hari ini? apakah anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Penggugat : *Alhamdulillah* pak saya sehat dan siap mengkuti persidangan pada hari ini

Hakim ketua : untuk saudara penggugat dan tergugat dalam persidangan kali ini apakah kalian datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum kalian semua?

Penggugat : didampingi oleh kuasa hukum pak

Hakim ketua : apakah dalam persidangan ini tergugat dalam keadaan sehat dan siap ikut sidang pada hari ini?

Tergugat : iya saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini

Hakim ketua : lalu bagaimana kepada seluruh kuasa hukum apakah anda-anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Kuasa hokum P : *Alhamdulillah* sehat yang mulia

Hakim ketua : baik selanjutnya apakah pada persidangan ini sesi Tanya-jawab akan dibantu atau diwakilkan oleh kuasa hukum penggugat?

Penggugat : iya diwakilkan oleh kuasa hukum saya

Hakim ketua : bagaimana hasil usaha dari mediasi klien anda? saudara kuasa hukum jelaskan

Kuasa hukum P : berdasarkan saran dari majelis hakim, maka kami selaku kuasa hukum dari penggugat telah mengadakan upaya perdamaian atau mediasi baik itu yang dilakukan oleh tergugat dan penggugat maupun dengan kuasa hukum masing masing, namun setelah dilakukan upaya tersebut tetap tidak ada jalan tengah yang disepakati bersama, oleh karnanya kami mohon kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan hari ini

Hakim ketua : untuk kuasa hukum tergugat, apakah benar pernyataan dari kuasa hukum penggugat atas pernyataanya?

Kuasa hukum T : ya benar yang mulia antara penggugat dan tergugat memang sudah melakukan pertemuan dan melakukan mediasi, namun dalam mediasi tersebut tidak menemui titik temu untuk berdamai, maka untuk itu saya serahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan persidangan.

Hakim ketua : saudara sekalian, baik saudari penggugat atau saudara tergugat upaya perdamaian melalui mediasi masih belum berhasil maka perkara ini akan diajukan untuk diperiksa, namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh disaksikan dan dilihat oleh pihak pihak terkait saja dan tidak boleh sembarang orang mengikuti sidang ini, maka untuk itu kami nyatakan sidang ini tertutup untuk umum.

(mengetuk palu)

Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan Surat Gugatan.

Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang dengan register perkara nomer 099/PDT.G/2019/PA.TJK, apakah saudara tegugat sudah menerima salinan surat gugatan dari saudari penggugat?

Tergugat : Ya, sudah yang mulia

Hakim Ketua : Baiklah, kalo begitu, meskipun saudara tergugat telah menerima salinan Surat gugatan dari penggugat, namun tetap akan dibicarakan atau dibacakan surat tersebut oleh penggugat.

Kuasa Hukum P : Baik yang mulia, saya akan mewakili penggugat untuk membacakan surat gugatan. Surat gugatan cerai, Bandar Lampung, 8 Desember 2019. Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang, Bandar Lampung, Perihal Cerai Gugat.

*Assalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*. Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama: Feni Febriyanti binti Ibrahim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pebisnis butik pelangi, tempat tinggal, Jl. Pulau Pandan No.90, Sukarame, Kota Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai penggugat, melawan, Nama Abdul Aziz bin Abdul Rahman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen UIN Raden Titah Lampung, tempat tinggal, Jl. Pulau Pandan No.90, Sukarame, Kota Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia, disebut sebagai tergugat.

Dengan ini mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil gugatan penggugat sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sukarame sesuai kutipan akta nikah Nomor. 1860/ CS/ K/ 2009. tanggal 29 Juni tahun 2009.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinngal di jalan dr. Mangonsidi, Gang Pipit, Pengajaran, Teluk Betung Utara, kemudian pindah ke, Jl. Pulau Pandan No.90, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Selama tiga tahun 2 bulan dan selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai oleh 2 orang anak, masing-masing bernama Brian Pratama, lahir tanggal 27 November 2016 , dan Airin Novaria, lahir pada 28 Desember 2011. Dua anak tersebut dalam asuhan Abdul Aziz dan Feny Febriyanti. Bahwa pada mulanya, rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak tergugat, ditugaskan bekerja sebagai dosen di UIN Raden Titah Lampung, pada tanggal 5 Juni, 5 Januari 2019, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah. Yaitu, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain: sering, karena tergugat sering melakukan tindakan kasar, perhatian mulai berkurang, sering pulang malam, dan uang belanja kepada penggugat semakin berkurang. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019, tergugat diketahui makan bersama, bersama seorang perempuan di Rumah Makan Putri Minang, Tangjung Karang, yang dibuktikan dengan adanya kiriman foto dari teman penggugat. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 7 September 2019 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan kemudian penggugat bertempat tinggal di Jalan Yudhistira, Kelurahan KORPRI Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung. Dan, tergugat bertempat tinggal di Jl. Pulau Pandan No.90, Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan selama itu tidak ada hubungan. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut, mengakibatkan rumahtangga penggugat dan tergugat, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan penggugat, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974, junto PP No.9 tahun 1975, pasal 19 junto KHI pasal 116, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan, atau dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A, Tanjung Karang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan amar yang amarnya sebagai berikut: primai, mengabulkan gugatan penggugat, menceraikan perkawinan penggugat, Feni Febrianti dan tergugat, Abdul aziz. Membebankan biaya perkara menurut hukum, subside, atau menjatuhkan putusan yang lain yang seadil-adilnya. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Hormat, Kuasa Hukum penggugat, Hendi Saryanto, SH., MH. Terima kasih yang mulia.

Hakim Ketua : Baik, terima kasih atas pembacaan surat gugatan. Saya ingin bertanya kepada saudari penggugat, Apakah saudari penggugat akan mengubah atau menambah dari isi gugatan yang telah Kuasa Hukum anda bacakan?

Penggugat : Tidak, saya rasa sudah cukup

Hakim Ketua : Saudara tergugat, apakah anda sudah mengerti isi dari gugatan yang dibacakan oleh Kuasa Hukum penggugat kepada anda?

Tergugat : Iya, saya mengerti yang mulia.

Hakim Ketua : Saudara tergugat, apakah anda akan menggunakan hak saudara untuk mengajukan jawaban mengenai surat gugatan yang dibacakan tadi? Baik secara lisan ataupun secara tertulis.

Tergugat : Ya, saya diwakili oleh kuasa hukum saya, akan melanjutkan gugatan secara tertulis pada sidang selanjutnya.

Hakim Ketua : Baik, dengan ini kami nyatakan persidangan ini dibuka untuk umum.

(mengetuk palu)

Selanjutnya, untuk mendengarkan jawaban dari tergugat dan penggugat, maka, pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan, pada hari Jum’at 3 Januari 2020, pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Kepada penggugat dan tergugat, ini kami nyatakan adalah sebuah panggilan resmi dan sah secara hukum

Sidang perdata, cerai gugat pada isi perkara 099/PDT.G/2019/PA.TJK, dengan mengucapkan lafal hamdalah, *Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin*, sidang kami nyatakan ditutup.

(mengetuk palu)

Panitera : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang.

**SIDANG 3: JAWABAN TERGUGAT**

Panitera : Sidang pengadilan agama kelas 1A tanjung karang,jumat 3 januari 2019 dengan register perkara nomor 099/PDT.G/2019/PA.TJK segera dimulai, majelis hakim memasuki ruang sidang hadirin dimohon berdiri, hadirin dipersilahkan duduk kembali

Hakim ketua : *Bismillahirrohmaanrrohiim. Assalamu’alaikum Wr. Wb*. Sebelum kita memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan lancar. Berdo’a dimulai, berdoa selesai. Sidang Pengadilan agama kelas I A, Tanjung Karang, hari jum’at 03 Januari 2020. Dalam perkara gugat cerai Nomor 099/PDP.G/2020/ PA.TJK, antara Feny Febrianti sebagai penggugat melawan Abdul Aziz sebagai tergugat. Dengan mengucapkan lafal basmallah, *Bismillahirrohmaanrrohiim*. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum.

Panitera : penggugat dan tergugat diharapkan masuk ke ruangan

Juru Sita : Register perkara Nomor 099/PDT.G/2020/PA.TJK antara feny pebrianti sebagai penggugat dan abdul aziz sebagai tergugat, dipersilahkan memasuki ruang sidang.

Hakim ketua : *Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan kali ini saudari penggugat dan tergugat datang dengan sendirinya ke pengadilan agama ini atau didampingi oleh kuasa hukum anda-anda sekalian.

Penggugat : didampingi oleh kuasa hukum

Hakim ketua : untuk saudari penggugat apakah hari ini saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Penggugat : Alhamdulillah saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini pak.

Hakim ketua : untuk saudara tergugat apakah anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Tergugat : ya saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini yang mulia.

Hakim ketua : lalu bagaimana dengan para kuasa hukum? baik dari kuasa hukum penggugat ataupun tergugat ,apakah anda-anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini ?

Kuasa hukum : *Alhamdulillah* sehat yang mulia

Hakim ketua : Baik, selanjutnya apakah persidangan ini sesi Tanya-jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum penggugat?

Penggugat : ya diwakilkan dengan kuasa hukum saya .

Hakim ketua : penggugat apakah ada upaya perdamaian selama penundaan masa sidang?

Penggugat : tidak

Hakim ketua : bagaimana dengan kuasa hukum tergugat apakah sudah tidak ada upaya untuk berdamai, antara tergugat dan penggugat?

Kuasa hukum T : kami sudah melakukan upaya damai, tapi tidak menemukan hasil yang mulia. mohon kiranya majelis hakim untuk melanjutkan persidangan

Hakim ketua : saudari penggugat apakah anda tetap pada gugatan anda?

Penggugat : tetap yang mulia.

Hakim ketua : baiklah ,sidang perkara gugat cerai dengan nomor register 099/PDT.G/2020/PA.TJK dilanjutkan dan tertutup untuk umum.,

(mengetuk palu)

sesuai dengan berita acara pada persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat pada sidang sebelumnya,saudara tergugat apakah sudah siap dengan jawaban tertulisnya ?

Tergugat : ya saya siap yang mulia

Hakim ketua : silahkan kepada saudara ataupun kuasa hukumnya, untuk menyerahkan salinan jawaban kami dan silahkan untuk anda bacakan.

Kuasa hukum T : jawaban tergugat Bandar lampung 10 desember 2019, perihal jawaban gugatan

Kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 109/PDT.G/2019/PA.TJK pengadilan negeri kelas 1A tanjung karang Bandar lampung dengan hormat ,kami yang bertanda tangan dibawah ini Nama Andri kurniawan SH,MH dan Tangki Aulia SH,MH pekerjaan advokat, kami selaku advokat yang berkantor pada belia and partner, yang bertempat dijalan hendro suratmin Bandar lampung bertindak untuk atas nama tergugat berdasarkan kuasa dibawah tanda tangan ter tanggal 10 desember 2019 yaitu , Nama Abdul Aziz, pekerjaan Dosen, alamat jalan pulau pandan NO.90 sukarame Bandar lampung, dengan ini akan mengajukan jawaban atas gugatan sebagai berikut,

dalam pokok perkara:

1) bahwa tergugat menolak dalil-dalil seluruhnya kecuali yang secara tegas di akui.

2) bahwa tergugat dan penggugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Teluk betung utara, sesuai kutipan akta nikah nomor 1890/CS/K/2009 tanggal 29 Juni 2009.

3) bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat diteluk betung utara kemudian pindah dan bertempat tinggal di jalan pulau pandan No 90 sukarame Bandar lampung, selama lima tahun enam bulan dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah berjalan rukun sebagaimana selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing masing bernama brian pratama yang lahir pada tanggal 22 November 2010 dan airin novita lahir 28 september 2015, kedua anak tersebut dalam asuhan abdul aziz dan Feni Febrianti.

4) bahwa benar sejak tergugat ditugaskan menjadi dosen di UIN Raden Titah Lampung pada tanggal 5 januari 2017 ketentraman rumah tangga tergugat dan penggugat mulai goyah, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan akan tetapi tidak melakukan perbuatan kasar atau pemukulan,bahwa tidak benar tergugat kurang perhatian dan memang benar tergugat sering pulang malam karna lembur dan kebutuhan makan dan subjektif lainnya.

5) bahwa pada tanggal 17 maret 2019 memang benar berada dirumah makan putri minang tanjung karang,namun bersama rekan kerja bukan karna ada hubungan pribadi tetapi urusan kantor.

6) bahwa benar pada tanggal 17 maret 2019 memang benar pergi ke hotel novotel untuk mengurus urusan kantor ataupun pekerjaan.

7) bahwa perselisihan dan pertengkaran ini berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 1 agustus 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 4 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karna penggugat dan tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini tergugat bertempat tinggal di jalan yudhistira kelurahan korpri jaya sukarame Bandar lampung, dan penggugat bertempat tinggal dijalan pulau pandan no 90 sukarame kota bandarlampung, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

8) Bahwa benar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir, akan tetapi masih mengharapkan untuk diberi kesempatan kembali membina rumah tangga.

9) Bahwa pihak keluarga mendamaikan pihak penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Prenier:

1) menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

2) Melimpahkan perkara ini sesuai peraturan hukum subsideir atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Demikian kami sampaikan jawaban gugatan dan atas perhatian majelis hakim Pengadilan Negeri kelas 1A tanjung karang, kami ucapkan terima kasih.

Hormat saya penerima kuasa Andri Kurniawan SH,M.H . Demikian yang mulia

Hakim ketua : saudara tergugat dari Surat jawaban yang dibacakan oleh kuasa hukum anda, apakah anda akan tambah atau kurang dan rubah dari jawabannya?

Tergugat : sudah, cukup yang mulia

Hakim ketua : saudari penggugat apakah anda mengerti isi jawaban dari tergugat?

Penggugat : mengerti pak hakim

Hakim ketua : saudari penggugat apakah ingin menanggapi jawaban dari tergugat?

Penggugat : iya pak hakim

Hakim ketua : dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis?

Penggugat : tertulis pak hakim.

Hakim ketua : apakah saudari penggugat sudah siap dengan jawabannya ?

Penggugat : belum pak,tapi akan saya wakilkan kepada kuasa hukum saya untuk disidang selanjutnya.

Hakim ketua : baik dengan ini kami menyatakan sidang terbuka untuk umum.

(mengetuk palu)

Untuk mendengarkan replik dari penggugat maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan pada hari jum’at 17 januari 2020 pada pukul 09.00 waktu Indonesia bagian barat.

Dengan perintah kepada penggugat dan terggugat untuk dapat hadir dihari dan jam yg telah ditentukan, tanpa adanya sebuah panggilan karna kami rasa panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum.

Sidang perkara perdata gugat cerai register nomor 099/PDT.G/2020/PA.TJK ditutup dengan mengucapkan lafal Hamdallah, Alhamdulillahirobbil alamin.

(mengetuk palu)

Panitera : majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin diminta untuk berdiri.

**SIDANG 4: TANGGAPAN PENGGUGAT (REPLIK)**

Panitera : Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Senin, 6 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor 108/PDT.G/2020/PA.TJK segera dimulai.

Majelis Hakim Memasuki ruang siding, hadirin dimohon berdiri.

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Hakim Ketua : *Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Sebelum kita mulai persidangan pada hari ini marilah kita berdoa supaya persidangan kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai.

Sidang (Replik) Perkara cerai gugat Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang hari Senin, 6 Januari 2020 Nomor Perkara 108/PDT.G/2020/PA.TJK antara Feny Febrianti sebagai Penggugat Melawan Abdul Aziz sebagai Tergugat dengan mengucapkan lafal Basmalah, *Bismillahirrahmanirrahim*. Sidang kami buka dan terbuka untuk umum.

(mengetuk palu)

Panitera : Penggugat dan Tergugat diharapkan memasuki Ruang Sidang.

Juru Sita : Register Perkara Nomor 108/PDT.G/2020/PA.TJK antara Feny Febrianti sebagai Penggugat dan Abdul Aziz sebagai Tergugat dipersilahkan memasuki Ruang Sidang.

Hakim Ketua : *Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Saudari Penggugat dan Saudara Tergugat apakah dalam Persidangan kali ini anda datang dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum anda-anda sekalian.

Penggugat & Tergugat : Didampingi yang Mulia

Hakim Ketua : Saudari Penggugat, apakah hari ini anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Penggugat : Ya saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini pak.

Hakim Ketua : Untuk Saudara Tergugat, apakah anda dalam keadaan sehat pada hari ini dan siap megikuti persidangan pada hari ini?

Tergugat : Ya *Alhamdulliah* saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini.

Hakim Ketua : Lalu bagaimana dengan para kuasa hukum, apakah anda-anda sekalian pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Kuasa Hukum P & T : *Alhamdulliah* sehat yang Mulia

Hakim Ketua : Baik, selanjutnya apakah pada persidangan ini, sesi Tanya Jawab akan dibantu atau diwakilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Penggugat : Iya pak.

Hakim Ketua : Bagaimana Kuasa Hukum Penggugat? Apakah sebelumnya telah terjadi berdamaian selama jeda masa persidangan kita ini?

Kuasa Hukum P : Tidak yang Mulia.

Hakim Ketua : Apakah demikian, benar?

Kuasa Hukum P : Benar.

Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah benar tidak terjadi sebuah perdamaian selama masa penundaan sidang ini?

Tergugat : Siap, benar yang Mulia

Hakim Ketua : Bagaimana dengan saran hakim? Pada sidang yang lalu untuk anda, saudara Tergugat untuk mengajak istri anda untuk rujuk kembali. Apakah itu sudah dilaksanakan?

Tergugat : Tidak.

Hakim Ketua : Itu kenapa?

Tergugat : Saya mohon untuk yang mulia untuk melanjutkan Sidang hari ini.

Hakim Ketua : Baiklah, jika seperti ini saudari Penggugat apakah saudari tetap pada Gugat Cerai anda?

Penggugat : Iya pak, saya tetap dengan Gugat Cerai saya.

Hakim Ketua : Baiklah, dengan itu kami nyatakan Sidang tertutup untuk umum.

(mengetuk palu)

Sesuai dengan Berita Acara Persidangan pada minggu yang lalu bahwa agenda hari ini adalah Pembacaan (Replik) dari pihak Kuasa Hukum Penggugat. Saudari-saudara Kuasa Hukum Penggugat, apakah saudara sudah siap dengan Repliknya?

Kuasa Hukum P : Sudah yang Mulia.

Hakim Ketua : Tolong berikan salinannya kepada kami dan silahkan anda bacakan.

Kuasa Hukum P : Menerangkan, 3 Januari 2020. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Jalan Untung Senopati. Dengan Perkara Nomor 108/PDT.G/2020/PA.TJK , di Bandar Lampung. Perihal (Replik) Penggugat.

*Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Feny Febrianti, Umur : 35 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pebisnis Butik Pelangi, Alamat : Jalan Yudistira Kelurahan Korpri Jaya Sukarani, Kewarganegaraan : Indonesia, sebagai Penggugat.

Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap, Nama : Abdul Aziz, umur 38 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen UIN Raden Intan Lampung, Alamat : Jalan Walter Muhammad Siddiq Gang Pipit Kelurahan Pengajaran Betung Utara, Kewarganegaraan : Indonesia sebagai tergugat.

Perkenalkanlah, saya selaku Kuasa Hukum Penggugat, dalam kesempatan ini mengajukan, dan menyampaikan (replik) atas Jawaban Pihak Tergugat Tertanggal 3 Januari 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dan penggugat berketat pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa tergugat dalam Jawaban Point Empat dan Lima, dengan ini penggugat menanggapinya sebagai berikut: Bahwa tergugat dalam keterangannya tersebut telah memutar-balikkan fakta, dengan mengatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan kasar atau pemukulan dan perhatian yang berkurang. Keterangan tersebut adalah tidak benar. Karena, sampai dengan detik-detik keadaan penggugat dan tergugat pisah rumah pun bahwa jelas-jelas tergugat sering memukul penggugat, bahkan tergugat pernah memukul anaknya sendiri yang diawali dengan bentakan-bentakan yang kasar.
3. Bahwa selama ini penggugat selalu memahami dan bersabar untuk menerima kondisi tergugat yang keras dan jarang membei perhatian.
4. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya yaitu untuk bercerai dengan tergugat karena merasa sudah tidak ada kecocokkan.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Dengan ini penggugat memohon sekiranya majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Hormat saya, Kuasa Hukum Penggugat Aida syafi AF SHI , demikian yang Mulia.

Hakim Ketua : Silahkan duduk kembali. Saudari Penggugat apakah yang dibacakan oleh kuasa hukum anda ada yang akan ada ubah?

Penggugat : Saya rasa cukup pak.

Hakim Ketua : Saudara Tergugat, apakah ada yang ingin dibantah atas jawaban dari penggugat.

Kuasa Hukum T : Maaf, yang Mulia. Tetapi, Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Beliau masih menafkahi Anak-anaknya dengan baik.

Penggugat : Bagaimana bisa dibilang dia masih mengurus anak-anak dan keluarga? Kalau dia sendiri masih keluar malam? Dan bahkan keluar tanpa izin saya malah asik-asikan dengan wanita lain.

Tergugat : Kan sudah saya jelaskan, ini pekerjaan bukan menyibukkan, bukan berarti saya meninggalkan Anak-anak begitu saja. Ini juga untuk masa depan mereka.

Penggugat : Mengurus Anak-anak dan Keluarga itu lebih penting, dari awal, saya sudah sarankan kepada dia untuk tidak menerima pekerjaan itu. Tetapi dia tidak pernah mendengarkan, karena saya tahu ujung-ujungnya bakal kayak begini.

Tergugat : Apa hanya mengandalkan uang saja sudah cukup?

Hakim Ketua : Bapak, Ibu, tolong tenang, ini dimuka persidangan. Marilah kita selesaikan masalah ini secara kepala dingin dan dengan sistem kekeluargaan. Jangan kalian bercek-cok mulut di sini ya.

Kuasa Hukum T : Yang mulia izin berbicara.

Hakim Ketua : Ya, silahkan.

Kuasa Hukum T : Pada Sidang selanjutnya saya dan Client saya ingin mengajukan duplik apakah diperbolehkan?

Hakim Ketua : Apakah Saudara Tergugat sudah siap dengan jawabannya?

Kuasa Hukum T : Belum yang mulia, tapi saya dan Client saya akan membawanya pada sidang selanjutnya.

Hakim Ketua : Baik, Maka dengan itu kami nyatakan sidang dibuka untuk umum.

(*mengetuk palu*)

Untuk mendengarkan duplik dari penggugat, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan, pada hari Senin, 13 Januari 2020 pada Pukul 09.00 WIB. Dan kepada saudari penggugat dan tergugat agar dapat hadir pada jam dan hari yang sudah ditentukan, tanpa sebuah panggilan. Karena kami menganggap ini adalah sebuah pengadilan resmi dan patut secara hukum.

Sidang Perkara Perdata, Cerai Gugat Register Nomor 108/PDT.G/2020/PA.TJK. Dengan mengucapkan lafal Haldalah.

*Alhamdulillahirabbilalamin*, Sidang kami tutup.

(*mengetuk palu*)

Panitera : Majelis Hakim akan meninggalkan ruang Sidang, hadirin dimohon berdiri.

**SIDANG 5: JAWABAN GUGATAN (DUPLIK)**

Panitera : Sidang Pengadilan agama kelas I A, Tanjung Karang, Senin 13 Januari 2020. Dengan register perkara Nomor 109/PDP.G/2020/ PA.TJK, segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Hakim Ketua : *Bismillahirrohmaanrrohiim. Assalamu’alaikum Wr. Wb*. Sebelum memulai persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa agar persidangan kita berjalan dengan lancar. Berdo’a dimulai. Berdo’a selesai. Sidang Pengadilan agama kelas I A, Tanjung Karang, hari Senin 13 Januari 2020. Dengan register perkara Nomor 109/PDP.G/2020/ PA.TJK, dalam perkara cerai gugat antara Feny Febrianti melawan Abdul Aziz sebagai tergugat. Dengan mengucapkan lafal *basmallah*, sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(mengetuk palu)

Juru Sita : Kepada penggugat dan tergugat silakan untuk masuk ruangan. Register perkara Nomor 109/PDP.G/2020/ PA.TJK, antara Feny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua : *Assalaamu’alaikum Wr Wb*. Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah dalam persidangan kali ini, anda-anda semua didampingi oleh kuasa hukum anda atau datang dengan sendirinya ke Pengadilan Agama ini? Untuk saudari penggugat, apakah saudari pada hari ini dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuiti persidangan pada hari ini?

Penggugat : Alhamdulillah saya saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini.

Hakim Ketua : Untuk saudara tergugat, apakah saudara dalam hari ini, dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini?

Tergugat : Ya, saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini.

Hakim Ketua : Lalu bagaimana dengan para Kuasa Hukum? Apakah anda-anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Hakim Ketua : Apakah pada persidangan kali ini, sesi Tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum?

Penggugat : Iya, yang mulia.

Hakim Ketua : Bagaimana dengan saudara tergugat, apakah tidak ada sebuah perdamaian di kala masa penundaan sidang seminggu yang lalu?

Tergugat : tidak ada yang mulia

Hakim Ketua : Bagaimana dengan saran hakim pada anda untuk mengajak istri anda untuk berdamai dan rujuk kembali, apakah tidak dilakukan?

Tergugat : Tidak, Yang mulia

Hakim Ketua : Kenapa?

Tergugat : Saya mohon untuk melanjutkan persidangan saja.

Hakim Ketua : Baiklah jika seperti itu, saudari penggugat, apakah saudari tetap pada gugat cerai saudara terhadap suami anda?

Penggugat : Tetap, pak.

Hakim Ketua : Baiklah, jika seperti itu, kami nyatakan sidang tertutup untuk umum.

(mengetuk palu)

Sesuai dengan berita acara pada persidangan yang lalu bahwa, agenda hari ini adalah pembacaan duplik dan dari tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya?

Tergugat : Siap

Hakim Ketua : Silakan saudara ataupun Kuasa Hukumnya tolong tunjukkan salinannya pada kami dan silakan anda bacakan.

Kuasa Hukum T : Izin Yang Mulia, Bandar Lampung, 13 Januari 2020. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A, Tanjung Karang, Jl. Untung Senopati, dalam perkara Nomor. 199/ PDT.G/2018/PA.TJK, di Bandar Lampung. Perihal Duplik Penggugat.

*Assalamu’alaikum Wr.Wb.*

Yang bertandatangan dibawah ini, Nama Abdul Aziz bin Abdul Rahman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UIN Raden Titah Lampung, tempat tinggal, Jl. Pulau Pandan No.90, Sukarame, Kota Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia sebagai tergugat. Tergugat digugat oleh penggugat yang bernama Feni Febrianti, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pebisnis butik pelangi, alamat Jl. Yudhistira KORPRI Jaya, Sukarame, Bandar Lampung, kewarganegaraan Indonesia sebagai penggugat.

Perkenalkanlah saya selaku Kuasa Hukum tergugat, dalam kesempatan ini mengajukan dan menyampaikan duplikat hasil jawaban perihal penggugat tertanggal 13 Januari 2019, yaitu sebagai berikut: 1) Bahwa dengan ini tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Hakim dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. 2) Bahwa dengan ini, tergugat menanggapinya sebagai berikut: Bahwa tergugat tetap dalam keterangannya tersebut, tidak memutarbalikkan fakta, dan keterangan tersebut adalah benar, karena sampai dengan detik keadaan tergugat dan penggugat pisah rumah pun, tergugat masih bertanggungjawab atas nafkah kedua anaknya. Dan tergugat mengaku khilaf memukul penggugat yang terus menanyakan kebenaran sehingga tergugat kesal. Dan tergugat telah merasa menyesal melakukan hal tersebut. 3) Bahwa tergugat tetap pada pendiriannya, yaitu untuk tidak bercerai dan tergugat tidak bercerai dengan penggugat. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini tergugat mohon, untuk kiranya Majelis yang menghadiri perkara ini berkenaan memutuskan tidak mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya,

Hormat saya kuasa hukum Tanti Aulia SH.MH

Hakim ketua : baik terimakasih atas pembacaannya, saudara tergugat apakah ada yang ingin anda tambah, anda kurangi dari jawaban anda tadi? Saudari penggugat apakah ada yg ingin anda bantah dari duplik yang dibacakan oleh tergugat tadi. Baik, yang saudari, saudari penggugat, saya tanyakan kembali, apakah ada yang ingin dibantah dari jawaban yang dikemukakan atau yang dibacakan oleh Kuasa Hukum tergugat tadi?

Penggugat : Tidak, Majelis Hakim. Jika diperbolehkan, saya di pekan depan akan mengajukan saksi dan bukti.

Hakim Ketua : Baik, yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan disampaikan jelas panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti. Saudara tegugat, apakah anda ingin mengajukan saksi dan mengajukan bukti juga?

Tergugat : Iya, saya akan mengajukan saksi beserta bukti.

Hakim Ketua : Baik, jika seperti itu, sidang kami nyatakan tebuka untuk umum.

(mengetuk palu)

Untuk membuktikan dan mendatangkan para saksi, pesidangan dilanjutkan minggu depan, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Bagian Barat. Kepada penggugat dan tergugat untuk dapat hadir diwaktu dan hari yang telah ditentukan tanpa adanya sebuah panggilan, karena kami anggap ini adalah sebagai panggilan resmi dan sah secara hukum. Sidang Perkara Cerai Gugat, register Nomor. 109/ PDT.G/2020/PA.TJK, Dengan mengiucapkan lafadz hamdalah, *Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin*. Sidang kami tutup.

(mengetuk palu)

**SIDANG 6: PEMBUKTIAN**

<https://www.youtube.com/watch?v=wusbnxcC6L4>

Panitera : Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A, Tanjung Karang, Senin, 20 Januari 2020, dengan register perkara Nomor: 110/PDT.G/2020/PA.TJK, segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.

Hakim Ketua : Dengan mengucapkan lafal basmallah. *Bismillahirrohmaanirrohiim*. Dengan ini sidang kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Panitera : Penggugat dan tergugat diharapkan memasuki ruang sidang.

Juru Sita : Register perkara Nomor: 110/PDT.G/2020/PA.TJK, antara Feni Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat, dipersilakan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua : Saudari penggugat dan saudara tergugat, apakah anda berdua disini dating dengan sendirinya atau didampingi oleh kuasa hukum-kuasa hukum anda-anda sekalian?

Penggugat dan Tergugat: Iya, saya didampingi.

Hakim Ketua : Untuk saudari penggugat, apakah hari ini anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pesidangan pada hari ini?

Penggugat : *Alhamdulillah* saya sehat dan siap mengikuti persidangan.

Hakim Ketua : Untuk tergugat, apakah anda dalam keadaan sehat hari ini, apakah dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Tergugat : Iya, *Alhamdulillah* saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini.

Hakim Ketua : Lalu, bagaimana dengan para kuasa hukum, apakah anda-anda sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat: *Alhamdulillah* sehat, siap Yang Mulia.

Hakim Ketua : Baiklah, selanjutnya apakah pada persidangan ini, sesi Tanya jawab akan dibantu atau diwakilkan kepada kuasa hukum penggugat?

Penggugat : saya sendiri

Hakim Ketua : Penggugat, apakah terjadi sebuah perdamaian di kala masa penundaan sidang kita?

Penggugat : Saya sudah berusaha untuk menerima usaha damai di antara kami, Pak Hakim. Tapi saya sudah tidak merasa, tidak merasa cocok lagi dan tidak memiliki titik temu, jadi saya mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pesidangan ini.

Hakim Ketua : Baiklah, kalo seperti itu. Dengan ini, sidang kami nyatakan tertutup untuk umum.

Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan menghadirkan saksi penggugat dan saksi dari tergugat. Setelah pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara tergugat dan penggugat tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Oleh karena itu, Majelis Hakim bersepakat bahwa akan melanjutkan persidangan pada tahap selanjutnya, yaitu pembuktian dan saksi. Saudari penggugat, apakah anda sudah siap dengan bukti dan saksi-saksi dari saudari?

Penggugat : Saya sudah siap Majelis Hakim

Hakim Ketua : Penggugat, silakan saudari tunjukkan bukti-bukti kepada Majelis Hakim.

Perwakilan Penggugat : Daftar screenshoot buku rekening per bulan dari penggugat

Hakim Ketua : Yang atas?

Perwakilan Penggugat : Sama, terjadi penurunan nominal dari angka tersebut.

Hakim Ketua : Baik, ini?

Perwakilan Penggugat : Ini, bukti pas beliau bersama temannya sedang makan di Rumah Makan Putri Minang.

Hakim Ketua : Saudari penggugat, apakah anda sudah siap dengan para saksi anda?

Penggugat : Sudah siap Pak Hakim.

Hakim Ketua : Saudari penggugat, berapa orang saksi yang anda hadirkan pada persidangan kali ini?

Penggugat : Tiga orang saksi, pak hakim.

Hakim Ketua : Ya, kepada Panitera untuk bisa memanggil kepada saksi-saksi itu untuk bisa hadir dan masuk kedalam ruangan persidangan kali ini.

Panitera : Kepada para saksi diharapkan masuk keruangan.

Juru Sita : Register perkara Nomor: 110/PDT.G/2020/PA.TJK, kepada para saksi penggugat dipersilakan memasuki persidangan.

Hakim Ketua : Untuk saksi, agak geser dikit. *Assalamu’alaikum Wr Wb*, para saksi.

Saksi-saksi : *Wa’alaikumsalam Wr Wb.*

Hakim Ketua : Apakah para saksi-saksi sekalian dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Saksi-saksi : Ya, sehat Pak Hakim.

Hakim Ketua : Apakah saudari-saudari saksi sekalian mengetahui mengapa anda dipanggil untuk hadir pada persidangan ini.

Saksi-saksi : Iya, sebagai saksi dari penggugat.

Hakim Ketua : Bisakah saudari para saksi semua, tunjukkan dan menyerahkan kepada kami Kartu Tanda Pengenal anda kepada kami?

(Salah satu perwakilan saksi menyerahkan tanda pengenal para saksi kepada Majelis Hakim)

Hakim Ketua : Apakah seluruh biografi yang anda ajukan kepada kami tadi sudah sesuai dengan fakta?

Saksi-saksi : Sudah, Pak Hakim

Hakim Ketua : Kompak ya kalian bertiga ya.

Kepada saksi 1, saksi 1 siapa saksi 1?

Saksi 1 : Saya

Hakim Ketua : Siapa nama lengkap saudari?

Saksi 1 : Diana Novitasari, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Saksi 2, siapakah nama lengkap saudari?

Saksi 2 : Lia Sari, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Saksi 3, siapa nama lengkap saudari?

Saksi 3 : Dinda Alfiadinata

Hakim Ketua : Apakah saudari para saksi sekalian siap disumpah untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini?

Saksi-saksi : Siap, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Kepada petugas khusus, untuk dapat mengambil sumpah para saksi dalam persidangan kali ini.

Petugas Khusus Pengambil Sumpah : Saudara saksi sekalian dimohon untuk mengikuti suara saya. *Bismillahirrohmaanirrohiim.*

Saksi-saksi : *Bismillahirrohmaanirrohiim*.

Petugas Khusus Pengambil Sumpah : *Wallahi*

Saksi-saksi : *Wallahi*

Petugas Khusus Pengambil Sumpah : Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi

Saksi-saksi : Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi

Petugas Khusus Pengambil Sumpah : dalam perkara ini

Saksi-Saksi : dalam perkara ini

Petugas Khusus Pengambil Sumpah : akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Saksi-Saksi : akan memberikan keterangan yang sebenarnya

Petugas Khusus Pengambil Sumpah : dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Saksi-Saksi : dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya.

Hakim Ketua : Saudari-saudari para saksi, anda bertiga sudah diambil sumpah untuk menjadi seorang saksi, maka berikanlah sebuah kesaksian yang anda alami dan anda rasakan sesuai, jangan mengada-ngada. Saya persilakan kepada Hakim Anggota II untuk bertanya kepada para saksi.

Hakim Anggota II : Kepada saksi 1, yang mana saksi 1, saya ingin bertanya. Apakah anda kenal dengan penggugat dan tergugat?

Saksi 1 : Kenal Bu Hakim.

Hakim Anggota II : Apa hubungan penggugat dengan tergugat?

Saksi 1 : Suami istri.

Hakim Anggota II : Kapan mereka menikah?

Saksi 1 : sekitar tahun 2009, tanggalnya saya lupa Bu Hakim.

Hakim Anggota II : Apakah anda hadir waktu pernikahan mereka?

Saksi 1 : Tidak, Bu Hakim. Karena penggugat dan tergugat adalah warga pendatang.

Hakim Anggota II : Sejak kapan penggugat dan tergugat tinggal dirumah mereka yang beralamat di Sukarame, Bandar Lampung?

Saksi 1 : sejak tanggal 5 Juni 2014

Hakim Anggota II : Saudara saksi, apakah penggugat dan tergugat mempunyai anak?

Saksi 1 : Iya, Bu Hakim

Hakim Anggota II : Berapa orang?

Saksi 1 : 2 orang, Bu Hakim

Hakim Anggota II : Siapa namanya dan berapa umurnya?

Saksi 1 : Yang pertama, namanya Brian berumur 9 tahun. Yang kedua namanya Nova berumur 5 tahun.

Hakim Anggota II : Apa yang saksi ketahui tentang penggugat dan tergugat?

Saksi 1 : Satahu saya, pada awal-awal pernikahan mereka, berjalan dengan rukun dan damai. Tapi, akhir-akhir ini sering terjadi percekcokan antara penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota II : Sejak kapan?

Saksi 1 : Sejak 1 tahun terakhir

Hakim Anggota II : tepatnya kapan?

Saksi 1 : tepatnya pada awal tahun 2019. Sejak tergugat diangkat menjadi dosen di UIN Raden Titah Lampung, sejak itu tergugat sering pulang malem dan lebih sibuk dari biasanya.

Hakim Anggota II : Darimana anda mengetahui hal itu?

Saksi 1 : Saya bertetangga dekat dengan penggugat karena penggugat sering bercerita dan bercurhat kepada saya, pada saat itu dia bercerita dia mendapatkan perlakuan tidak baik dari tergugat dan sering mendapatkan perlakuan kasar. Dan saya melihat waktu… tepatnya pada tang..pada hari senin sore tanggal 27 Juli 2019, penggugat ditampar oleh tergugat.

Hakim Anggota II : Baiklah, saya rasa cukup. Selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi 2. Saksi 2 yang mana? Apa hubungan saudara dengan penggugat?

Saksi 2 : Saudaranya, Bu Hakim, lebih tepatnya saya kakak dari ibunya atau sering disebut dengan “bude”-nya.

Hakim Anggota II : Apa yang anda ketahui tentang hubungan penggugat dengan tergugat?

Saksi 2 : mereka adalah suami istri

Hakim Anggota II : Bagaimana anda mengetahui hal tersebut?

Saksi 2 : Karena memang mereka adalah pernikahan yang dilakukan di 2009.

Hakim Anggota II : Bagaimana anda dapat memastikan bahwa tergugat telah melakukan sebuah tindak kekerasan terhadap pengugat?

Saksi 2 : Karena pada saat itu, awalanya penggugat bercerita kepada saya, menunjukkan luka lebam yang ada pada dirinya. Awalnya saya tidak percaya, namun sua (.) suatu hari saya melihat penggugat memukul, eh tergugat memukul secara langsung kepada penggugat. Dan darisitu saya langsung membawa penggugat ke untuk visum.

Hakim Anggota II : Di mana? saudara mengajak penggugat untuk melakukan visum?

Saksi 1 : Rumah Sakit Bahayangkara, Bu Hakim.

Hakim Anggota II : Baiklah, saya rasa cukup. Apakah Hakim Anggota 1 ada yang ingin ditanyakan?

Hakim Anggota I : Ada. Baik terima kasih Hakim Anggota II. Disini saya ingin menanyakan kepada saksi 3 dari penggugat. Yang mana?

Saksi 3 : Saya

Hakim Anggota I : Oh ya, terima kasih. Disini saya ingin menanyakan, apa hubungan saudari dengan penggugat?

Saksi 3 : Saya sahabat penggugat, pak Hakim.

Hakim Anggota II : Coba saudara saksi jelaskan dengan lengkap terkait yang saudari ketahui!

Saksi 3 : Pada saat itu, sekitar tanggal 24 September 2019, saya sedang makan bersama teman saya di Rumah Makan Putri Minang. Dan saya melihat tergugat makan bersama seorang wanita. Dan saya duga itu adalah teman kantornya. Kemudian saya, saya memfoto mereka berdua dan mengirimnya kepada penggugat. Kemudian penggugat menyuruh saya untuk mengikuti mereka berdua. Dan ternyata mereka, tergugat dan seorang wanita tersebut pergi ke sebuah hotel Novotel, Bandar Lampung. Ketika saya tanya kepada receptionis, bahwasannya mereka berdua benar memesan sebuah kamar di hotel tersebut.

Hakim Anggota II : Mengapa saudara berniat menunjukkan tersebut kepada penggugat?

Saksi 3 : Karena penggugat adalah sahabat saya semenjak kuliah. Saya ingin bertanya kepada penggugat, apakah penggugat mengenal seorang wanita yang bersama tergugat? Dan ternyata penggugat tidak mengenalnya. Dan penggugat berfikir bahwa wanita tersebut adalah selingkuhan suaminya.

Hakim Anggota II : Baik, saudara saksi, apakah menurut anda perkawinan antara penggugat dan tergugat dapat dipertahankan kembali?

Saksi 3 : Saya selaku sahabat berharap mereka rukun kembali, tetapi karena percekcokan dan pertengkaran yang sering terjadi, membuat rumah tangga mereka menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi anak-anak mereka. Saya selaku sahabat hanya bisa menghargai keputusan mereka berdua.

Hakim Anggota 2 : Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan meninggalkan ruangan sidang.

Saksi 1 : Baik, Bu Hakim.

Hakim Ketua : Bagaimana saudari penggugat, dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah?

Penggugat : Saya rasa cukup, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Bagaimana dengan kuasa hukum 1 dan 2 dari saudari penggugat, apakah ada yang ditambahkan?

Kuasa Hukum P : Tidak Yang Mulia

Hakim Ketua : Bagaimana saudara tergugat, dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dibantah oleh saudara?

Tergugat : Ya, pak Hakim. Kesaksian atas diri saya mengenai perselingkuhan tersebut, itu tidak benar. Karena mengenai wanita tersebut, yang di Rumah Makan itu, itu merupakan partner kerja saya. Dan itu saya tidak ada berduaan, tapi ada sekitar 5 orang dalam situ, ada 5 orang, rekan kerja saya.

Hakim Ketua : Baik kalo begitu, saudara...saudara saksi (.) mohon maaf (.) baik kalo seperti itu, saudara tergugat (.) saudara penggugat, apakah anda ingin mencabut atas gugatan anda kepada suami anda.

Penggugat : Saya tetap pada gugatan saya, Pak.

Hakim Ketua : Tetap

Penggugat : Tetap

Hakim Ketua : Saudara tergugat, apakah anda akan menghadirkan bukti dan saksi juga?

Tergugat : Iya Yang Mulia

Hakim Ketua : Apakah anda sudah siap dengan bukti anda?

Tergugat : Siap

Hakim Ketua : Saudara tergugat, silakan saudara tunjukkan bukti-bukti kepada kami!

*Tergugat mengajukan bukti kepada Majelis Hakim*

Hakim Ketua : Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan saksi anda?

Tergugat : Siap Yang Mulia

Hakim Ketua : Berapa orang?

Tergugat : Satu orang Yang Mulia

Hakim Ketua : Siapa saksi yang saudara ajukan?

Tergugat : Ikhfida Tri Cahya Hilya teman saya

Hakim Ketua : Saudar Petugas Khusus, harap panggilkan saksi untuk dapat hadir di persidangan kali ini.

Petugas Persidangan : Register perkara Nomor: 110/PDT.G/2020/PA.TJK, kepada saudari saksi dari pihak tergugat, diharapkan memasuki persidangan.

Hakim Ketua : *Assalamu’alaikum Wr Wb.*

Saksi Tergugat : *Wa’alaikumsalam Wr Wb.*

Hakim Ketua : Saudari saksi ya.

Saksi Tergugat : Iya Pak

Hakim Ketua : Saudari saksi, apakah saudari saksi dalam kadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini?

Saksi Tergugat : *Alhamdulillah* saya sehat, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Apakah anda mengetahui kenapa anda kami panggil ke sidang kali ini?

Saksi Tergugat : Saya datang kemari ingin menjadi saksi dari pihak tergugat.

Hakim Ketua : Bisakah anda menyerahkan tanda pengenal anda kepada kami?, agar kami bisa melihat identitas anda

Saksi Tergugat : Baik, pak Hakim.

Hakim Ketua : Silakan.

*Saksi pihak tergugat menyerahkan tanda pengenal kepada Majelis Hakim seraya mengecek keaslian Kartu Tanda Pengenal Saksi Tergugat...*

Hakim Ketua : Siapakah nama lengkap saudari saksi?

Saksi Tergugat : Nama saya Yunika Tri Puspitasari

Hakim Ketua : Umur saudari?

Saksi Tergugat : Saya berumur 38 tahun

Hakim Ketua : Alamat saudari?

Saksi Tergugat : Saya beralamat di Jl. Pulau Subersi Nomor 30, Bandar Lampung

Hakim Ketua : Apakah saudari siap disumpah untuk menjadi saksi?

Saksi Tergugat : Siap Pak Hakim

Hakim Ketua : Atas agama?

Saksi Tergugat : Islam

Hakim Ketua : Silakan anda berdiri! Kepada Petugas Khusus, untuk dapat mengambil sumpah saksi kali ini.

Petugas Khusus : Saudara saksi, dimohon untuk mengikuti suara saya.

Saksi Tergugat : (mengangguk setuju)

Petugas Khusus : *Bismillahirrohmaanirrahiim*

Saksi Tergugat : *Bismillahirrohmaanirrahiim*

Petugas Khusus : *Wallahi*

Saksi Tergugat : *Wallahi*

Petugas Khusus : Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi

Saksi Tergugat : Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi

Petugas Khusus : dalam perkara ini

Saksi Tergugat : dalam perkara ini

Petugas Khusus : akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,

Saksi Tergugat : akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya

Petugas Khusus : dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Saksi Tergugat : dan tidak lain dari yang sebenarnya.

Hakim Ketua : Oke silakan duduk. Terima kasih kepada Petugas Khusus.

Saudari saksi, anda telah disumpah atas nama Islam, berarti anda harus memberikan seluruh keterangan yang anda dengar dan anda rasakan sesuai dengan fakta, tidak mengarang atau tidak mengada-ngada cerita ya, saudara saksi ya

Saksi Tergugat : Iya, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Dan, saya berikan kesempatan kepada Hakim Anggota I ataupun Hakim Anggota II untuk dapat bertanya kepada saksi yang diajukan oleh saudara tergugat. Silakan Hakim Anggota I, silakan!

Hakim Anggota I : Baik, terima kasih Hakim Ketua sebelumnya. Saudari saksi dari tergugat, eee...bahwa saudari telah disumpah oleh juru sidang tadi, jadi kami harap disini, saudari saksi memberikan bukti-bukti yang sebenar-benarnya dan tidak mengada-ngada. Disini saya ingin menanyakan, apakah saudari kenal dengan tergugat?

Saksi Tergugat : Iya, saya mengenalnya, Pak Hakim. Dia, teman dekat saya.

Hakim Anggota I : Apa hubungan termohon dengan tergugat?

Saksi Tergugat : Suami istri

Hakim Anggota I : Kapan mereka menikah?

Saksi Tergugat : Mereka menikah pada tahun 2009.

Hakim Anggota I : Apakah anda hadir pas waktu mereka menikah?

Saksi Tergugat : Iya, saya hadir, Pak Hakim.

Hakim Anggota I : Dimana mereka menikah?

Saksi Tergugat : Mereka menikah di kediaman orangtua tergugat, Pak Hakim.

Hakim Anggota I : Apakah setelah mereka menikah, mereka langsung memilih kerumah, dan dimanakah mereka tinggal?

Saksi Tergugat : Tidak, Pak Hakim. Untuk awal menikah mereka tinggal di kediaman orangtua tergugat, setelah itu, setelah 5 tahun di hari pernikahan mereka pindah rumah di Jl. Pulau Pandan No.90, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

Hakim Anggota I : Apakah sekarang dari penggugat dan tergugat selama menikah sudah memiliki seorang anak?

Saksi Tergugat : Iya, Pak Hakim.

Hakim Anggota I : Berapa orang?

Saksi Tergugat : 2 orang anak, Pak Hakim.

Hakim Anggota I : Berapa umurnya, dan siapa saja namanya?

Saksi Tergugat : Untuk anak pertama bernama Brian Pratama, dia berumur 9 tahun. Dan anak yang kedua bernama Airin Rosalia berumur 5 tahun.

Hakim Anggota I : Apa yang saudari ketahui tentang rumahtangga dari penggugat dan tergugat?

Saksi Tergugat : Awalnya pernikahan mereka itu berjalan dengan rukun dan damai layaknya pernikahan pada umumnya. Namun, akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekcokan diantara mereka.

Hakim Anggota I : Sejak kapan?

Saksi Tergugat : Kurang lebih 1 tahun terakhir.

Hakim Anggota I : Lebih tepatnya?

Saksi Tergugat : Lebih tepatnya ketika pada tahun 2017 ketika dia diagkat menjadi dosen di UIN Bandar Lampung. Dia lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan sering pulang malam, terus anak-anak juga sering dititipkan kepada kedua orangtua tergugat. Memang, si pihak penggugat meminta tergugat untuk berhenti bekerja, tapi tergugat tidak mau. Maka, dari situlah sering terjadi perselisihan dan percekcokan keduanya.

Hakim Anggota I : Darimana anda mengetahui hal tersebut?

Saksi Tergugat : eh..tergugat sering bercerita kepada saya, masalah rumah tangganya, jadi saya hanya bermaksud menjadi saksi dia.

Hakim Anggota I : Apakah benar bahwa tergugat ini tidak mengurus anak-anaknya?

Saksi Tergugat : Mungkin iya, Pak Hakim, karena dia sibuk dengan pekerjaannya.

Hakim Anggota I : Saudara saksi, apakah menurut saudari selaku teman dari tergugat, apakah mengiranya dari pihak penggugat dan tergugat untuk tidak jadi bercerai?

Saksi Tergugat : Saya selaku teman meminta yang terbaik untuk mereka, apabila bisa diperbaiki, ya alangkah baiknya untuk diperbaiki. Tapi, jika memang tidak, ya apa boleh buat. Namun, setelah saya pikir-pikir lagi, kasian kepada anak-anaknya, yang masih kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang orangtuanya. Lalu, harapan baiknya untuk agar bisa bersatu lagi karena kasian naka-anaknya untuk kedepannya.

Hakim Anggota : Baik, terima kasih atas keterangan saudari ya, silakan saudari meninggalkan ruangan ini.

Saksi Tergugat : (menganggukan kepala seraya setuju)

Hakim Ketua : Bagaimana saudara penggugat, dari kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah atau dibantah dari kesaksian saudari tadi?

Tergugat : Tidak, Yang Mulia

Hakim Ketua : Bagaiman saudar penggugat, dari kese...kesaksian tadi, apakah ada yang ingin ditambah atau anda dibantah atas kesaksian tadi?

Penggugat : Saya rasa cukup, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Saudara penggugat ataupun Kuasa Hukumnya? Apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara?

Jaksa Pembela : (mengangguk tanda menjawab “ya”)

Hakim Ketua : Apa kesimpulan dari saudari?

Kuasa Hukum P : Saya mewakili penggugat akan membacakan kesimpulan dari gugatan ini. Sidang perkara Nomor. 108/PDT.G/2020/ PA.TJK, dalam perkara antara Feni Febrianti binti Ibrahim sebagai penggugat melawan Abdul Aziz bin Abdul Rohman sebagai tergugat. Kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Bandar Lampung. Yang bertandatangan dibawah ini, kami Hendi Isharyanto, SH., dan Aida Syaifa Raihan, SH., beralamat di kantor Hukum Legalo Partner, di Jl. Pulau Tresna, KORPRI Jaya Sukarame, Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum penggugat. Berdasarkan surat kuasa, khusus, tertanggal 8 Desember 2019, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama, Tanjung Karang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau mendampingi client kami, Nama: Feni Febrianti, umur: 35 tahun, pekerjaan: pebisnis butik pelangi, Agama: Islam, Tempat Tinggal, di Jl. Yudhistira Kelurahan, KORPRI Jaya, Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. Melawan, Nama: Abdul Aziz, Umur: 38 tahun, pekerjaan: Dosen UIN Raden Titah Lampung, Agama: Islam, alamat: Jl. Pulau Pandan No.90, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. Untuk dan atas nama penggugat, dengan ini kuasa hukum menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1) Bahwa penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula, baik yang telah disampaikan dalam gugatan, replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. Bahwa maksud permohonan penggugat dalam perkara ini adalah perkara permohonan Cerai Gugat dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut: 1) Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis, dengan dua orang anak bernama Brian Pratama dan Airin Novelia, yang berumur 9 dan 5 tahun. Walaupun PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah, dan tinggal dirumah bersama yang dibeli oleh TERGUGAT, akan tetapi, setelah 9 tahun 6 bulan menikah, rumah tangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: 1) Bahwa PENGGUGAT merasa adanya perubahan pada TERGUGAT. PENGGUGAT mendapat bukti, bahwa TERGUGAT telah melakukan perselingkuhan, sehingga PENGGUGAT mendesak untuk jujur, namun TERGUGAT tidak jujur. Sehingga, dia emosi dan melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT tidak menghargai dengan berani dan sering malakukan KDRT. TERGUGAT sering marah-marah dengan tidak menghiraukan nasehat, juga tidak pernah terbuka soal penghasilan kepada PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT jarang memperhatikan PENGGUGAT serta anak-anaknya, dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumahtangga. Lalu, ketika pertengkaran terjadi, TERGUGAT sering membentak PENGGUGAT dengan kata kasar, dan sering memukuli sehingga terdapat luka lebam. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan diatas, maka pada sekitar bulan Juni 2019, PENGGUGAT pulang ke rumah orangtuanya di Jl. Yudhistira Kecamatan KORPRI Jaya, Sukarame bersama anak-anaknya; Brian Pratama dan Airin Novelia. Selama itu, TERGUGAT tidak memperdulikannya dan tidak ada lagi hubungan lahir batin. Bahwa tuduhan yang dilayangkan dalam jawaban TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT adalah tempramental dan bukan seorang pengayom. PENGGUGAT menyangkal hal ini dengan dalil, “istri mana yang tidak kehilangan kesabarannya, jika suaminya tidak memperhatikan istri dan anak-anaknya.” Selalu membantah perkataan PENGGUGAT sebagai istri, dan ingin menang sendiri dalam kehidupan rumahtangga. Pengayoman yang diinginkan PENGGUGAT juga telah diberikan oleh TERGUGAT dalam bentuk nafkah lahir maupun batin. Namun, TERGUGAT selalu merasa kurang, khususnya nafkah lahir maupun batin. Untuk itulah, PENGGUGAT mengizinkan TERGUGAT untuk tetap bekerja. Bahwa dalam hal ini, PENGGUGAT memandang sudah tidak ada lagi kecocokan dirinya dengan TERGUGAT dalam rumahtangga sebagaimana diatur dalam pasal 39, ayat 2 undang-undang Nomor. 1 tahun 1970, maaf 74 junto pasal 19 huruf F, PP Nomor.9 tahun 1975 junto pasal 116B, huruf F Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah, PENGGUGAT tetap dalam pendiriannya untuk menceraikan TERGUGAT. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak PENGGUGAT telah mengajukan bukti-bukti sunah berupa, tanda tangan, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama PEMOHON, bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Yang kedua, Buku Nikah antara PEMOHON dan TERMOHON berupa Akta Nikah, bermaterai cukup dan sesuai aslinya. Yang ketiga, Surat Bukti Visum dari Rumah Sakit Bhayangkara, Kota Bandar Lampung. Yang keempat, bukti foto dan *chatting*-an, bahwa TERGUGAT bersama wanita lain. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak PENGGUGAT telah membawa saksi, antara lain: Yang pertama, Nama: Diana Novitasari, Pekerjaan: wirausaha, Umur: 40 tahun, Agama: Islam. Yang kedua, Dinda Alterina, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Umur: 30 tahun, Agama: Islam. Yang ketiga, Nama: Mutia Sari, Pekerjaan: Ibu Rumahtangga, Umur 32 tahun, Agama: Islam. Dibawah sumpah menerangkan, bahwa saksi kenal sangat baik dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena saksi selaku teman, tetangga, dan saudara PENGGUGAT. Bahwa saksi mengetahui, kalo rumahnya menjadi tempat tinggal PENGGUGAT, dan TERGUGAT merupakan rumah yang dibeli oleh TERGUGAT. Bahwa PENGGUGAT juga sering meminta tolong kepada saksi untuk menjemput putrinya dari sekolah, karena tempat kerja saksi yang dekat dengan sekolah anak PENGGUGAT. Bahwa saksi sering bertanya kepada PENGGUGAT terkait suaminya, PENGGUGAT bilang suaminya selalu sibuk dan jarang memperhatikan PENGGUGAT dan anak-anaknya. Kesimpulan dan Tinjauan Yuridis, bahwa setelah mempelajari, mengamati, dan mengalami sebagaimana dalam permohonan, jawaban serta pembuktian dari para pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut: berdasarkan perihal tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, dengan putusan sebagai berikut: Primer: Menerima dan mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Menjatuhkan gugatan terhadap TERGUGAT. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, subsider. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan keputusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak menurut hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Bandar Lampung, 3 Januari 2020. Hormat Kami, Kuasa Hukum PENGGUGAT. Demikian Majelis Hakim.

Hakim Ketua : Terima kasih atas kesimpulannya.

*Jeda Hakim Ketua mempersiapkan diri untuk bertanya kepada pihak TERGUGAT terkait kesimpulan.*

Hakim Ketua : Saudara TERGUGAT, apakah saudara juga sudah siap dengan kesimpulan anda?

Tergugat : Siap, Pak Hakim.

Hakim Ketua : Apa kesimpulan saudara?

Kuasa Hukum T : Izinkan kami ...

Hakim Ketua : Oh, mau dibacakan...silakan

Kuasa Hukum T : Terima Kasih Yang Mulia,..Kesimpulan perkara Nomor 099/ PDT.G/ 2019/ PA.TJK, dalam perkara antara Feni Febrianti binti Ibrahim sebagai PENGGUGAT melawan Abdul Aziz bin Abdul Rohman sebagai TERGUGAT. Kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Nomor. 099/ PDT.G/ 2019/ PA.TJK, di Bandar Lampung. Yang bertandatangan dibawah ini, kami, Tania Aulia, SH.,MH dan Andi Kurniawan, SH., MH., beralamat di Law Office and Lawyer and Pertners, Jl. Budiman ......Kecamatan,....Bandar Lampung. Untuk sleanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT. Berdasarkan Surat Khusus tertanggal 8 Desember 2019, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama, Tanjung Karang, dalam hal ini, memberikan hak penuh atas nama atau mewakili atau client kami yang bernama Abdul Aziz, Umur 38 tahun, Pekerjaan: UIN Raden Titah, Bandar Lampung, Agama: Islam, Tempat Tinggal: di Jl. Pulau Pandan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. Sebelum menginjak pada point-point kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa, 1) Bahwa TERGUGAT tetap pada pendirian dan dalil-dalil semula, baik yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini. 2) dalam perkara ini adalah perkara permohonan Cerai Gugat terhadap PENGGUGAT dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut: Bahwa semula rumahtangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis, dengan 2 orang anak bernama Brian Pratama dan Airin Novelia, umur 9 dan 5 tahun. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah dan tinggal dirumah bersama yang dibeli oleh TERGUGAT, akan tetapi, setelah 5 tahun 6 bulan menikah, rumahtangga mereka mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain: 1) Bahwa TERGUGAT melakukan KDRT kepada PENGGUGAT. KDRT yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tidak sengaja Yang Mulia. Itu terjadi akibat, PENGGUGAT sendiri terus –menerus menanyakan hal yang sama, sehingga membuat TERGUGAT kesal, marah, dan melakukan hal tersebut. Yang ketiga, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan tersebut, maka pada sekitar bulan Juni 2019, PENGGUGAT pulang ke rumah kedua orangtuanya, di Jl. Yudhistira KORPRI Jaya, Kecamatan Sukarame bersama anak-anaknya, Brian Pratama dan Airin Novelia. Selama itu, TERGUGAT tetap memperdulikannya dengan memberi nafkah. 3) Bahwa TERGUGAT tetap pada pendiriannya, yaitu tidak bercerai dengan PENGGUGAT. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak TERGUGAT telah mengajukan bukti-bukti berupa, fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama termohon, bermaterai cukup, seseuai aslinya, dan diberi tanda P1. Dan Buku Nikah antara PEMOHON dan TERMOHON berupa AKTA Nikah Nomor. 484/81/VII/2019, dengan materai cukup, sesuai aslinya, dan diberi tanda P2. Enam, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membawa saksi, antara lain: Devita Tri Rizkiya, Pekerjaan: Guru SD, Umur: 34 tahun, Agama: Islam, dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan sangat baik terhadap TERGUGAT dan PENGGUGAT, karena saksi selaku teman dekat TERGUGAT. 20 Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah rumah yang dibeli oleh TERGUGA. 30 BAhwa TERGUGAT juga sering meminta saran kepada saksi untuk masalah rumahtangganya. Kesimpul,…Kesimpulan Yuridis dan Tinjauan, bahwa setelah mempelajarai, mengamati, dan memahami sebagaimana dalam, sebagaimana dalam jawaban, duplik, serta bukti-buki dari pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT, perkenankanlah kami menarik kesimpulan berlandaskan Yuridis yang dapat terbukti merupakan sebagai suatu fakta sebagai berikut, Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut: Primer, 1) menimbang serta mengabulkan permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya. 2) Menyatakan sah secara hokum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, subsider. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah kesimpulan ini dapat kami sampaikan. Besar harapan kami, kesimpulan yang kami sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim Yang Terhormat dalam pemutusan perkara ini dengan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan. Bandar Lampung, 20 januari 2020. Hormat Kami, Kuasa Hukum TERGUGAT, Tanti Aulia, SH., MH., ditandatangani

Hakim Ketua : Baik, terima kasih atas Kuasa Hukum TERGUGAT atas pembacaan kesimpulannya. Atas pembacaan kesimpulan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka sidang kali ini kami skors.

*Skors beberapa menit sedang berlangsung…..*

Hakim Ketua : Skors dicabut dan sidang terbuka untuk umum. Proses pemeriksaan telah usai, dan para pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada sidang. PAda sidang dilanjutkan pada pekan depan, pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 0900 Waktu Indonesia Bagian Barat untuk PEMBACAAN PUTUSAN. Kepada saudari PENGGUGAT dan TERGUGAT, untuk dapat hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan, tanpa adanya sebuah panggilan, karena kami anggap, panggilan ini adalah panggilan resmi dan patuh secara hukum. Dengan mengucapkan lafadz hamdalah, *Alhamdulillahi Robbil ‘Alalamiin.* Sidang kami, TUTUP.

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang, hadirin dimohon berdiri.

**SIDANG 7: PUTUSAN HAKIM**

Panitera : Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Parang Senin, 28 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor 111/PDT.G/2020/PT.TJK akan segera dimulai.

Majelis Hakim Memasuki Ruang Sidang, hadirin dimohon berdiri.

Hakim Ketua : *Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu’alaikum Wr. Wb.*

Sebelum memulai sidang pada hari ini, marilah kita berdo’a agar persidangan kita diberi kelancaran. Berdo’a, dimulai. Berdo’a selesai.

Sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Parang Senin, 28 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor 111/PDT.G/2020/PT.TJK antara Feny Febrianti sebagai penggugat melawan Abdul Aziz sebagai tergugat, dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*mengetuk palu*)

Panitera : Baik kepada penggugat dan tergugat untuk masuk ke ruang sidang.

Petugas Persidagan : Register Perkara Nomor 111/PDT.G/2020/PT.TJK antara Feny Febrianti sebagai penggugat dan Abdul Aziz sebagai tergugat dipersilakhkan memasuki ruang sidang.

Hakim Ketua : Sidang Keputusan Perkara Nomor 111/PDT.G/2020/PT.TJK demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Tanjung Parang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis. Telah menjatuhkan pusat perkara cerai gugat antara :

Nama: Feny Febrianti

Umur: 35 tahun

Agama: Islam

Pekerjaan : Pebisnis Butik Pelangi

Tempat Tinggal: Jl.Yudhistira Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung

Kewarganegaraan: Indonesia

disebut sebagai penggugat melawan :

Nama: Abdul Aziz

Umur: 38 Tahun

Agama: Islam

Pekerjaan: Pengusaha

Tempat Tinggal: Jalan Pulau Pandan Nomor 90 Kecamatan Sukarame Kota Bandar lampung

Kewarganegaraan: Indonesia

Disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkana
2. Telah membaca dan meneliti surat-surat yang diajukan oleh penggugat.
3. Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.
4. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat.
5. Telah memperhatikan berita acara setempat.
6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Duduk perkara:

1. Bahwa penggugat dalam surat keterangannya tertanggal 9 desember 2019 telah melakukan cerai gugat yang telah didaftarkan kepanitraan Pengadilan Agama Tanjung Parang dengan nomor register 099/PDT.G/2019/ PT.TJK tanggal 11 desember 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut.
2. Penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melanggar yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2009 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah tanpa urusan agama kecamatan sukadane sesuai kutipan akta nikah nomor. 1860/CS/K/2009 tertanggal 29 Juni 2009.
3. Bahwa setelah akad nikah tergugat mengucapkan silat taklit talak atau talak bersyarat terhadap penggugat yang dulunya sebagai mana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Jl.Yudhistira Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup dengan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan sudah dikaruniai dua orang anak masing-masih bernama: Berlian Pratama Lahir pada tanggal 2 November 2010 dan Airin Novita lahir pada tanggal 28 September 2015 kemudian kedua anak tersebut dalam asuhan Abdul Aziz.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan juni 2019 ketentraman rumah tanggal penggugat dan tergugat mulai goyah yaitu antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah terduga sering melakukan perselingkuhan dan pulang malam.
6. Bahwa perselisihan itu terus berkelanjutan hingga akhirnya. Sejak bulan juni hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena penggugat atau tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama yang mana saat ini penggugat berkedudukan berbeda lokasi. Penggugat berada di Jl.Yudhistira Kelurahan Paku Jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Sedangkan tergugat berkediaman di Jalan Pulau Pandan Nomor 90 Kecamatan Sukarame Kota Bandar lampung, hingga selama ini tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus menerus terjadi mengakibatkan rumah tangga penggugat maupun tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk membina rumah tangga.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Berdasarkan alasan serta dalil-dalil penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Parang, Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini.

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Membebaskan penggugat dari biaya perkara

Subsider atau menjatuhkan perusahaan lain yang seadil-adilnya:

1. Bahwa atas uraian di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur ke dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 pasal 19 junto kompilasi hukum islam pasal 116 bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan penggugat tekah datang ke muka pengadilan bersama kuasa hukumnya begitu pulan dengan tergugat yang datang bersama kuasa hukumnya bahwa majelis akhir telah melakukan upaya damai, dengan memberi nasihat pada penggugat supaya bersama memaafkan tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga. Akan tetapi tidak berhasil dengan dalil-dalilnya gugatannya untuk bercerai dengan tergugat. Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat dan tergugat enggan berdamai meskipun telah diberi nasihat untuk rujuk kembali namun keduanya menolak.

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan. penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh si penggugat. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat dipersilahkan mengajukan bukti berupa:

1. Foto copy foto kartu keluarga nomor 1871061110001010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil tangal 4 Juni 2009 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya yang tertera sesuai. Lalu oleh majelis hakim diberi tanda P1.
2. Surat keterangan domisili, atas nama Feni Febriyanti Nomor. 344/IV/2008 yang dikeluarkan oleh kelurahan Korpri Jaya 10 juni 2009.

Saksi penggugat pertama, Dian Novita Sari Umur 40 tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Kediaman Jalan Pulau Bantan No. 91 kelurahan kopri jaya Kecamatan Sukarame Bandar Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengenal nama penggugat dan tergugat. Saksi kenal dikarenakan saksi adalah tetangga dari penggugat dan tergugat bahwa saksi hadir dalam persidangan penggugat dan tergugat
2. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 tulubetung utama secara hukum islam dengan wali nikah ayah kandung yang menjadi saksi ada dua orang itu sendiri dengan alat solat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki dua orang anak yang bernama Berlian Pratama dan Airin Novita.
4. Bahwa saksi melihat adanya pertengkaran rumah tangga antara penggugat dan tergugat
5. Bahwa saksi melihat tergugat sering pulang larut malam

Saksi penggugat kedua, Mutiasari umur 25 tahun Agama Islam Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Kediaman: Jalan Pramuka Nomor Tiga kelurahan Korpri Jaya Bandar Lampung dengan sumpah dimintai keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal penggugat bernama feny febriyanti binti Ibrahim dan tergugat bernama Abdul Aziz bin Abdul Rohman
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri
3. Bahwa saksi hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat
4. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni 2009 tulubetung utama secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung yang menjadi saksi ada dua orang yaitu saksi sendiri dengan seperangkat alat solat.
5. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya.
6. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki dua anak yang bernama Berlian Pratama dan Airin Novita.
7. Bahwa saksi meninggalkan curhatan penggugat dan memfoto lebam yang terjadi pada serta mengantarkan penggugat untuk melakukan visum.

Saksi penggugat ketiga atas Nama Dinda Alvirina Umur 37 tahun pekerjaan pengusaha alamat jalan proganda nomor 23 Bandar Lampung. Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Feny Febriyanti bahwa saksi mengenal bersama Abdul Aziz bahwa saksi adalah teman penggugat bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 29 Juni tulubetung utama secara hukum islam dengan wali nikah ayah kandung yang menjadi saksi ada dua orang yaitu saksi sendiri dengan seperangkat alat solat. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki dua anak yang bernama Berlian Pratama dan Airin Novita. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya. Namun, telah terjadi percekcokan bahwa terduga jalan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Saksi tergugat satu, Yuvita, Agama Islam, 26 umur 29 tahun pekerjaan pegawai bank tanjung karang alamat jalan roganda nomor. 17 perumnas. Bahwa saksi mengenal tergugat Abdul Aziz menikah pada tanggal 29 Juni tulubetung utama secara hukum Islam dengan wali nikah ayah kandung yang menjadi saksi ada dua orang yaitu saksi sendiri dengan seperangkat alat solat. Bahwa penggugat dan tergugat memiliki dua anak yang bernama Berlian Pratama dan Airin Novita. Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai layaknya rumah tangga biasanya. Namun, telah terjadi percek-cokan bahwa berdasarkan dari curhatan tergugat yang mengatakan pulang waktu malam karena sibuk dengan tugasnya sebagai dosen UIN Bandar lampung. Bahwa untuk mempersikap wilayah pusat ini ditujuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari urusan ini.

Hakim 3 : Baik, pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan istilah hukum perkawinan yang dilakukan pihak yang beragama Islam oleh karenanya berdasarkan pasal 49 A UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara merupakan kewenangan absolut pengadilan agama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dengan prosedur mediasi di pengadilan penggugat dan tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Dokter Rohmat Hidayat, S.H, M.H namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan pasal 62 ayat 4 UU No. 7 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006. Perubahan kedua, dengan UUD No. 50 tahun 2009 junto pasal 30 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat dan membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P1 fotocopy duplikat kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 juni 2009, tercatat di pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama kecamatan betungberat. Sesuai kutipan akta nikah nomor 1860/CS/K/2019 tanggal 29 Juni 2009 Majelis Hakim menilai, sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat hukum, oleh pejabat umum yang berwenang sebagaimana tentukan pasal 1868 KHUAPDT sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P diketahui bahwa pembukuan tercatat sebagai penduduk kelurahan \_\_\_ akan mulai wilayah yuridiksi pengadilan agama tanjung karang sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, tentang peradilan agama sebagaimana sudah dalam undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU No. 50 tahun 2006.

Menimbang, bahwa saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat satu angka empat dan Lima RBD.

Menimbang, bahwa saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri, saksi yang menerengkan bahwa saksi 1 sebagai tetangga sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, di mana pertempuran tersebut disebabkan tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Menimbang, bahwa saksi penggugat satu, juga mengetahui sendiri bahwa sejak dua bulan menggugat dan tergugat terpisah tempat tinggal, penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kelurahan sukarame, sedangkan tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Teluk Gedung Utara. Saksi tersebut telah berusaha menasehati penggugat supaya rukun lagi dengan tergugat namun usahanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi dua penggugat menerangkan bahwa saksi yang sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar, pertengkaran disebabkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, saksi yang juga mengetahui bahwa keduanya telah berpisah tempat tidur dan tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak berkumpul lagi, saksi sudah menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat oleh karena itu transaksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dengan diatur pasal 309 RBG sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimba, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut sudah memenuhi pasal 309 RBG.

Menimbang, berdasarkan bukti P1 dan P2 keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan tergugat merupakan pasangan suami istri.
2. Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua anak.
3. Keadaan rumah tangga penggugat degan tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar.
4. Bahwa sejak dua bulan yang lalu, penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut, majelis hal ini menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami Istri yang sah
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah tempat.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai hak dan kewajiban masing-masing ditinggalkan. Oleh karena itu, terlepas dari siapa yang salah siapa yang benar, yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih, sehingga majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrohmah sebagaimana dimaksud dalam pasal satu undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan junto pasal tiga kompilasi hukum islam Indonesia tahun 1991 serta maksud dalam surat ar-rohmah ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis. Sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya maksadah yang lebih besar pada maslahatnya. Oleh karena itu menyelamatkan dari keadaan tersebut, melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dari maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan. Sesuai hadist Nabi SAW, dalam kitab al-Jami’at yang berbunyi artinya, tidak boleh berbuat mudhorot dan tidak boleh pula melakukan kemudhorotan. Sesuai pula dengan kaidah fiqiah dalam kitab al-Ash’iba halaman 62 yang diambil alih sebagai majelis hakim sebagai berikut, yang artinya menolak kemaksadatan harus didahulukan daripada kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan beralasan hukum sesuai pada ketentuan pasal 19 Huruf N peraturan pemerintah nomor 9 thaun 1975 junto, pasal 116 huruf N Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat yang pada berikutnya *mohon diusulkan sebagaimana angka satu yang telah dilakukan.*

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalma perkara ini adalah talak yang dijatuhkan pengadilan agama yang merupakan salah satu macam dari talak suqro sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat dua huruf C kompilasi hukum islam maka perkara ini akan diputuskan dengan talak:

1. Talak\_\_\_ sugro, menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dnegan UU nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketua dengan UU No. 50 tahun 2009 maka secara excelfis, majelis hakim memerintahkan pengadilan agama untuk menyampaikan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah….

Hakim Ketua : maka berdasarkan penetapan ketua pengadilan agama tanjung karang Nomor W.22-A10/379/HK.05/V/2018/tetanggal 28 Januari 2020 menetapkan telah memberi izin kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Tanjung Karang tahun 2020 memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum \_\_\_\_ yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu \_\_\_
3. Memerintahkan panitia tanjung karang kelas 1A untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah kantong
4. Membebankan biaya perkara sejumlah 300 ribu rupiah ke badan Negara melalui dipa pengadilan agama tanjung karang tahun 2020

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada selasa, tanggal 27 januari 2020 oleh kami, Dr. Wahyu Ismail, S.H, M.H sebagai ketua majelis hakim Dr. Rohmat Dayak, S.H, M.H dan Dr. Ollyvia Devita, S.H, M.H masing-masing sebagai hakim anggota.

Keputusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakin-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Andar Veronika S.H sebagai Panitera \_\_\_. hormat kami, hakim ketua Dr. Wahyu Ismail, S.H, M.H ditandatangani, hakim anggota 1 Dr. Rohmat Dayak, SH. MH , hakim anggota 2 Dr. Ollyvia Devita, S.H, M.H Ditandatangani.

Demikian sidang cerai gugat pada hari ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan ucapkan hamdalah, *alhamdulillahirabbi ‘alamin*.

Hari ini kami nyatakan sidang ditutup.

(Ketuk palu)

Panitera : Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dipersilahkan berdiri.